



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



2025

Jalan Magelang Km 11, Beran Lor, Tridadi, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55511



dukcapil.slemankab.go.id



(0274) 868362

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan berakhirnya Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menunjukkan hasil yang positif, berdasarkan capaian target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini adalah salah satu upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2025, serta sebagai komitmen penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan di kemudian hari.

Sleman, 13 Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil



Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19750310 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Profil Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
1.1.1. Struktur Organisasi dan Kelembagaan	1
1.1.2. Sumber Daya Manusia	2
1.2. Isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Perencanaan Strategis	17
2.2. Indikator Kinerja Utama	26
2.3. Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. Capaian Kinerja.....	29
3.1.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama.....	30
3.1.2. Realisasi Perjanjian Kinerja.....	36
3.2. Analisis Pengukuran Kinerja Utama	37
3.2.1. Perhitungan Capaian Kinerja.....	38
3.2.2. Penghitungan persentase Tingkat Kemajuan	38
3.2.3. Uraian Ringkas Capaian Kinerja Organisasi.....	40
3.3. Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan Sasaran	67
3.4. Analisis Program/Kegiatan	75
3.5. Capaian Kinerja atas Tema Prioritas Nasional “Pengentasan Kemiskinan”	113
BAB IV PENUTUP.....	116
4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2025	116
4.2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024	120
4.2.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024	120
4.2.2. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Internal.....	125
4.3. Langkah Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kinerja pada Masa Mendatang	131
LAMPIRAN.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1-1	
Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Jenis ASN.....	3
Tabel 1.1-2	
Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Nama Jabatan ASN.....	4
Tabel 1.2-1 Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029.....	8
Tabel 1.2-2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029.....	9
Tabel 2.1-1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra 2021-2026.....	17
Tabel 2.1-2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026.....	19
Tabel 2.1-3 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.....	21
Tabel 2.1-4 Tabel Perubahan Target Indikator Tujuan dan Sasaran pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	25
Tabel 2.1-5 Tabel Perubahan Target Indikator Program pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	25
Tabel 2.2-1 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	26
Tabel 2.2-2 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	27
Tabel 2.3-1 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	27
Tabel 2.3-2 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	28
Tabel 3.1-1 Daftar Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renstra 2021-2026.....	30
Tabel 3.1-2 Rincian Data Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renstra 2021-2026.....	32
Tabel 3.1-3 Daftar Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renstra 2025-2029.....	33
Tabel 3.1-4 Rincian Data Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renstra 2025-2029.....	35
Tabel 3.1-5 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	37
Tabel 3.1-6 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	37
Tabel 3.2-1 Rekapitulasi Analisis Capaian Kinerja, dan Tingkat Kemajuan IKU, dan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	39
Tabel 3.2-2 Rekapitulasi Analisis Capaian Kinerja, dan Tingkat Kemajuan IKU, dan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	39
Tabel 3.2-3 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Target Jangka Menengah.....	41
Tabel 3.2-4 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2025.....	42
Tabel 3.2-5 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Predikat AKIP berdasarkan Target Jangka Menengah.....	49

Tabel 3.2-6 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Predikat AKIP Tahun 2021-2025.....	49
Tabel 3.2-7 Capaian Indikator dalam Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan.....	51
Tabel 3.2-9 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan berdasarkan Target Jangka Menengah.....	52
Tabel 3.2-10 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan Tahun 2021-2025.....	52
Tabel 3.2-11 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indikator Nilai AKIP PD berdasarkan Target Jangka Menengah.....	57
Tabel 3.2-12 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indikator SKM berdasarkan Target Jangka Menengah.....	59
Tabel 3.2-13 Capaian Indikator dalam Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan.....	60
Tabel 3.2-14 Capaian Indikator dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan berdasarkan Target Jangka Menengah.....	61
Tabel 3.2-15 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Dirjen Dukcapil.....	62
Tabel 3.2-16 Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil dengan Dirjen Dukcapil.....	64
Tabel 3.3-1 Rekapitulasi Persentase Realisasi Anggaran IKU dan PK Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	69
Tabel 3.3-2 Rekapitulasi Persentase Realisasi Anggaran IKU dan PK Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	73
Tabel 3.4-1 Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	76
Tabel 3.4-2 Realisasi Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2025.....	87
Tabel 3.4-3 Realisasi Program Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	91
Tabel 3.4-4 Realisasi Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2025.....	96
Tabel 3.4-5 Realisasi Program Penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2025.....	99
Tabel 3.4-6 Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	101
Tabel 3.4-7 Realisasi Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2025.....	108
Tabel 3.4-8 Realisasi Program Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	109
Tabel 3.4-9 Realisasi Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2025.....	111
Tabel 3.4-10 Realisasi Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tahun 2025.....	113
Tabel 3.5-1 Hasil Pelaksanaan Layanan Inovasi Jelita Jiwa.....	115
Tabel 4.2-1 Matrik Tindak Lanjut LHE SAKIP 2024.....	121
Tabel 4.2-2 Matriks Tindak Lanjut LHE Evaluasi internal.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1-1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	2
Gambar 1.1-2 Data Pegawai ASN 2025 berdasarkan Jenis ASN.....	3
Gambar 1.1-3 Data Pegawai ASN berdasarkan Jabatan.....	5
Gambar 3.2-1 Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2025.....	42
Gambar 3.2-2 Benchmarking IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan IKM Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Provinsi DIY.....	43
Gambar 3.2-3 Forum Komunikasi Publik terkait Pembaharuan SP dan IKM Tahun 2025 Semester I pada Jumat, 1 Agustus 2025.....	44
Gambar 3.2-4 Informasi pada Media Sosial Instagram.....	45
Gambar 3.2-5 Informasi Survei Kepuasan Masyarakat pada Media Sosial Instagram.....	45
Gambar 3.2-6 Loker Layanan Dukcapil di Gedung Baru Mall Pelayanan Publik.....	46
Gambar 3.2-7 Loker Layanan di Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Baru.....	46
Gambar 3.2-8 Capaian Indikator Predikat AKIP Tahun 2021-2025.....	50
Gambar 3.2-9 Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan Tahun 2021-2025.....	53
Gambar 3.2-10 Sisir Adminduk di Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, pada Hari Rabu, 18 Juni 2025.....	54
Gambar 3.2-11 Layanan Jemput Bola (Inovasi Jelita Jiwa) bagi Penduduk Rentan Langsung Datang ke Rumah.....	55
Gambar 3.2-12 Sosialisasi Penipuan Aktivasi IKD melalui Bupati Menyapa bersama Plt Kepala Dinas dan Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada 14 Agustus 2025.....	56
Gambar 3.2-13 Workshop Korelasi Layanan Administrasi Kependudukan dengan Layanan Kantor Pertanahan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pada Selasa, 16 Desember 2025.....	56
Gambar 3.2-14 Perbandingan Realisasi Cakupan KTP-el, KIA, dan IKD Tahun 2025 dengan Target Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Dukcapil.....	65
Gambar 3.2-15 Sosialisasi Penipuan Aktivasi IKD melalui Bupati Menyapa bersama Plt. Kepala Dinas dan Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada 14 Agustus 2025.....	67
Gambar 3.2-16 Jemput bola aktivasi IKD di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta pada Selasa, 11 Maret 2025.....	67
Gambar 4.1-1 Capaian IKU Renstra 2021-2026 Tahun 2021-2025.....	117
Gambar 4.1-2 Capaian IKU Renstra 2025-2029 Tahun 2025.....	118
Gambar 4.1-3 Diagram Hasil Layanan Inovasi Jelita Jiwa.....	120

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP sebagai ikhtisar, disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja dimaksud, LKjIP ini disusun dengan tujuan tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tahun 2025 memuat informasi tentang tahun terakhir penyelenggaraan pemerintahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021, dan sekaligus tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 51 Tahun 2025.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara rencana/target IKU dan Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerjanya sebagai berikut:

- a. Periode 2021-2026 (PERIODE A) sebanyak dua tujuan dan dua sasaran yang terdiri dari tiga indikator. Hasil pengukuran kinerja tahun 2025 meliputi: capaian kinerja $\geq 100\%$ sebanyak dua tujuan dan dua sasaran atau 100% dari total capaian kinerja; dan
- b. Periode 2025-2029 (PERIODE B) sebanyak satu tujuan dan tiga sasaran yang terdiri dari tiga indikator. Hasil pengukuran kinerja tahun 2025 meliputi: capaian kinerja $\geq 100\%$ sebanyak satu tujuan dan tiga sasaran atau 100% dari total capaian kinerja.

Pengukuran kinerja juga membandingkan (*benchmarking*) antara data capaian kinerja tahun 2025 dalam periode RPJMD 2021-2026 dan RPJMD periode 2025-2029 dengan data capaian kinerja dari kabupaten/kota di wilayah DIY, capaian kinerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan data capaian kinerja Nasional, sepanjang datanya tersedia.

Dalam LKjIP ini kami sampaikan uraian Program yang mendukung Tujuan/Sasaran, realisasi anggaran, faktor yang memengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam PK berdasarkan Rencana Strategis periode tahun 2021-2026 dan periode tahun 2025-2029, beserta bukti pendukung berupa dokumentasi atas kegiatan dan prestasi yang berhasil diperoleh.

Analisis efisiensi yang dilakukan dalam LKjIP ini menghasilkan data bahwa tujuan dan sasaran tercapai efisien secara keseluruhan atau sebesar 100%. Selanjutnya, rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, telah ditindaklanjuti dengan berkelanjutan, termasuk direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun 2026.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Profil Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

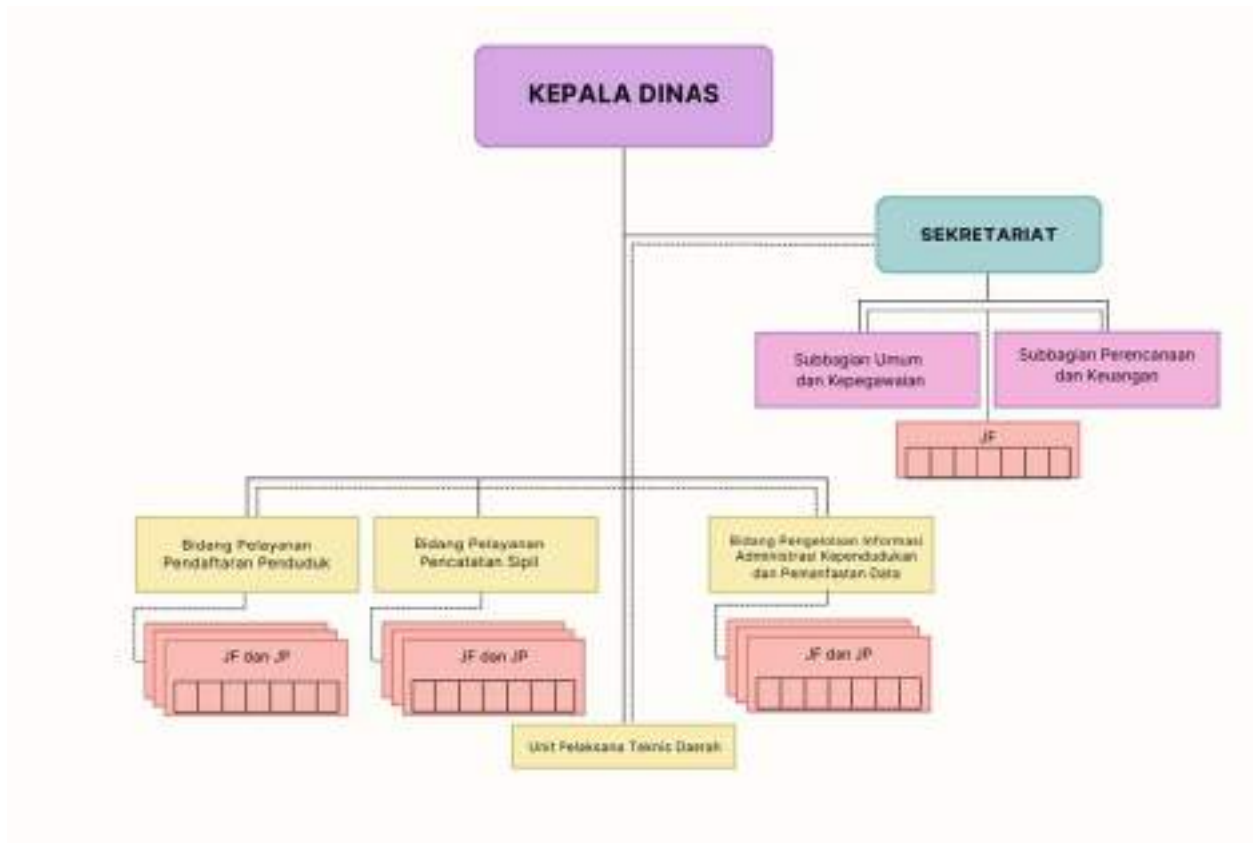
1.1.1. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:



Gambar 1.1-1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024

1.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Per 31 Desember 2025, sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu sebagai berikut:

Tabel 1.1-1

Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Jenis ASN

No.	Jenis ASN	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1.	PNS	15	17	32	
2.	PPPK	6	3	9	
3.	PPPK Paruh Waktu	16	14	30	
	Total ASN	37	34	71	

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2025

Data pegawai di atas jika diubah menjadi tabel diagram sebagai berikut:



Gambar 1.1-2 Data Pegawai ASN 2025 berdasarkan Jenis ASN

Penempatan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman. Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Nama Jabatan ASN dapat dilihat pada tabel berikut:

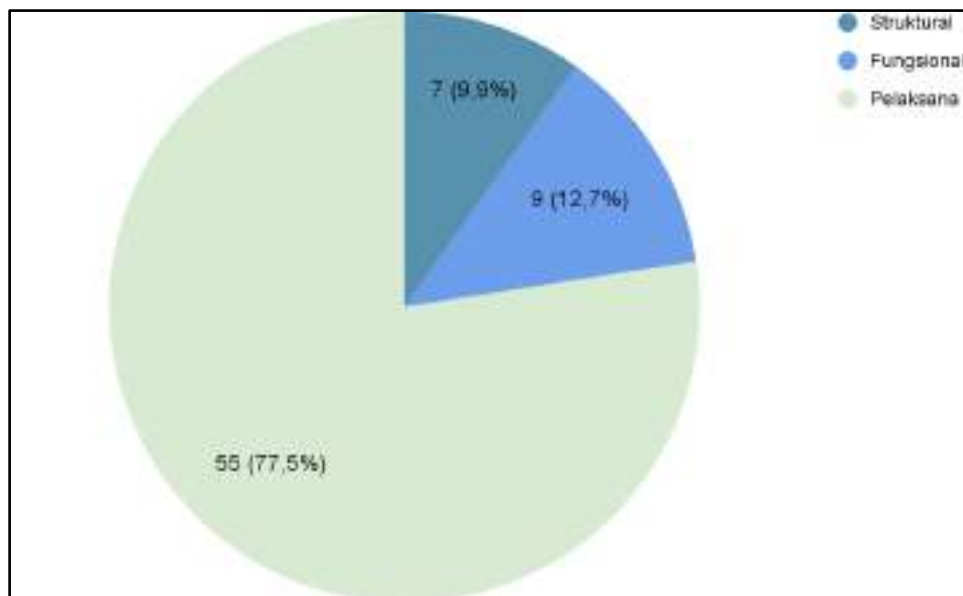
Tabel 1.1-2
Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Nama Jabatan ASN

No.	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total	Keterangan
		Struktural	Fungsional	Pelaksana		
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	9	55	71	
	PNS	7	8	17	32	
1.	Kepala Dinas	1	0	0	1	Eselon II.b
2.	Sekretaris	1	0	0	1	Eselon III.a
3.	Kepala Bidang	3	0	0	3	Eselon III.b
4.	Kepala Subbagian	2	0	0	2	Eselon IV.a
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	4	0	4	-
6.	Penelaah Teknis Kebijakan	0	0	6	6	-
7.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	0	1	0	1	-
8.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	0	0	1	1	-
9.	Arsiparis Ahli Muda	0	1	0	1	-
10.	Arsiparis Terampil	0	1	0	1	-
11.	Arsiparis	0	1	0	1	-
12.	Pranata Komputer Mahir	0	0	1	1	-
13.	Pengolah Data dan Informasi	0	0	6	6	-
14.	Pengadministrasian Perkantoran	0	0	2	2	-
15.	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	0	0	1	1	-
	PPPK	0	1	8	9	
16.	Perencana Ahli Pertama	0	1	0	1	-
17.	Pengadministrasian Perkantoran	0	0	4	4	-
18.	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	0	0	2	2	-
19.	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	0	0	2	2	-

No.	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total	Keterangan
		Struktural	Fungsional	Pelaksana		
	PPPK Paruh Waktu	0	0	30	30	
20.	Penata Layanan Operasional	0	0	12	12	-
21.	Pengelola Layanan Operasional	0	0	1	1	
22.	Operator Layanan Operasional	0	0	16	16	-
23.	Pengelola Umum Operasional	0	0	1	1	-
	Total ASN	7	9	55	71	

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2025

Data pegawai ASN tersebut jika diubah menjadi diagram lingkaran dengan persentase per jabatan sebagai berikut:



Gambar 1.1-3 Data Pegawai ASN berdasarkan Jabatan

1.2. Isu Strategis

Pembangunan Kabupaten Sleman saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran strategis dalam menjawab Isu Strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman (RPJMD) periode 2021-2026 maupun periode 2025-2029.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program, dan anggaran Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati, serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kinerja tahun 2025 merupakan tahap akhir periode pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditetapkan dalam Visi Kabupaten Sleman 2021-2026:

“Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”,

sekaligus menyongsong arah pembangunan dalam masa 5 (lima) tahun mendatang melalui Visi Kabupaten Sleman 2025-2029:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”.

Isu strategis yang terkait dengan urusan pemerintah yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam RPJMD periode 2021-2026 meliputi:

1. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum menyeluruh, artinya masih banyak penduduk Kabupaten Sleman yang belum memiliki dokumen kependudukan;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya;
3. Belum akuratnya database kependudukan sebagai akibat kurang tertibnya masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya;
4. Belum optimalnya sarana prasarana yang dimiliki untuk mengimbangi tuntutan pelayanan dari masyarakat;
5. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada belum mampu mengimbangi tuntutan pelayanan masyarakat sebagai akibat kemudahan prosedur dalam pemberian pelayanan dokumen kependudukan;
6. Belum optimalnya implementasi Standar Operasional Prosedur yang ada; dan
7. Belum optimalnya sosialisasi penyampaian informasi terkait pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat.

Isu strategis yang terkait dengan urusan pemerintah yang diampu oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam RPJMD periode 2025-2029 meliputi:

1. Percepatan pencatatan akta kelahiran untuk semua, termasuk di dalamnya bagi kelompok rentan;
2. Penguatan kualitas dan validitas data kependudukan; dan
3. Perluasan jangkauan dan inklusi pelayanan digital kependudukan.

Isu strategis di atas diuraikan pada Tabel 1.2-1 sebagaimana berikut:

Tabel 1.2-1 Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Penerbitan dokumen kependudukan dasar	A. Capaian kepemilikan akta kelahiran anak belum 100 persen. B. Data persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah belum tersedia. C. Capaian KIA belum optimal.	Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi	SDGs Target 16.9 - Pemenuhan identitas hukum universal untuk semua	Target RPJMN 2025-2029 cakupan akta lahir anak <i>Target (Perpres No. 111/2022)</i>	Diperlukan data akta lahir untuk perlindungan sosial dan pelayanan dasar	Percepatan pencatatan akta kelahiran untuk semua, termasuk di dalamnya bagi kelompok rentan
Pengelolaan dan pemutakhiran data kependudukan	Validitas data belum optimal karena rendahnya pelaporan peristiwa kependudukan oleh masyarakat	Pola pikir SDM yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan	Agenda 2030 dan SDGs, khususnya SDG Target 17.18 yang mendorong peningkatan kapasitas data di negara berkembang, termasuk data yang terdisagregasi menurut usia, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya.	Implementasi SIAK Terpusat <i>Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia</i>	Sinkronisasi data sektoral dan bantuan sosial yang memerlukan data yang valid.	Penguatan kualitas dan validitas data kependudukan
Pelayanan digital dan aktivasi IKD	Cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum optimal, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses	Ketimpangan literasi dan infrastruktur layanan digital	Transformasi digital yang inklusif dan keadilan layanan publik	Percepatan SPBE dan IKD (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Literasi digital belum merata di wilayah pinggiran DIY	Perluasan jangkauan dan inklusi pelayanan digital kependudukan

Peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi isu strategis diwujudkan melalui dukungan kinerja terhadap Misi **“Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum”** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2-2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

Visi Kabupaten Sleman 2025-2029: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban"					
Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	
Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum					
	Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi				
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah Perangkat Daerah			
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Visi Kabupaten Sleman 2025-2029:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Visi Kabupaten Sleman 2025-2029:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Visi Kabupaten Sleman 2025-2029:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Pengadaan Mebel
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Visi Kabupaten Sleman 2025-2029:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Mebel
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan			
			Pendaftaran Penduduk		
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Visi Kabupaten Sleman 2025-2029:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
			Pencatatan Sipil		
				Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
					Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas

Visi Kabupaten Sleman 2025-2029:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	
					Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
					Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting
					Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
			Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
				Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	
					Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
					Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
			Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		

Visi Kabupaten Sleman 2025-2029:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	
				Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
				Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
					Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Pengelolaan Profil Kependudukan		
				Penyusunan profil kependudukan	
					Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan misi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Renstra Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 yang berakhir pada 18 September 2025, dan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029.

2.1. Perencanaan Strategis

A. Periode 2021-2026

Pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan utama, yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah” dan “Meningkatnya tertib administrasi kependudukan”. Dari hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan; isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman; serta tugas dan fungsi; dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Tahun 2021-2026, yaitu:

Tabel 2.1-1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra 2021-2026

Visi : Terwujudnya masyarakat sleman yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong			
Misi : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh pegawai dan pihak lain yang ikut berperan dalam pelayanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			administrasi kependudukan
		Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai	Mengoptimalkan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan melalui pengadaan, pemeliharaan, penambahan, dan pengembangan sarana prasarana penunjang layanan lainnya
		Implementasi SOP yang ada untuk menghadapi sikap kritis masyarakat tentang perlunya perbaikan pelayanan	Meningkatkan kinerja pelayanan melalui perbaikan kualitas pelayanan berbasis teknologi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan koordinasi antar pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan koordinasi antara Kepala Dinas sebagai pimpinan, Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai penanggungjawab program, serta Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagai koordinator kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan
		Optimalisasi pengawasan internal	Melakukan pemeriksaan dan evaluasi internal secara berkala
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan dengan memanfaatkan regulasi, koordinasi dan sosialisasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas data yang akurat, lengkap, melalui tertib pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami	Melakukan kerjasama dengan stakeholder kependudukan melalui sosialisasi administrasi kependudukan

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.1-2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	81,5	82	82,20	82,40	82,60	82,80
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A	A	A	A	A	A
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	96	96,05	97,00	97,05	98,00	98,05

B. Periode 2025-2029

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan misi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Renstra Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029. Pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan utama, yaitu “Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi”.

Dari hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan, isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, serta tugas dan fungsi; dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Tahun 2025-2029, yaitu:

Tabel 2.1-3 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Keterangan	Sumber Data
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi		Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	- Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian.	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian	%	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85	mempunyai indikator dan target yang sama dengan sasaran 3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
		1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Sleman	Indeks	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00		Inspektorat Kabupaten Sleman

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Keterangan	Sumber Data
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Perangkat Daerah		fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. - Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (<i>disclosure</i>) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. - Predikat AKIP terdiri dari: - AA (Nilai 90 sampai dengan 100) = "Sangat Memuaskan" bahwa telah terwujud Good Governance; - A (Nilai 80 sampai dengan 90) = "Memuaskan"; - BB (Nilai 70 sampai dengan 80) = "Sangat Baik"; - B (Nilai 60 sampai dengan 70) = "Baik"; - CC (Nilai 50 sampai dengan 60) = "Cukup (Memadai)"; - C (Nilai 30 sampai dengan 50) = "Kurang"; dan - D (Nilai 0 sampai dengan 30) = "Kurang"										
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan	Angka hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Perangkat Daerah	Nilai	86,20	86,30	86,40	86,50	86,60	86,70		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Keterangan	Sumber Data
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.										
		3. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	- Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian.	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian	%	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85	mempunyai indikator dan target yang sama dengan tujuan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa salah satu kondisi untuk merevisi atau melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja yakni dalam hal terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Adanya perubahan atas target kinerja tahun 2025 merupakan kondisi yang memenuhi kriteria tersebut, dan berdasarkan ketentuan dimaksud Pemerintah Kabupaten Sleman menyusun Perubahan atas Perjanjian Kinerja berjenjang baik pada level Pemerintah Kabupaten maupun perangkat daerah sampai dengan eselon IV sepanjang target kinerjanya mengalami perubahan.

Serangkaian tindak lanjut dalam target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 merupakan upaya mewujudkan asas akuntabilitas kinerja dalam implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman, sebagai instansi yang “telah dianggap mampu memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil” (LHE KemenpanRB, 2024). Dengan demikian, penyampaian pengukuran kinerja dalam LKJIP Tahun 2025 ini memuat hasil penghitungan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025 dan Perubahan Target Tahun 2025, dalam rangka menindaklanjuti RKPD, Renja, dan Perjanjian Kinerja terhadap akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026 dan awal periode RPJMD Tahun 2025-2029.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan perubahan target pada berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 oleh BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-04/PW12/3/2024 tanggal 12 Januari 2024. Perubahan ini terdiri dari perubahan target indikator kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025. Perubahan target indikator kinerja dalam Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dalam 2 tabel berikut ini:

Tabel 2.1-4 Tabel Perubahan Target Indikator Tujuan dan Sasaran pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Semula Tahun 2025	Perbaikan Target Tahun 2025	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Semula Tahun 2024	Perbaikan Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	82,6	82,6				
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A	A
2	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	98	98	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	98	98

Tabel 2.1-5 Tabel Perubahan Target Indikator Program pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Target Semula Tahun 2025	Perbaikan I Target 2025	Perbaikan Target Tahun 2025
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan dokumen KK	100	100	100
		Cakupan dokumen KTP-el	99,86	99,86	99,991
		Cakupan dokumen KIA	80	85	86,61
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan dokumen akta kelahiran	100	100	100
		Cakupan dokumen akta kematian	100	100	100
		Cakupan dokumen akta perkawinan	100	100	100
		Cakupan dokumen akta perceraian	100	100	100
		Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	100	100	100
		Cakupan dokumen akta pengakuan anak	100	100	100
		Cakupan dokumen akta pengesahan anak	100	100	100
		Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	100	100	100
		Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	100	100	100

No	Program	Indikator Program	Target Semula Tahun 2025	Perbaikan I Target 2025	Perbaikan Target Tahun 2025
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan ketersediaan data SIAK	90	90,5	97,5
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	100	100	100

2.2. Indikator Kinerja Utama

A. Periode 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagai tahun akhir Renstra 2021-2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.2-1 Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025 (Renstra 2021-2026)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	82,60
2.	Predikat AKIP	Predikat	84 (A)
3.	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Persen	98

B. Periode 2025-2029

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam dokumen Renstra sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor Tahun 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel 2.2-2 Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025 (Renstra 2025-2029)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Indeks	84,00
2.	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,20
3.	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Persen	90,10

2.3. Perjanjian Kinerja

A. Periode 2021-2026

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 beserta Perubahannya disusun mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman dan perubahannya, dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2025 (termasuk perubahan atas APBD), sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.3-1 di bawah ini:

**Tabel 2.3-1 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025
(Renstra 2021-2026)**

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target 2025 (Renstra 2021-2026)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	82,60
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	84 (A)
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	3.	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	98

B. Periode 2025-2029

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 periode 2025-2029 merupakan bagian dari naskah Perubahan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun menindaklanjuti pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten

Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029, dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2025 (termasuk perubahan atas dokumen tersebut), sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3-2 di bawah ini:

Tabel 2.3-2 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target 2025
1.	Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi			1.	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	90,10
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah PD	2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84
		2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	3.	Survei Kepuasan Masyarakat	86,20
		3.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	4.	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	90,10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan Capaian Kinerja dan Analisis Pengukuran Kinerja atas realisasi kinerja pada indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran. Analisis meliputi analisis pencapaian kinerja yang memuat analisis mengenai faktor penghambat, faktor pendukung dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja, prestasi yang diperoleh, dan analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Analisis pencapaian kinerja dalam LKJIP ini menyajikan hasil *benchmarking* antara realisasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dengan capaian pada tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja kabupaten/kota di wilayah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dengan capaian kinerja Pemerintah Pusat/Nasional sepanjang data yang relevan tersedia. Penyajian data *benchmarking* dilakukan dengan harapan dapat memotret secara komprehensif capaian di tingkat internal, regional, dan nasional.

Analisis Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

3.1. Capaian Kinerja

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja Tujuan dan/atau Sasaran, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja Tujuan dan/atau Sasaran.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat positif yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Berdasarkan perencanaan kinerja pada Bab II, terdapat dua Tujuan dan tiga Sasaran yang didukung dengan tiga IKU dan tiga indikator Perjanjian Kinerja. Pengukuran realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Renja) Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3.1.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama

A. Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditentukan dan ditetapkan dari tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026/RKPD Tahun 2025/Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) IKU ampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Daftar IKU periode 2021-2026 meliputi rincian IKU, satuan, definisi operasional dan rumus penghitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1-1 berikut ini:

**Tabel 3.1-1 Daftar Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renstra 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka indeks yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.	Angka hasil survei IKM yang dilakukan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan
2.	Predikat AKIP	Predikat	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran	Hasil evaluasi atau penilaian Inspektorat
3.	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Persen	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan adalah rerata kinerja pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian + cakupan ketersediaan data SIAK + cakupan ketersediaan profil kependudukan

Sedangkan rincian data IKU meliputi satuan, target dan perubahannya, realisasi tahun 2021-2025, persentase capaian kinerja, target jangka menengah, dan persentase tingkat kemajuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1-2 berikut ini:

Tabel 3.1-2 Rincian Data Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renstra 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Perubahan Target 2025	Realisasi					Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2025)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah
					2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	82,60	82,60	82,96	84,26	85,39	86,10	87,02	105,35	82,60	105,35
2.	Predikat AKIP	Predikat	84,00	84,00	83,10	84,00	84,00	84,00	84,00*	100	84,00	100
3.	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Persen	98,00	98,00	96,25	96,48	97,93	98,53	98,76	100,77	98,00	100,77
Rata-rata										102,04		102,04

**Nilai AKIP Tahun 2024*

Analisis capaian kinerja IKU Tahun 2021-2026 berdasarkan data dalam Tabel 3.1-2 dapat diketahui bahwa dari tiga IKU ampunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 102,04%. Capaian IKU pada tahun 2025 tidak ada yang di bawah 100% atau dapat disimpulkan bahwa seluruh IKU telah mencapai target.

Analisis capaian kinerja berdasarkan data dalam Tabel 3.1-2 rangkuman capaian kinerja IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga 4 (empat) tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, bila diperhitungkan secara rata-rata keseluruhan, telah mengalami tingkat kemajuan capaian indikator 102,04% bila dibandingkan dengan target jangka menengah. Tingkat kemajuan terendah pada angka 100% (Predikat AKIP) dan tertinggi pada angka 105,35% (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam hal dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.

B. Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditentukan dan ditetapkan dari tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029/RKPD Tahun 2025/Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) IKU ampunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Daftar IKU periode 2025-2029 meliputi rincian IKU, satuan, definisi operasional dan rumus penghitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1-3 berikut ini:

**Tabel 3.1-3 Daftar Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Renstra 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Indeks	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Sleman
2.	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	Survei Kepuasan Masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit	Angka hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan
			penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.	
3.	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks	Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian.	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian

Sedangkan rincian data IKU meliputi satuan, target dan perubahannya, realisasi tahun 2025-2029, persentase capaian kinerja, target jangka menengah, dan persentase tingkat kemajuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1-4 berikut ini:

Tabel 3.1-4 Rincian Data Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2025-2029)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah
1.	Nilai AKIP PD	Indeks	84,00	84,00*)	100,00	84,00	100,00
2.	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,20	87,02	100,95	86,70	100,37
3.	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Indeks	90,10	90,48	100,42	90,85	99,59
Rata-rata					100,46		99,99

*)Nilai AKIP Tahun 2024

Analisis capaian kinerja IKU Renstra 2025-2029 berdasarkan data dalam Tabel 3.1-4 dapat diketahui bahwa dari tiga IKU ampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100,46%. Capaian IKU pada tahun 2025 tidak ada yang di bawah 100% atau dapat disimpulkan bahwa seluruh IKU telah mencapai target.

Analisis capaian kinerja berdasarkan data dalam Tabel 3.1-4, capaian kinerja IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengalami tingkat kemajuan capaian indikator 100% bila dibandingkan dengan target jangka menengah. Tingkat kemajuan terendah pada angka 99,59% (Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan) dan tertinggi pada angka 100,37% (Survei Kepuasan Masyarakat) dalam hal dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.

3.1.2. Realisasi Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Dengan menyusun Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 beserta perubahannya disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2025 dan perubahannya.

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disajikan dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan membandingkan antara target kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2025, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3.1-5 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

No	Tujuan	No	Saran	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)
						Target	Perubahan Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	82,6	82,6	87,02	105,35
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	84,00	84	84*	100
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Persen	98	98	98,76	100,77
Rata-rata capaian									102,04

*Nilai AKIP Tahun 2024

Tabel 3.1-6 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No	Tujuan	No	Saran	Indikator	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
						Target	Realisasi	
1.	Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi			Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks	90,10	90,50	100,45
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah PD	Nilai AKIP PD	Indeks	84,00	84,00*	100,00
		2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,20	87,02	100,95
		3.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks	90,10	90,48	100,42
Rata-rata capaian								100,46

*Nilai AKIP Tahun 2024

3.2. Analisis Pengukuran Kinerja Utama

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai capaian kinerja organisasi melalui pelaksanaan kegiatan dalam tujuan dan/atau sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pengukuran capaian kinerja organisasi dalam Laporan Kinerja tahun 2025 meliputi:

3.2.1. Perhitungan Capaian Kinerja

Penghitungan persentase Capaian Kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut:

- a. untuk kinerja indikator yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target Tahun 2025}} \times 100\%$$

atau

- b. untuk kinerja indikator yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target Tahun 2025} - \text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target tahun 2025}} \times 100\%$$

Analisis pengukuran kinerja memuat realisasi IKU dan realisasi indikator Perjanjian Kinerja meliputi data realisasi, capaian kinerja dan tingkat kemajuan dari setiap Indikator Kinerja Utama tahun 2025. Kompilasi hasil analisis pengukuran kinerja terhadap setiap indikator tujuan dan indikator sasaran sebagai berikut:

3.2.2. Penghitungan persentase Tingkat Kemajuan

Penghitungan tingkat kemajuan dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja IKU dan Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu periode Renstra 2021-2025 dan Renstra 2025-2029 dengan membandingkan antara target tahun 2025 dengan target jangka menengah, dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemajuan Renstra 2021-2026:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target Jangka Menengah Renstra 2021 – 2026 (Target Tahun 2025)}} \times 100\%$$

- b. Tingkat Kemajuan Renstra 2025-2029:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target Jangka Menengah Renstra 2025 – 2029 (Target Tahun 2030)}} \times 100\%$$

Target jangka menengah dalam Renstra 2021-2026 adalah target tahun 2025. Penggunaan target tahun 2025 sebagai target jangka menengah, dikarenakan periode RPJMD Tahun 2021-2026 telah berakhir pada 19 September 2025 dengan

pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029. Sedangkan untuk Renstra 2025-2029, menggunakan target tahun 2030 sebagai target jangka menengah. Penggunaan target tahun 2030 dimaksud merupakan transisi periodisasi menuju periode RPJMD selanjutnya, sehingga pengukuran tingkat kemajuan bersifat relevan dalam memantau kemajuan kinerja organisasi.

Analisis pengukuran kinerja memuat capaian kinerja IKU dan indikator Perjanjian Kinerja meliputi data realisasi, capaian kinerja dan tingkat kemajuan dari setiap Indikator Kinerja Utama tahun 2025 baik dalam periode Renstra 2021-2025 maupun Renstra 2025-2029.

A. Renstra 2021-2026

Tabel 3.2-1 Rekapitulasi Analisis Capaian Kinerja, dan Tingkat Kemajuan IKU, dan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU dan PK)	Satuan	Target 2025 (Renstra 2021-2026)				Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%)
			Target	Perubahan Target	Realisasi	Target Jangka Menengah *)		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	82,60	82,60	87,02	82,60	105.35	105.35
2.	Predikat AKIP	Predikat	84,00	84,00	84,00*	84,00	100	100
3.	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Persen	98,00	98,00	98,76	98,00	100,77	100,77
Rata-rata							102,04	102,04

*) Target Tahun 2025

B. Renstra 2025-2029

Tabel 3.2-2 Rekapitulasi Analisis Capaian Kinerja, dan Tingkat Kemajuan IKU, dan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025 (Renstra 2025-2029)			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%)
			Target	Realisasi	Target Jangka Menengah *)		
1.	Nilai AKIP PD	Indeks	84,00	84,00	84,00	100,00	100,00
2.	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,20	87,02	86,70	100,95	100,37
3.	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Indeks	90,10	90,48	90,85	100,42	99,59

Rata-rata	100,46	99,99
-----------	--------	-------

*) Target Tahun 2030

3.2.3. Uraian Ringkas Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dikompilasikan berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja terhadap setiap indikator dalam tujuan dan sasaran (IKU dan PK) sebagai berikut:

A. Renstra 2021-2026

Tujuan 1: “Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah”

Hasil capaian kinerja tahun 2025 Tujuan “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah**” yang terdiri dari satu indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah mendapatkan angka capaian kinerja tujuan sebesar 105,35%.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan memerlukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap unit penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017. Survei ini dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka indeks yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Sehingga, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat didapatkan dari angka hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Survei ini dilakukan dua kali setiap tahun atau dilakukan setiap semester. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun berjalan dihitung dari rata-rata hasil survei semester I dan II.

$$IKM \text{ tahun } n = \frac{IKM \text{ Semester I} + IKM \text{ Semester II}}{2}$$

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat Semester sebesar 86,68. Sedangkan, berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II sebesar 87,35. Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 sebesar 87,02 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$IKM = \frac{86,68 + 87,35}{2} = 87,02$$

Capaian kinerja dari Indeks Kepuasan Masyarakat pada periode tahun n ini didapatkan dengan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target Tahun 2025}} \times 100\%$$

Capaian kinerja dari Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{87,02}{82,60} \times 100\% = 105,35\%$$

Untuk persentase tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, didapatkan dengan rumus:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target RPJMD}} \times 100\%$$

Persentase tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan target jangka menengah dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{87,02}{82,60} \times 100\% = 105,35\%$$

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah dengan target indikator 82,60 dan realisasi sebesar 87,02. Capaian kinerja dan tingkat kemajuan tahun 2025 nilainya sama sebesar 105,35%, karena Tahun 2025 merupakan tahun akhir RPJMD 2021-2026. Capaian kinerja dan tingkat kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2-3 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Target Jangka Menengah

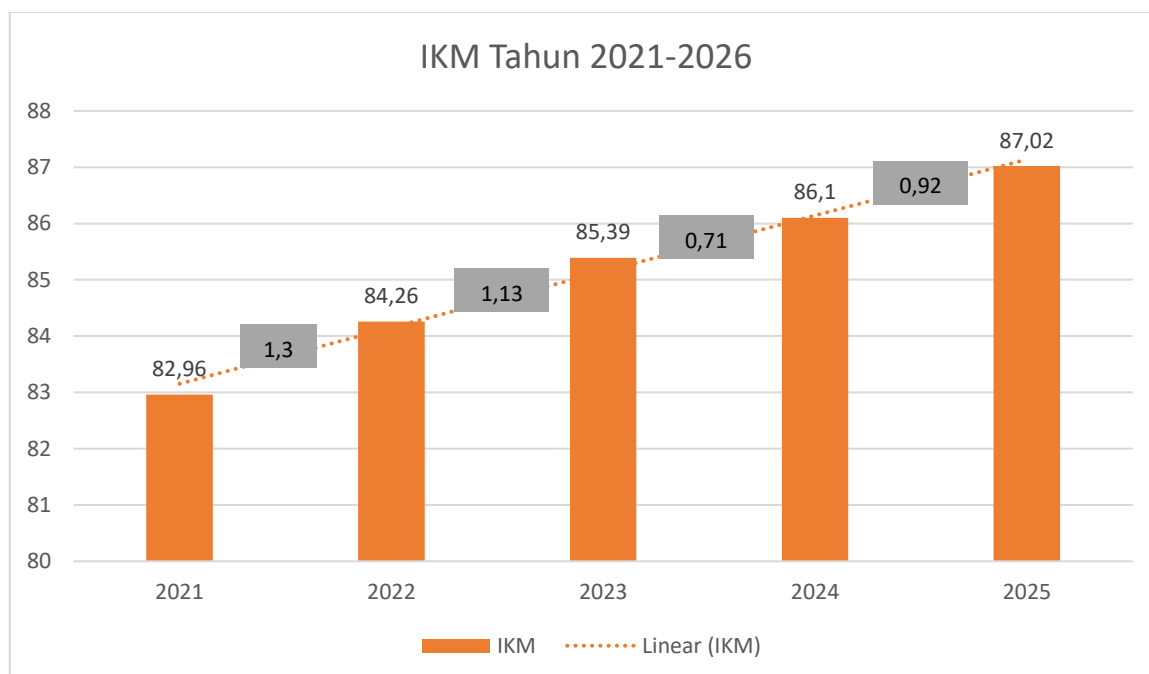
Indikator Kinerja Utama (IKU dan PK)	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Indeks	82,60	82,60	87,02	105.35	105.35	82,60

layanan perangkat daerah							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.2-4 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja					Target Akhir RPJMD 2021-2026
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	82,96	84,26	85,39	86,10	87,02	82,60

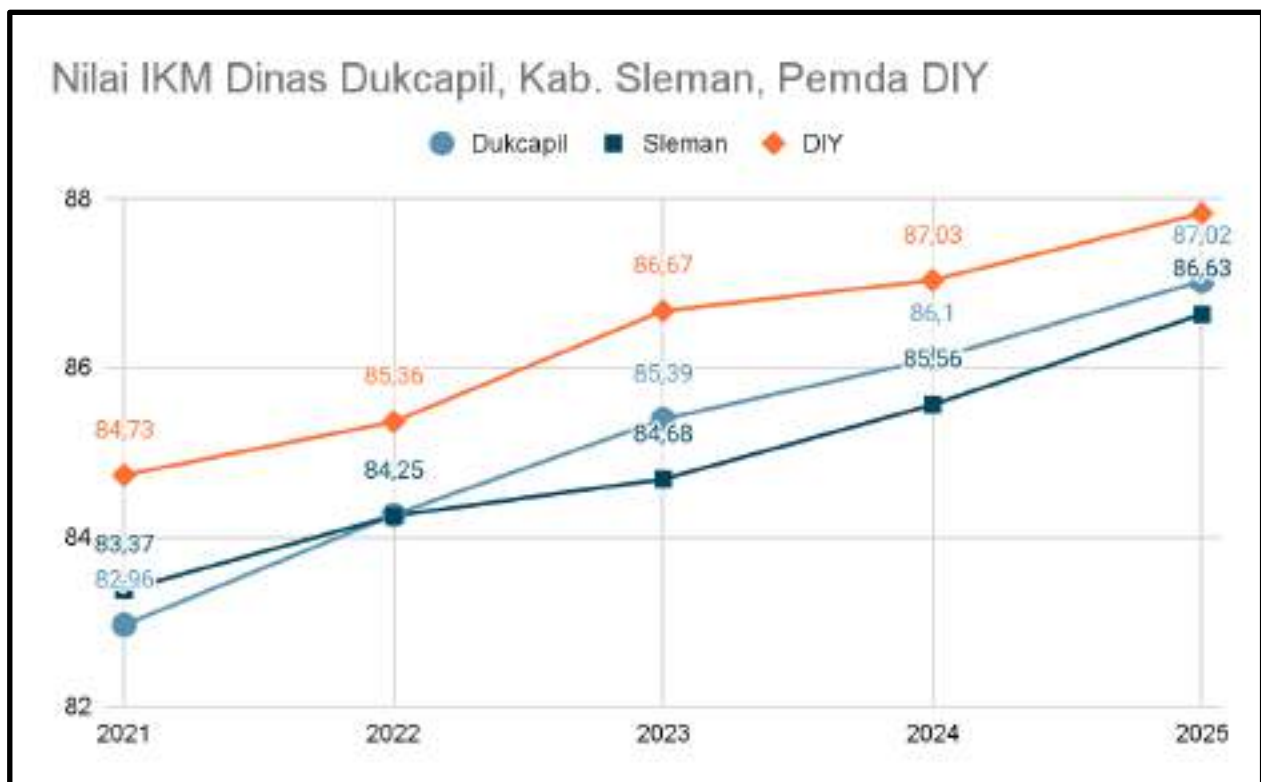
Nilai IKM Tahun 2021-2025 ditampilkan dalam bentuk tabel diagram sebagai berikut:



Gambar 3.2-1 Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2025

Gambar di atas terlihat Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami tren positif, yakni terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dan kenaikan tingkat kepuasan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Kenaikan tertinggi terjadi tahun 2022 sebesar 1,3 atau 101,57%, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 0,71 atau 100,83%.

Perbandingan nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan IKM Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai berikut:



Gambar 3.2-2 Benchmarking IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan IKM Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Provinsi DIY

Sumber data: LKjIP Kabupaten Sleman 2024, LKjIP Pemda DIY 2024, Laporan IKM Kabupaten Sleman 2025, Laporan IKM Pemda DIY 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Dukcapil pada periode 2021–2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan IKM rata-rata layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang mencerminkan bahwa kualitas layanan Dukcapil relatif lebih baik dibandingkan layanan lain di tingkat kabupaten. Namun, apabila dibandingkan dengan IKM Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merepresentasikan keseluruhan layanan di tingkat provinsi, nilai IKM Dinas Dukcapil masih berada di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan Dinas Dukcapil sudah cukup memuaskan di tingkat kabupaten, peningkatan kualitas layanan tetap perlu dilakukan agar mampu bersaing dan memenuhi standar layanan yang lebih luas di tingkat provinsi serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Faktor Pendukung yang memengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah sebagai berikut:

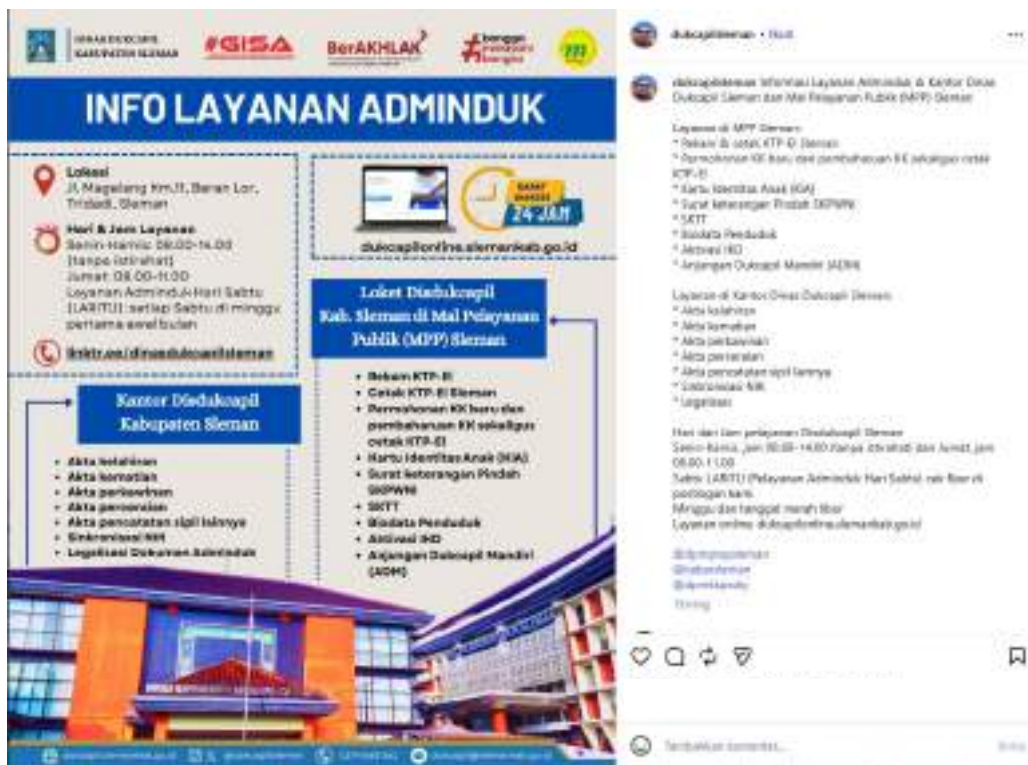
1. Pelaksanaan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berkala. Kegiatan evaluasi dan pembaruan SOP yang dilakukan secara periodik berperan dalam memastikan bahwa proses pelayanan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap perubahan regulasi, serta mampu meningkatkan efisiensi dan konsistensi layanan.

2. Ketersediaan layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Penyediaan informasi melalui berbagai media, seperti *banner*, *leaflet*, serta kanal media sosial resmi, membantu meningkatkan transparansi layanan dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Implementasi inovasi pelayanan berbasis teknologi, termasuk layanan daring melalui aplikasi layanan dukcapil *online*, memberikan kemudahan akses, mempercepat proses pelayanan, serta mengurangi ketergantungan pada layanan tatap muka. Pemanfaatan teknologi ini terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mendukung peningkatan kepuasan masyarakat.



Gambar 3.2-3 Forum Komunikasi Publik terkait Pembaharuan SP dan IKM Tahun 2025 Semester I pada Jumat, 1 Agustus 2025



Gambar 3.2-4 Informasi pada Media Sosial Instagram



Gambar 3.2-5 Informasi Survei Kepuasan Masyarakat pada Media Sosial Instagram

Faktor Penghambat yang memengaruhi kegagalan pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Kendala jaringan komunikasi data dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) Kementerian Dalam Negeri. Gangguan dan keterbatasan konektivitas jaringan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) berdampak pada terhambatnya proses pelayanan. Kondisi ini menyebabkan waktu penyelesaian beberapa jenis

layanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan akta kelahiran, akta kematian, serta perubahan status kependudukan, memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja.

2. Perubahan sistem dan lokasi layanan. Adanya penyesuaian sistem pelayanan serta relokasi tempat layanan mengakibatkan masyarakat perlu melakukan adaptasi terhadap mekanisme dan lokasi yang baru. Proses adaptasi tersebut turut memengaruhi kenyamanan dan persepsi kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan yang diberikan.



Gambar 3.2-6 Loker Layanan Dukcapil di Gedung Baru Mall Pelayanan Publik



Gambar 3.2-7 Loker Layanan di Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Baru

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah:

1. Peningkatan kecepatan pelayanan.
Upaya percepatan pelayanan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan evaluasi dan pemetaan terhadap jenis-jenis layanan yang waktu penyelesaiannya masih melebihi 3 (tiga) hari kerja. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi internal antara petugas *front office* dan *back office* guna mempercepat alur verifikasi, validasi, hingga proses pencetakan dokumen kependudukan.
2. Reviu Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Dilakukan peninjauan dan pembaruan Standar Pelayanan serta Standar Operasional Prosedur secara berkala setiap tahun sebagai tindak lanjut atas keluhan, masukan, dan pengaduan masyarakat, sehingga kualitas layanan dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan ekspektasi pengguna layanan.

Sasaran 1: “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Hasil capaian kinerja tahun 2025 untuk Sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” yang terdiri dari satu indikator, yaitu Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mendapatkan angka capaian kinerja tujuan sebesar 100%.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Komponen evaluasi SAKIP beserta bobot penilaian antara lain perencanaan kinerja (30), pengukuran kinerja (30), pelaporan kinerja (15), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (100). Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

- a. AA (Nilai 90 sampai dengan 100) dengan interpretasi “Sangat Memuaskan” bahwa telah terwujud *Good Governance*;
- b. A (Nilai 80 sampai dengan 90) dengan interpretasi “Memuaskan”;
- c. BB (Nilai 70 sampai dengan 80) dengan interpretasi “Sangat Baik”;
- d. B (Nilai 60 sampai dengan 70) dengan interpretasi “Baik”;
- e. CC (Nilai 50 sampai dengan 60) dengan interpretasi “Cukup (Memadai)”;

- f. C (Nilai 30 sampai dengan 50) dengan interpretasi “Kurang”; dan
- g. D (Nilai 0 sampai dengan 30) dengan interpretasi “Kurang”.

Penilaian AKIP Tahun 2025 akan dilaksanakan setelah penyusunan dokumen LKJIP Tahun 2025 selesai, realisasi yang digunakan saat ini menggunakan nilai/predikat AKIP Tahun 2024. Berdasarkan Surat dari Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor 700/31/F/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, hasil evaluasi AKIP tahun 2024 diperoleh nilai 84,00 dengan tingkat akuntabilitas kinerja (predikat) A. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen kinerja yaitu evaluasi atas perencanaan kinerja sebesar 25,20, evaluasi atas pengukuran kinerja sebesar 25,20, evaluasi atas pelaporan kinerja sebesar 12,60, dan evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar 16,80. Dengan menggunakan nilai realisasi tahun 2024, maka capaian nilai indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 100%.

Capaian kinerja dari Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada periode tahun n ini didapatkan dengan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target Tahun 2025}} \times 100\%$$

Capaian kinerja dari Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2025 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{84}{84} \times 100\% = 100$$

Untuk persentase tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, didapatkan dengan rumus:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target RPJMD Tahun 2025}} \times 100\%$$

Persentase tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan target jangka menengah dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{84}{84} \times 100\% = 100$$

Tabel 3.2-5 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Predikat AKIP berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama (IKU dan PK)	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Predikat AKIP	Predikat	84,00 (A)	84,00 (A)	84,00*) (A)	100	100	84,00 (A)

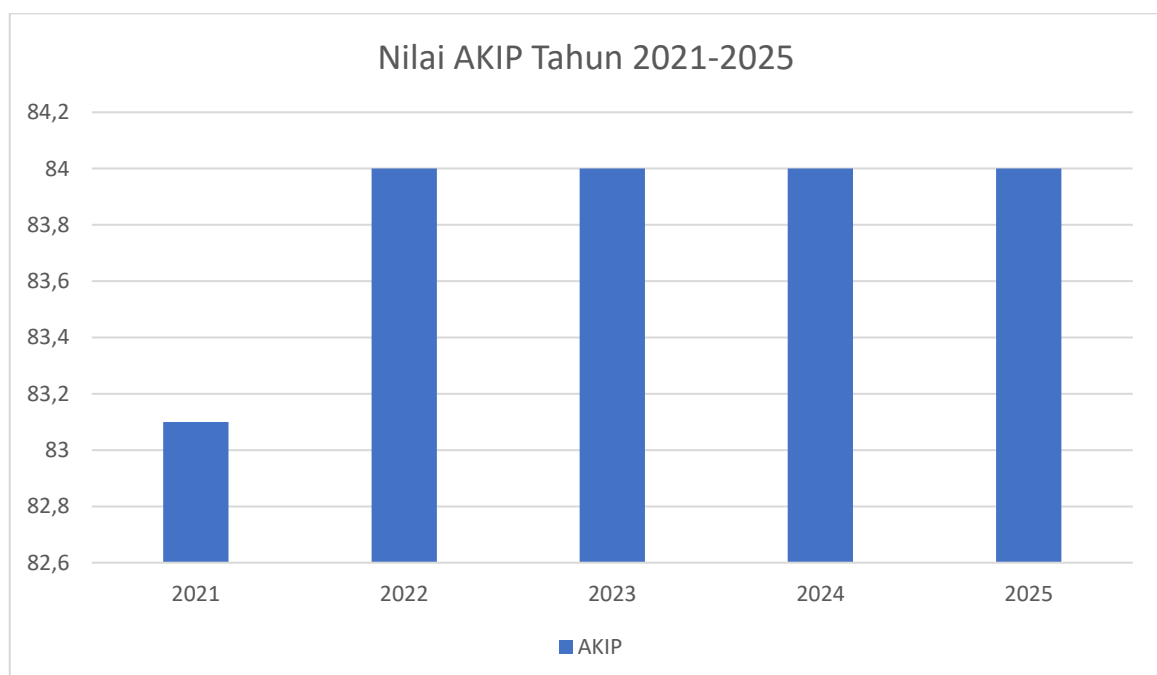
*) angka realisasi indikator Predikat AKIP adalah angka realisasi tahun 2024

Tabel 3.2-6 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Predikat AKIP Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja					Target Akhir RPJMD 2021-2026
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Predikat AKIP	Predikat	83,10	84	84	84	84*)	84

*) angka realisasi indikator Predikat AKIP adalah angka realisasi tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.2-6 dapat terlihat bahwa capaian kinerja Indikator Predikat AKIP mengalami tren positif, yakni terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan. Hasil capaian kinerja Indikator Predikat AKIP sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.2-8 berikut:



Gambar 3.2-8 Capaian Indikator Predikat AKIP Tahun 2021-2025

Pada periode tahun 2021-2025, capaian kinerja indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dan selanjutnya relatif stabil hingga tahun 2025. Kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022. Pada tahun-tahun berikutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu mempertahankan capaian kinerja dimaksud melalui pelaksanaan berbagai upaya perbaikan berkelanjutan, baik dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi internal, sehingga predikat AKIP tetap terjaga sesuai target yang telah ditetapkan.

Faktor Pendukung yang memengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Predikat AKIP:

- a. Adanya koordinasi yang efektif serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan kinerja.
- b. Pelaksanaan monitoring, pembinaan, dan evaluasi kegiatan secara berkala dalam rangka memastikan ketercapaian sasaran kinerja.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung proses pelaporan realisasi keuangan dan fisik kegiatan, serta memudahkan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Faktor Penghambat yang memengaruhi kegagalan pencapaian Indikator Predikat AKIP adalah pemahaman dan kesadaran bersama para pemangku kepentingan internal terhadap pentingnya implementasi AKIP masih belum optimal.

Langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian Indikator Predikat AKIP adalah melalui internalisasi serta penyampaian informasi mengenai urgensi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dalam forum rapat internal dinas. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan komitmen pimpinan serta penguatan tanggung jawab bersama seluruh pegawai, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan aktif dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan 2: “Meningkatnya tertib administrasi kependudukan”**Sasaran 2: “Meningkatnya tertib administrasi kependudukan”**

Hasil capaian kinerja tahun 2025 Tujuan 2 dan Sasaran 2, yaitu **“Meningkatnya tertib administrasi kependudukan”** yang terdiri dari satu indikator, mendapatkan capaian kinerja tujuan sebesar 100,77%.

Indeks pengelolaan administrasi kependudukan adalah rerata kinerja pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indeks pengelolaan administrasi kependudukan dihitung dari rata-rata cakupan cakupan penerbitan Kartu Keluarga, cakupan KTP-el, cakupan KIA, cakupan akta kelahiran, cakupan akta kematian, cakupan akta pengesahan anak, cakupan akta pengakuan anak, cakupan akta perkawinan, cakupan akta perceraian, cakupan ketersediaan data SIAK dan cakupan ketersediaan profil kependudukan sebagaimana tercantum dalam rumus berikut:

Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan =

cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP el+ cakupan KIA+ cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak+ cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian +cakupan ketersediaan data SIAK+cakupan ketersediaan profil kependudukan

11

Capaian indikator dalam indeks pengelolaan administrasi kependudukan terhadap perubahan target terakhir tahun 2025 dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2-7 Capaian Indikator dalam Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Cakupan penerbitan KK	100	100	100,00
2	Cakupan penerbitan KTP elektronik	99,991	99,63	99,64
3	Cakupan penerbitan KIA	86,61	88,86	102,60
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	100	100	100,00
5	Cakupan penerbitan akta kematian	100	100	100,00
6	Cakupan dokumen akta pengesahan anak	100	100	100,00
7	Cakupan dokumen akta pengakuan anak	100	100	100,00
8	Cakupan dokumen akta perkawinan	100	100	100,00
9	Cakupan dokumen akta perceraian	100	100	100,00
10	Cakupan ketersediaan data SIAK	97,5	97,83	108,08
11	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	100	100	100,00

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2025

Nilai indeks pengelolaan administrasi kependudukan tahun 2024 sebagai berikut:

Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan =

$$\frac{100 + 99,63 + 88,86 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 97,83 + 100}{11} = 98,76$$

Nilai capaian indikator didapatkan dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi tahun } n}{\text{Target tahun } n} \times 100\%$$

Capaian indeks pengelolaan administrasi kependudukan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{98,76}{98} \times 100\% = 100,77$$

Untuk persentase tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, didapatkan dengan rumus:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{\text{Realisasi tahun 2024}}{\text{Target RPJMD Tahun 2026}} \times 100\%$$

Persentase tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan target jangka menengah dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{98,76}{98} \times 100\% = 100,77$$

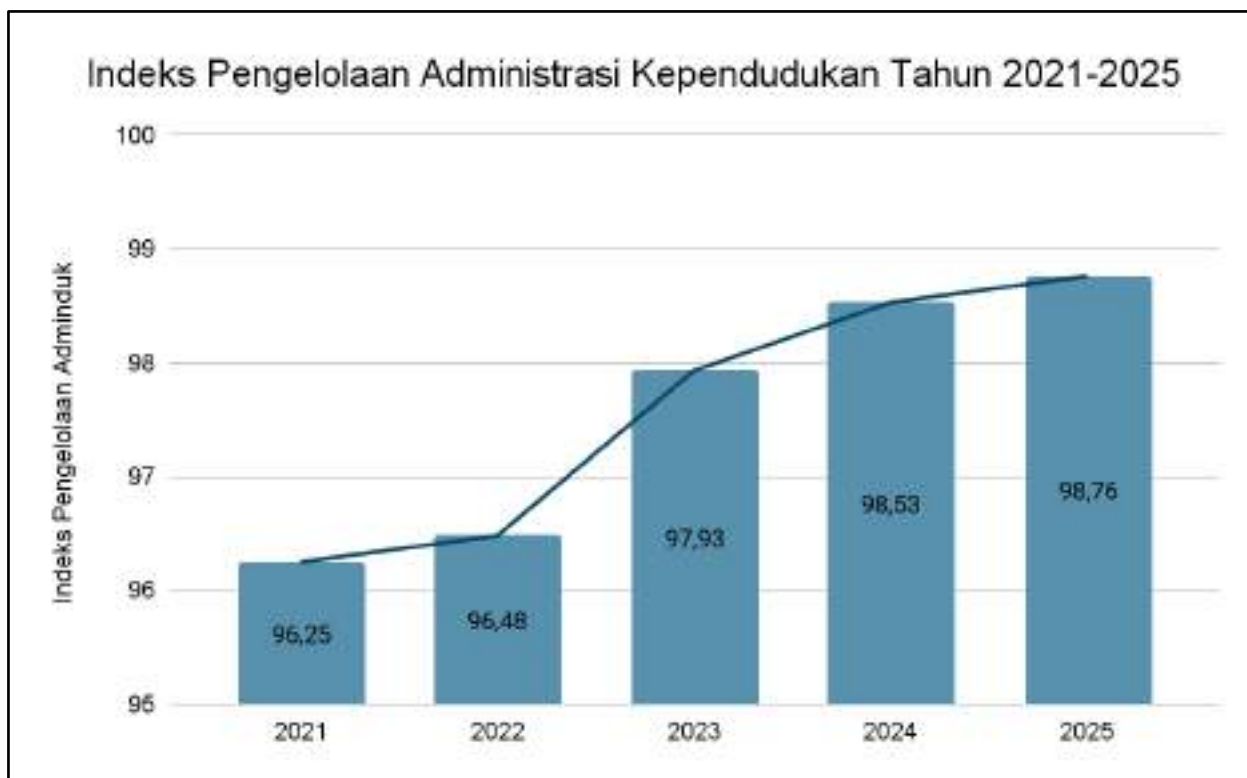
Tabel 3.2-9 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama (IKU dan PK)	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi			
Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Indeks	98	98,76	100,77	100,77	98

Tabel 3.2-10 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja					Target Akhir RPJMD 2021-2026
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Indeks	96,25	96,48	97,93	98,53	98,76	98

Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 3.2-9 Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan Tahun 2021-2025

Pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,25 atau 100,17%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,45 atau 101,50%, sedangkan kenaikan terendah pada tahun 2025 sebesar 0,23 atau 100,23%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan secara berkelanjutan pada pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2025) tingkat kemajuan pada tahun 2025 sebesar 100,77% yang artinya pengelolaan administrasi kependudukan sudah mencapai target akhir pada Renstra Tahun 2021-2026.

Faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan:

- a. Terselenggaranya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada aparatur serta masyarakat melalui berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi informasi dan perekaman data administrasi kependudukan (Sisir Adminduk), serta pembinaan dan sosialisasi administrasi kependudukan lainnya.
- b. Terjalinnya kerja sama yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) administrasi kependudukan, seperti kapanewon, kalurahan, fasilitas kesehatan, sekolah, Pengadilan Negeri, Pengadilan

Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), serta instansi terkait lainnya dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang prima.



Gambar 3.2-10 Sisir Adminduk di Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, pada Hari Rabu, 18 Juni 2025

Faktor penghambat yang memengaruhi kegagalan pencapaian Indikator Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan:

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami, sehingga berdampak pada belum mutakhirnya data kependudukan.
- b. Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menghadapi kendala, khususnya maraknya berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan layanan IKD. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan, menurunkan tingkat kepercayaan, serta menyebabkan keengganan masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian Indikator Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan:

- a. Melaksanakan layanan keliling (jemput bola) ke rumah warga, panti sosial, panti asuhan, panti wreda, lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, serta sekolah-sekolah guna meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.

- b. Menyelenggarakan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang disertai dengan penyampaian informasi dan imbauan kewaspadaan terhadap potensi penipuan secara berkala kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan inovasi pelayanan melalui kerja sama antara Pengadilan Agama Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Agama.



Gambar 3.2-11 Layanan Jemput Bola (Inovasi Jelita Jiwa) bagi Penduduk Rentan Langsung Datang ke Rumah



Gambar 3.2-12 Sosialisasi Penipuan Aktivasi IKD melalui Bupati Menyapa bersama Plt Kepala Dinas dan Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada 14 Agustus 2025



Gambar 3.2-13 Workshop Korelasi Layanan Administrasi Kependudukan dengan Layanan Kantor Pertanahan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pada Selasa, 16 Desember 2025

B. Renstra 2025-2029

Tujuan 1: Terwujudnya Pelayanan Dokumen Kependudukan yang Mudah dan Terintegrasi

Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Keuangan Daerah Perangkat Daerah

Hasil capaian kinerja tahun 2025 untuk Sasaran **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah perangkat daerah”** yang terdiri dari satu indikator, yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah, mendapatkan angka capaian kinerja tujuan sebesar 100%. Sasaran ini merupakan pembaruan dari Sasaran 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” pada Renstra 2021-2026.

Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah ini sama dengan indikator Predikat AKIP pada Renstra Tahun 2021-2026, maka dari itu untuk penjelasannya sama dengan poin A Sasaran 1: “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”. Penilaian AKIP Tahun 2025 akan dilaksanakan setelah penyusunan dokumen LKjIP Tahun 2025 selesai, realisasi yang digunakan saat ini menggunakan nilai/predikat AKIP Tahun 2024, yaitu sebesar 84 (A). Capaian nilai indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 100%.

Capaian kinerja dari Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada periode tahun n ini didapatkan dengan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Perubahan Target Tahun 2025}} \times 100\%$$

Capaian kinerja dari Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2025 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{84}{84} \times 100\% = 100$$

Untuk persentase tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, didapatkan dengan rumus:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target RPJMD Tahun 2030}} \times 100\%$$

Persentase tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan target jangka menengah dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{84}{84} \times 100\% = 100$$

Tabel 3.2-11 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indikator Nilai AKIP PD berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama (IKU dan PK)	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi			
Nilai AKIP PD	Predikat	84,00 (A)	84,00*) (A)	100	100	84,00 (A)

*) angka realisasi indikator Predikat AKIP adalah angka realisasi tahun 2024

Capaian kinerja untuk indikator Nilai AKIP PD mencapai 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan Dinas Dukcapil sudah baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun tetap memerlukan perbaikan berkelanjutan. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2030), Nilai AKIP PD pada tahun 2025 sudah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% yang artinya sudah mencapai target Renstra 2025-2029. Penjelasan faktor penghambat, faktor pendukung, dan langkah strategis untuk Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah perangkat daerah” sama dengan penjelasan Poin A Sasaran 1: “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”.

Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah

Hasil capaian kinerja tahun 2025 Sasaran “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah**” yang terdiri dari satu indikator, yaitu Survei Kepuasan Masyarakat mendapatkan angka capaian kinerja tujuan sebesar 100,95%. Sasaran ini

merupakan pembaruan dari Tujuan 1: “Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah” pada Renstra 2021-2026.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sebagaimana telah dijelaskan pada poin A Tujuan 1, merupakan survei yang dilakukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang melibatkan masyarakat. Nilai yang dihasilkan dari survei kepuasan masyarakat ini yang menjadi nilai indikator SKM setiap tahunnya. Nilai SKM pada Renstra 2025-2029 merupakan pembaruan dari IKM pada Renstra 2021-2026, sehingga nilai dan penjelasannya sama.

Nilai SKM didapatkan dari angka hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Survei ini dilakukan dua kali setiap tahun atau dilakukan setiap semester. Nilai SKM tahun berjalan dihitung dari rata-rata hasil survei semester I dan II.

$$SKM \text{ tahun } n = \frac{SKM \text{ Semester I} + SKM \text{ Semester II}}{2}$$

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2025, nilai SKM sebesar 86,68. Sedangkan, berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2025, nilai SKM Semester II sebesar 87,35. Nilai SKM pada tahun 2025 sebesar 87,02 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$IKM = \frac{86,68 + 87,35}{2} = 87,02$$

Capaian kinerja dari Indeks Kepuasan Masyarakat pada periode tahun n ini didapatkan dengan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target Tahun 2025}} \times 100\%$$

Capaian kinerja dari Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{87,02}{86,20} \times 100\% = 100,95\%$$

Untuk persentase tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, didapatkan dengan rumus:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target RPJMD}} \times 100\%$$

Persentase tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan target jangka menengah dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{87,02}{86,70} \times 100\% = 100,37\%$$

Capaian dan tingkat kemajuan SKM ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2-12 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indikator SKM berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama (IKU dan PK)	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi			
Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,20	87,02	100,95	100,37	86,70

Target SKM tahun 2025 yang ditetapkan pada Renstra 2025-2029 lebih tinggi dibandingkan target IKM pada Renstra 2021-2026. Penetapan target Renstra 2025-2029 mendasarkan pada nilai IKM Tahun 2024 sebesar 86,10. Pada tahun 2025, target SKM sebesar 86,20, sehingga capaian SKM pada tahun 2025 sebesar 100,95%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2030), Nilai SKM pada tahun 2025 sudah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100,37% yang artinya sudah mencapai target Renstra 2025-2029. Penjelasan faktor penghambat, faktor pendukung, dan langkah strategis untuk Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah” sama dengan penjelasan Poin A Tujuan 1: “Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah”.

Sasaran 3: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Hasil capaian kinerja tahun 2025 Sasaran “**Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan**” yang terdiri dari satu indikator, yaitu Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan mendapatkan angka capaian kinerja tujuan sebesar 100,42%.

Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan menggambarkan tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Sleman. Dokumen administrasi kependudukan terdiri dari dokumen pendaftaran penduduk dan dokumen pencatatan sipil. Dokumen pendaftaran penduduk antara lain Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dokumen pencatatan sipil antara lain akta kelahiran, akta kematian, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, akta perkawinan, dan akta perceraian. Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan

didapatkan dari rata-rata kepemilikan seluruh dokumen tersebut seperti dalam rumus berikut:

Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan =

cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian

10

Capaian indikator dalam Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2-13 Capaian Indikator dalam Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Cakupan penerbitan KK	100	100	100,00
2	Cakupan penerbitan KTP elektronik	99,99	99,63	99,64
3	Cakupan penerbitan KIA	87	88,86	102,14
4	Cakupan IKD	14	16,33	116,62
5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	100	100	100,00
6	Cakupan penerbitan akta kematian	100	100	100,00
7	Cakupan dokumen akta pengesahan anak	100	100	100,00
8	Cakupan dokumen akta pengakuan anak	100	100	100,00
9	Cakupan dokumen akta perkawinan	100	100	100,00
10	Cakupan dokumen akta perceraian	100	100	100,00

Nilai Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2025 sebagai berikut:

Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan =

$$\frac{100+99,63+88,86+16,33+100+100+100+100+100+100}{10} = 90,48$$

10

Nilai capaian indikator didapatkan dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi tahun } n}{\text{Target tahun } n} \times 100\%$$

Capaian indeks pengelolaan administrasi kependudukan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{90,48}{90,10} \times 100\% = 100,42$$

Untuk persentase tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (Tahun 2030), didapatkan dengan rumus:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target RPJMD Tahun 2030}} \times 100\%$$

Persentase tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan target jangka menengah dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{90,48}{90,85} \times 100\% = 99,59$$

Tabel 3.2-14 Capaian Indikator dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama (IKU dan PK)	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi			
Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Indeks	90,10	90,48	100,42	90,85	99,59

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebesar 90,48 dari target 90,10 sehingga capaiannya 100,42%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2030) 90,85, Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada tahun 2025 sudah mencapai tingkat kemajuan sebesar 99,59%.

Kinerja Dinas Dukcapil perlu dibandingkan dengan target nasional sebagai tolok ukur (*benchmark*) kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.4.4-880 Dukcapil Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sasaran, indikator dan target Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2-15 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Dirjen Dukcapil

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,4%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sleman	b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data f. Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	97% 60% 3 (tiga) Mitra 5 (lima) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia 5 (lima) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia
		g. Buku Pokok Pemakaman (BPP) h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan j. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk	- 75% desa/kelurahan/nama lain memiliki BPP - 75% pemakaman umum/pemakaman keluarga yang ada petugasnya memiliki BPP 30% dari Total Perekaman di daerah Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan adminduk
2.	Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran/Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya	Output 20 (dua puluh) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat
3.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Tiap Semester 1 (satu) inovasi (1 (satu) tahun 2 (dua) inovasi)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan: 1. Ketersediaan Blangko KTP-el 2. Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el)
5.	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota
6.	Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa
7.	Penerapan Zona Integritas (ZI)	Dilakukan pencanangan Zona Integritas (ZI)	Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota

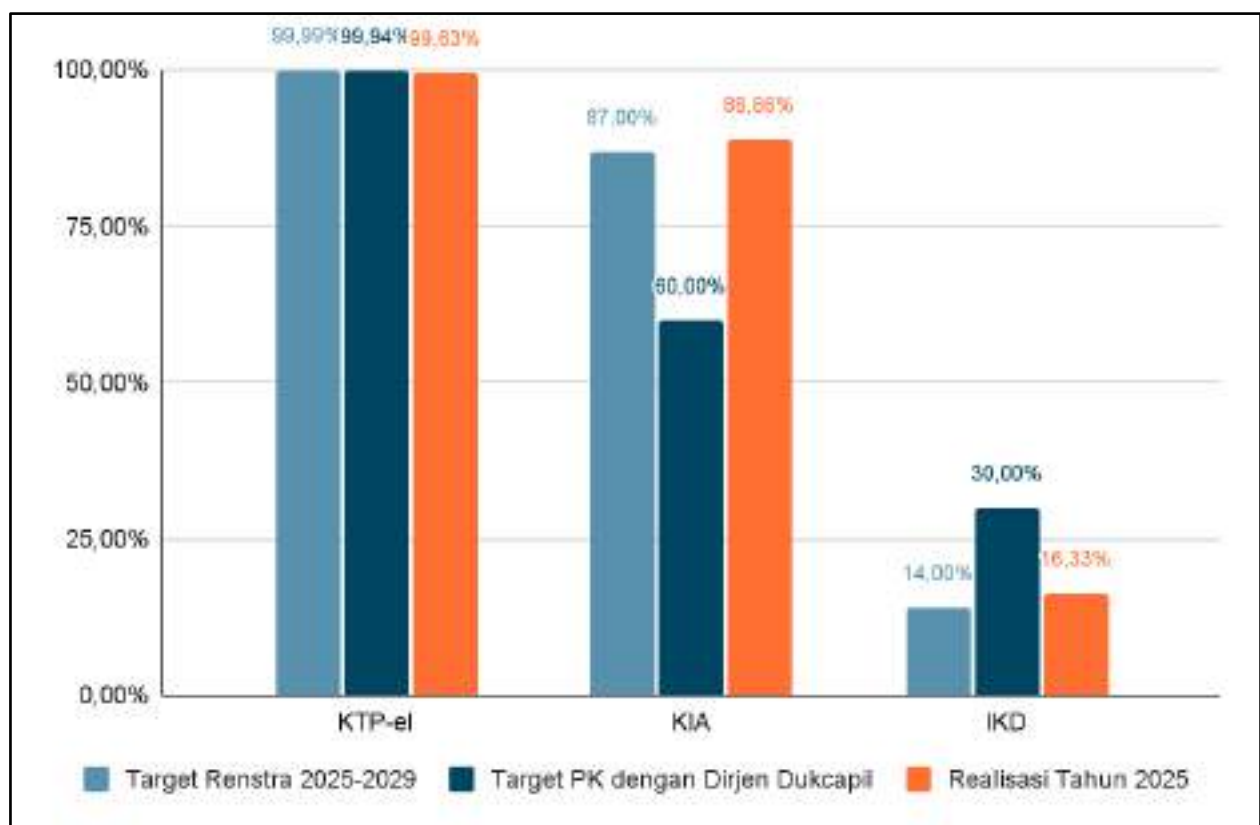
Target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Beberapa indikator yang termuat dalam Perjanjian Kinerja sekaligus menjadi komponen dalam Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan, antara lain cakupan kepemilikan KTP elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Berikut disajikan capaian kinerja dari ketiga indikator dimaksud:

Tabel 3.2-16 Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil dengan Dirjen Dukcapil

No	Indikator	Target Renstra 2025-2029	Target PK dengan Dirjen Dukcapil	Realisasi Tahun 2025	Capaian PK dengan Dirjen Dukcapil
1.	Cakupan KTP-el (Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik)	99,99%	99,94%	99,63%	99,69%
2.	Cakupan KIA (Penerbitan KIA)	87%	60%	88,86%	148,10%
3.	Cakupan IKD (Penerapan IKD)	14%	30%	16,33%	54,43%

Perbandingan kinerja Dinas Dukcapil dengan target Renstra 2025-2029 dan PK dengan Dirjen Dukcapil Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2-14 Perbandingan Realisasi Cakupan KTP-el, KIA, dan IKD Tahun 2025 dengan Target Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Dukcapil

Data yang disajikan dalam diagram kolom di atas menunjukkan perbandingan kinerja layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan

target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari tiga indikator yang diukur, hanya indikator cakupan Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah melampaui target. Realisasi cakupan KIA mencapai 89,16% dari target 60% atau sebesar 148,10%, yang menunjukkan bahwa kinerja layanan KIA di Kabupaten Sleman telah berjalan sangat baik. Sementara itu, dua indikator lainnya masih berada di bawah target. Cakupan KTP elektronik (KTP-el) terealisasi sebesar 99,63% dari target 99,94% atau sebesar 99,69%. Deviasi capaian yang kurang dari 5% menunjukkan bahwa kinerja layanan KTP-el pada dasarnya sudah baik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar perekaman KTP-el dapat lebih optimal dan menyeluruh.

Adapun cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi indikator dengan capaian terendah, yaitu sebesar 16,33% dari target 30% atau tercapai 54,43%, dengan deviasi sebesar 45,57%. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivasi IKD masih menjadi tantangan bagi Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman, sehingga diperlukan program dan strategi khusus untuk mendorong peningkatan jumlah aktivasi agar dapat memenuhi target nasional. Meskipun demikian, capaian IKD tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029.

Faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan antara lain adanya kerja sama yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) administrasi kependudukan, antara lain kapanewon, kalurahan, fasilitas kesehatan, sekolah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), serta instansi terkait lainnya dalam rangka menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima dan membahagiakan masyarakat.

Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menghadapi kendala, khususnya adanya isu dan modus penipuan yang mengatasnamakan layanan IKD, sehingga menimbulkan keraguan serta menurunkan minat masyarakat untuk melakukan aktivasi.

Langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian Indikator Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pekan IKD, yaitu layanan jemput bola aktivasi IKD yang dipusatkan di satu kalurahan selama satu minggu guna mempercepat peningkatan jumlah aktivasi.

- b. Dalam rangka menindaklanjuti maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Dukcapil Sleman telah melaksanakan berbagai upaya strategis melalui penyebarluasan informasi resmi berkolaborasi dengan Dinas Kominfo Sleman, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, dilakukan pula penyampaian klarifikasi melalui kegiatan jumpa pers serta pemanfaatan berbagai kanal komunikasi publik, baik media cetak, elektronik, maupun digital. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi penipuan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung percepatan pelaksanaan aktivasi IKD secara aman dan sesuai ketentuan.



Gambar 3.2-15 Sosialisasi Penipuan Aktivasi IKD melalui Bupati Menyapa bersama Plt. Kepala Dinas dan Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada 14 Agustus 2025



Gambar 3.2-16 Jemput bola aktivasi IKD di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta pada Selasa, 11 Maret 2025

3.3. Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan Sasaran

A. Renstra 2021-2026

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program yang mendukung capaian tujuan dan/atau sasaran dalam IKU dan PK sebagai berikut:

Tabel 3.3-1 Rekapitulasi Persentase Realisasi Anggaran IKU dan PK Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)				Keterangan
						Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	105.35%	6.850.832.040,00	6.198.941.365,00	90,48%	Efisien
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.975.703.973,00	5.326.918.735,00	89,14%	Efisien
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100,77%	1.174.585.275,00	1.129.144.004,00	96,12%	Efisien

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan:

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar Rp5.326.918.735,00 dari anggaran sebesar Rp5.975.703.973,00 atau setara dengan 89,86% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 89,86% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebesar 105,35%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari:

1. Pembelian barang dan jasa di bawah harga SHSBJ;
2. Penggunaan sumber daya listrik dan air yang efisien;
3. Efisiensi penggunaan BBM sesuai dengan kebutuhan; dan
4. Efisiensi pemeliharaan peralatan dan mesin dengan memperhatikan tingkat kerusakan.

Capaian kinerja Predikat AKIP didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Realisasi yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung indikator kinerja Predikat AKIP sebesar Rp6.198.941.365,00 dari anggaran sebesar Rp6.850.832.040,00 atau setara dengan 89,14% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 89,14% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut yang berasal dari pelaksanaan rapat koordinasi yang optimal dan pemberian kompensasi kerja yang layak.

Capaian kinerja Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan didukung oleh 4 (empat) program sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk yang terdiri dari Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Program Pencatatan Sipil yang terdiri dari Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terdiri dari:
 - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; serta
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan yang terdiri dari Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pendaftaran Penduduk yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan sebesar Rp412.238.854,00 dari anggaran sebesar Rp420.555.100,00 atau setara dengan 98,02% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 98,02% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,79%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang bersumber dari pengadaan bahan cetak, penyediaan makanan dan minuman rapat koordinasi, layanan jemput bola, dan layanan dukcapil *online*.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pencatatan Sipil yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan sebesar Rp108.501.395,00 dari anggaran sebesar Rp138.984.775,00 atau setara dengan 78,07% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 78,07% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,79%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang bersumber dari pengurangan tenaga pelayanan, jemput bola pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian, serta kegiatan inovasi KLINIK CAPIL.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan sebesar Rp586.413.000,00 dari anggaran

sebesar Rp592.989.900,00 atau setara dengan 98,89% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 97,88% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,79%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang bersumber dari kegiatan SISIR ADMINDUK yang mencakup sosialisasi, layanan pendaftaran penduduk, dan layanan pencatatan sipil pada satu waktu dan satu tempat di kalurahan atau kapanewon, pemberian penghargaan GISA (GISA AWARDS), digitalisasi akta, dan pemeliharaan aplikasi dukcapil *online*.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pengelolaan Profil Kependudukan yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan sebesar Rp21.990.755,00 dari anggaran sebesar Rp22.055.500,00 atau setara dengan 99,71% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99,71% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,79%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang bersumber dari kegiatan penyusunan buku profil kependudukan serta dokumen Agregat Kependudukan Semester I dan II 2025.

B. Renstra 2025-2029

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Program yang mendukung capaian Tujuan dan/atau Sasaran dalam IKU dan PK sebagai berikut:

Tabel 3.3-2 Rekapitulasi Persentase Realisasi Anggaran IKU dan PK Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)				Keterangan
						Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
1.	Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi			Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100,42	1.174.585.275,00	1.129.144.004,00	96,12%	Efisien
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah PD	Nilai AKIP PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	5.975.703.973,00	5.326.918.735,00	89,14%	Efisien
		2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Survei Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,95	6.850.832.040,00	6.198.941.365,00	90,48%	Efisien
		3.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100,42	1.174.585.275,00	1.129.144.004,00	96,12%	Efisien

Capaian kinerja Indikator Nilai AKIP didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana pada Indikator Predikat AKIP pada poin A Renstra 2021-2026, terdiri dari kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Realisasi yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung indikator kinerja Nilai AKIP sebesar Rp6.198.941.365,00 dari anggaran sebesar Rp6.850.832.040,00 atau setara dengan 89,14% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 89,14% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut yang berasal dari pelaksanaan rapat koordinasi yang optimal dan pemberian kompensasi kerja yang layak.

Capaian kinerja Survei Kepuasan Masyarakat didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana pada Indikator IKM pada poin A Renstra 2021-2026, terdiri dari kegiatan:

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar Rp5.326.918.735,00 dari anggaran sebesar Rp5.975.703.973,00 atau setara dengan 90,48% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 90,48% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebesar 100,95%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari:

1. Pembelian barang dan jasa di bawah harga SHSBJ;
2. Penggunaan sumber daya listrik dan air yang efisien;
3. Efisiensi penggunaan BBM sesuai dengan kebutuhan; dan
4. Efisiensi pemeliharaan peralatan dan mesin dengan memperhatikan tingkat kerusakan.

Capaian kinerja Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan didukung oleh 4 (empat) program sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk yang terdiri dari Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Program Pencatatan Sipil yang terdiri dari Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terdiri dari:
 - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; serta
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan yang terdiri dari Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pendaftaran Penduduk yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebesar Rp412.238.854,00 dari anggaran sebesar Rp420.555.100,00 atau setara dengan 98,02% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 98,02% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,42%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang bersumber dari pengadaan bahan cetak, penyediaan makanan dan minuman rapat koordinasi, layanan jemput bola, dan layanan dukcapil *online*.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pencatatan Sipil yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebesar Rp108.501.395,00 dari anggaran sebesar Rp138.984.775,00 atau setara dengan 78,07% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 78,07% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,45%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang bersumber dari pengurangan tenaga pelayanan, jemput bola pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian, serta kegiatan inovasi KLINIK CAPIL.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mendukung Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebesar Rp586.413.000,00 dari anggaran sebesar Rp592.989.900,00

atau setara dengan 98,89% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 97,88% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,45%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang bersumber dari kegiatan SISIR ADMINDUK yang mencakup sosialisasi, layanan pendaftaran penduduk, dan layanan pencatatan sipil pada satu waktu dan satu tempat di kalurahan atau kapanewon, pemberian penghargaan GISA (GISA AWARDS), digitalisasi akta, dan pemeliharaan aplikasi dukcapil *online*.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pengelolaan Profil Kependudukan yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan sebesar Rp21.990.755,00 dari anggaran sebesar Rp22.055.500,00 atau setara dengan 99,71% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99,71% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,45%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang bersumber dari kegiatan penyusunan buku profil kependudukan serta dokumen Agregat Kependudukan Semester I dan II 2025.

3.4. Analisis Program/Kegiatan

A. RENSTRA 2021-2026

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat dari tercapainya satu indikator kinerja tujuan dan dua target indikator kinerja sasaran, yang didukung oleh tercapainya indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian seluruh sasaran strategis sebanyak 5 program, 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.4-1 Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	100
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	100	100	100
Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan	100	100	100

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
kinerja perangkat daerah	evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu	100	100	100
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100	100	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100	100	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	100	100	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	100	100	100

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota kota pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp12.826.536.013,00 dan terealisasi sebesar Rp11.525.860.100,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 89,86%.

Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada tahun 2025 meliputi 2 (dua) indikator, yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menggunakan 7 (tujuh) kegiatan dengan indikator kinerja capaian kinerja keuangan dan capaian kinerja keluaran kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada

tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp44.273.250,00 dan terealisasi sebesar Rp39.918.086,00 (90,16%). Indikator kinerja kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 6 (enam) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp30.990.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.8757.86,00 (86,72%). Capaian keluaran (output) subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah dokumen perencanaan kinerja dari target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD pada tahun tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp2.110.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.085.700,00 (98,82%). Capaian keluaran (output) subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD adalah dokumen RKA-SKPD dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp1.604.250,00 dan terealisasi sebesar Rp1.585.000,00 (98,80%). Capaian keluaran (output) subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD pada tahun 2025 adalah dokumen perubahan RKA-SKPD dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Subkegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp2.335.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.277.850,00 (97,53%). Capaian keluaran (output) subkegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD adalah dokumen DPA-SKPD dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Subkegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp1.747.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.736.000,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,34%. Capaian keluaran (output) subkegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD adalah jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp5.485.500,00 dan terealisasi sebesar Rp5.357.750,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 97,67%. Capaian keluaran (output) subkegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 adalah:

- dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- dokumen LKjIP/LAKIP dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- dokumen laporan tahunan dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan
- dokumen RFK dari target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp5.931.430.723,00 dan terealisasi sebesar Rp5.287.000.649,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 89,14%. Indikator kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yaitu persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan

administrasi keuangan perangkat daerah ini menggunakan 3 (tiga) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp5.733.125.223,00 dan terealisasi sebesar Rp5.122.999.914,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 89,36%. Capaian keluaran (output) subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; pembayaran iuran BPJS dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan pembayaran TPP dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Subkegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp195.455.500,00 dan terealisasi sebesar Rp161.187.635,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 82,47%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD adalah pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp2.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.813.100,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,71%. Capaian keluaran (output) subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD adalah laporan keuangan semesteran dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan laporan aset/ BMD semesteran dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp1.234.168.100,00 dan terealisasi sebesar

Rp1.104.689.163,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 89,51%. Indikator kinerja kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yaitu persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah ini menggunakan 2 (dua) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Subkegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp1.156.004.725,00 dan terealisasi sebesar Rp1.031.523.413,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 89,23%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian adalah laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; layanan administrasi kepegawaian dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan pembayaran tenaga non PNS/PHL dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Subkegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp78.163.375,00 dan terealisasi sebesar Rp73.165.750,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 93,61%. Capaian keluaran (output) subkegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan adalah pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar/ lokakarya dari target 10 peserta terkirim 10 peserta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp2.516.739.200,00 dan terealisasi sebesar Rp2.318.591.693,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 92,13%. Indikator kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah ini menggunakan 6 (enam) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Subkegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp8.659.900,00 dan terealisasi sebesar Rp6.659.167,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 76,90%. Capaian keluaran (output) subkegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah alat listrik dari target 1 paket terealisasi 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Subkegiatan penyediaan bahan logistik kantor pada tahun 2024 menggunakan anggaran sebesar Rp2.071.154.300,00 dan terealisasi sebesar Rp1.892.920.508,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 91,39%. Capaian keluaran (output) subkegiatan penyediaan bahan logistik kantor adalah alat tulis kantor dari target 4 paket terealisasi 4 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% dan layanan penyediaan makanan dan minuman rapat dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp356.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp350.811.518,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,37%. Capaian keluaran (output) subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah layanan cetak dan penggandaan dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(4) Fasilitas Kunjungan Tamu

Subkegiatan fasilitas kunjungan tamu pada tahun 2024 menggunakan anggaran sebesar Rp10.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.586.650,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan 81,78%. Pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.425.000,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan 49,50%. Capaian keluaran (output) subkegiatan fasilitas kunjungan tamu adalah layanan penyediaan makanan dan minuman tamu dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada tahun

2025 menggunakan anggaran sebesar Rp61.930.000,00 dan terealisasi sebesar Rp57.462.500,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 92,79%. Capaian keluaran (output) subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah layanan perjalanan dinas dalam daerah dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan layanan perjalanan dinas luar daerah dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Subkegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp3.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.313.000,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,16%. Capaian keluaran (output) subkegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (SPBE) dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp1.001.614.500,00 dan terealisasi sebesar Rp969.482.260,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,79%. Indikator kinerja kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yaitu persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja tercapai sebesar 100,00%, dengan indikator tersebut di tahun 2025 tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ini menggunakan 2 (dua) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pengadaan Mebel

Subkegiatan pengadaan mebel pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp406.214.700,00 dan terealisasi sebesar Rp392.802.080,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,70%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pengadaan mebel pada tahun 2024 adalah pengadaan mebel dari target 9 unit terealisasi 9 unit sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%, di tahun 2025 dari target 44 unit terealisasi 44 unit sehingga tingkat capaian

kinerja sebesar 100,00%.

(2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Subkegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp595.399.800,00 dan terealisasi sebesar Rp576.680.180,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,86%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya adalah perlengkapan gedung kantor dari target 28 unit terealisasi 28 unit sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp1.230.588.940,00 dan terealisasi sebesar Rp1.061.074.891,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 86,22%. Indikator kinerja kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ini menggunakan 3 (tiga) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pengadaan Mebel

Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp236.644.450,00 dan terealisasi sebesar Rp229.807.260,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 97,11%. Capaian keluaran (output) subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah layanan surat menyurat dari target 12 bulan terealisasi selama 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan pengelolaan arsip dan perpustakaan dari target 12 bulan terealisasi selama 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp323.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp226.023.589,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 69,94%. Capaian keluaran (output) subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah pembayaran jasa langganan dari target 12

bulan terealisasi selama 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp670.784.490,00 dan terealisasi sebesar Rp605.244.042,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 90,23%. Capaian keluaran (output) subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah pelayanan keamanan dan kebersihan kantor dari target 12 bulan terealisasi selama 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp867.721.300,00 dan terealisasi sebesar Rp745.103.358,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 85,87%. Indikator kinerja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah ini menggunakan 4 (empat) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp209.543.100,00 dan terealisasi sebesar Rp159.374.911,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 76,06%. Capaian keluaran (output) subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah layanan pemeliharaan kendaraan dinas dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% dan layanan penyediaan BBM kendaraan dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Pemeliharaan Mebel

Subkegiatan pemeliharaan mebel pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp4.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.350.000,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,86%. Capaian keluaran (output)

subkegiatan pemeliharaan mebel adalah layanan pemeliharaan meubelair dari target 12 bulan (10 unit) terealisasi 12 bulan (10 unit) sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp298.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp239.842.295,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 80,48%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah layanan pemeliharaan meubelair dari target 54 unit terealisasi 54 unit sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Subkegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada tahun 2025 menggunakan anggaran Rp355.748.200,00 dan terealisasi sebesar Rp341.536.152,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,01%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya adalah layanan pemeliharaan gedung kantor dari target 1 unit terealisasi untuk 1 unit sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Tingginya komitmen pimpinan dan seluruh ASN terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, yang diwujudkan melalui penyusunan perencanaan serta monev capaian secara berkala.
- Pemanfaatan teknologi dalam birokrasi pemerintahan, antara lain melalui penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pelaporan.
- Pelaksanaan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berkala sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola layanan.
- Ketersediaan layanan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti *banner*, leaflet, serta kanal media sosial.
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi, salah satunya layanan daring berbasis aplikasi layanan Dukcapil online, sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Kendala utama implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) meliputi gangguan teknis server pusat (*lag/down*) saat lonjakan penginputan, keterbatasan kapasitas jaringan, kurangnya pemahaman SDM teknis, serta perubahan regulasi yang cepat. Kendala tersebut menghambat penatausahaan, penganggaran, hingga penyerapan anggaran.
- Adanya perubahan sistem dan lokasi layanan yang mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan mekanisme serta tempat pelayanan yang baru.

Solusi untuk mengatasi faktor penghambat sebagai berikut:

- Penguatan koordinasi dengan Bappeda dan BKAD terkait penanganan gangguan server dan sinkronisasi jadwal penginputan, serta melakukan pengaturan manajemen waktu input data. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar proses penatausahaan, penganggaran, dan penyerapan anggaran melalui SIPD; dan
- Melakukan reviu SP dan SOP setiap tahun untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Tabel 3.4-2 Realisasi Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan dokumen KK	100	100	100,00
	Cakupan dokumen KTP-el	99,991	99,63	99,64
	Cakupan dokumen KIA	86,61	88,86	102,60
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	100	100	100

Program pendaftaran penduduk pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp420.555.100,00 dan terealisasi sebesar Rp412.238.854,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,02%.

Indikator kinerja program pendaftaran penduduk meliputi:

- cakupan dokumen KK dari target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga

tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;

- cakupan dokumen KTP-el dari target 99,991% terealisasi 99,63% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 99,64%; dan
- cakupan dokumen KIA dari target 86,61% terealisasi 88,86% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 102,60%; serta penambahan satu indikator:
- cakupan dokumen IKD dari target 14,00% terealisasi 16,33% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 116,62%.

Program pendaftaran penduduk ini menggunakan 1 (satu) kegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp420.555.100,00 dan terealisasi sebesar Rp412.238.854,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,02%. Indikator kinerja kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk yaitu cakupan pelayanan pendaftaran penduduk tercapai sebesar 100,00%, dengan indikator tersebut di tahun 2025 tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk ini menggunakan 3 (tiga) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Subkegiatan pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp115.361.100,00 dan terealisasi sebesar Rp111.074.011,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,28%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan penduduk rentan dari target 75 berkas tercapai 26 berkas sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 34,67%; dan pendaftaran penduduk nonpermanen dari target 3.000 berkas tercapai 1.164 berkas sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 38,80%.

(2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

Subkegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp270.924.000,00 dan terealisasi sebesar Rp267.306.923,00 sehingga tingkat

capaian kinerja keuangan sebesar 98,66%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk di tahun 2025 adalah:

- KTP-el dari target 62.000 keping tercapai 85.834 keping sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 138,44%;
- KK dari target 70.000 dokumen tercapai 95.475 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 136,39%;
- KIA dari target 10.000 dokumen tercapai 26.408 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 264,08%;
- SKTT dari target 400 dokumen tercapai 695 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 173,75%;
- layanan jemput bola dari target 150 kali tercapai 266 kali sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 177,33%;
- pembinaan adminduk bagi siswa SMA/SMK dari target 2 kali tercapai 2 kali sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan
- IKD (Identitas Kependudukan Digital) dari target 60.000 wajib KTP tercapai 36.337 wajib KTP sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 60,56%.

(3) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Subkegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp34.270.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.857.920,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,80%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan adalah Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) dari target 8.000 permohonan tercapai 12.497 permohonan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 156,21%; Surat Keterangan Pindah Datang (SKDWNI) dari target 11.000 permohonan tercapai 15.898 permohonan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 144,53%; Fasilitasi datang penduduk dari target 350 permohonan tercapai 475 permohonan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 135,71%; dan Fasilitasi pindah penduduk dari target 500 permohonan tercapai 523 permohonan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 104,60%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

- Adanya kerja sama yang sinergis dengan berbagai stakeholder adminduk, seperti kapanewon dan kalurahan, fasilitas kesehatan, sekolah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KUA, dan instansi lainnya dalam rangka menghadirkan pelayanan yang prima dan membahagiakan masyarakat.
- Adanya berbagai inovasi pelayanan yang menjadikan layanan pendaftaran penduduk lebih mudah diakses, lebih cepat prosesnya, serta lebih dekat dengan masyarakat, antara lain melalui:
 - Posyanduk (Pos Pelayanan Kependudukan) di Kalurahan untuk layanan KK, KIA, dan pindah datang;
 - Solahsae (Sekolah Sadar Administrasi Kependudukan) untuk layanan KIA dan KTP-el;
 - Si Garuda (Siaga Antar Dokumen Kependudukan Anda) untuk pengantaran dokumen KK, KIA, dan KTP-el;
 - Jelita Jiwa untuk layanan pendaftaran penduduk bagi penduduk rentan (penduduk yang sakit berat, lansia, penyandang disabilitas, ODGJ);
 - Faspinduk (Fasilitasi Pindah Penduduk) yaitu layanan untuk penduduk yang akan pindah dari luar Sleman masuk ke Sleman atau sebaliknya; serta
 - Laritu (Layanan Hari Sabtu) untuk layanan pendaftaran penduduk di hari sabtu bagi masyarakat yang terkendala untuk datang ke Dinas Dukcapil di hari kerja (Senin-Jumat).

Meskipun capaian kinerja Program Pendaftaran Penduduk secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat.

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami, sehingga berdampak pada belum mutakhirnya data kependudukan; serta
- Terdapat kendala dalam pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan adanya isu dan modus penipuan yang mengatasnamakan layanan IKD, yang menimbulkan keraguan serta menurunkan minat masyarakat untuk melakukan aktivasi.

Solusi dalam mengatasi faktor penghambat sebagai berikut:

- Menyelenggarakan layanan keliling (jemput bola) ke rumah warga, panti sosial, panti asuhan, panti wreda, lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, serta sekolah-sekolah guna meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan;
- Melakukan pengembangan inovasi pelayanan melalui kerja sama antara Pengadilan Agama Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Agama;
- Penyelenggaraan kegiatan Pekan IKD berupa jemput bola aktivasi IKD yang dipusatkan di satu kalurahan selama satu minggu;
- Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan terkait kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan layanan IKD.

3. Program Pencatatan Sipil

Tabel 3.4-3 Realisasi Program Pencatatan Sipil Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Pencatatan Sipil	Cakupan dokumen akta kelahiran	100	100	100
	Cakupan dokumen akta kematian	100	100	100
	Cakupan dokumen akta perkawinan	100	100	100
	Cakupan dokumen akta perceraian	100	100	100
	Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	100	100	100
	Cakupan dokumen akta pengesahan anak	100	100	100
	Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	100	100	100
	Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	100	100	100
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	100	100	100

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	100	100

Program pencatatan sipil pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp138.984.775,00 dan terealisasi sebesar Rp108.501.395,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 78,07%. Indikator kinerja program pencatatan sipil pada tahun 2025 masih memperhitungkan kesembilan indikator tersebut, yakni:

- cakupan dokumen akta kelahiran dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- cakupan dokumen akta kematian dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- cakupan dokumen akta perkawinan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- cakupan dokumen akta perceraian dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- cakupan dokumen akta pengakuan anak dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- cakupan dokumen akta pengesahan anak dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan
- cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

Program pencatatan sipil ini menggunakan 2 (dua) kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp98.482.450,00 dan terealisasi sebesar Rp80.882.820,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 82,13%. Indikator kinerja kegiatan pelayanan pencatatan sipil yaitu cakupan pelayanan pencatatan sipil tercapai sebesar 100,00%.

Kegiatan pelayanan pencatatan sipil ini menggunakan 2 (dua) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

Subkegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp59.933.200,00 dan terealisasi sebesar Rp42.786.895,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 71,39%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting adalah:

- akta kelahiran dari target 15.000 akta tercapai 22.891 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 152,61%;
- kutipan kedua akta kelahiran bagi keluarga miskin dari target 900 akta tercapai 3.138 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 348,67%;
- perubahan nama akta kelahiran dari target 300 akta tercapai 436 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 145,33%; dan
- surat keterangan pelaporan pencatatan sipil kelahiran dari luar wilayah negara kesatuan republik indonesia dari target 43 tercapai 61 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 141,86%.

(2) Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Subkegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2024 menggunakan anggaran sebesar sebesar Rp38.549.250,00 dan terealisasi sebesar Rp38.095.925,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,82%. Capaian keluaran (output) subkegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2025 adalah:

- akta kematian dari target 12.000 akta tercapai 13.977 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 116,48%;
- akta kematian dengan penetapan pengadilan negeri dan catatan pinggir pada akta kematian dari target 200 akta tercapai 575 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 287,50%;
- kutipan kedua akta kematian dari target 100 akta tercapai 3196 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 396,00%;
- pengakuan anak dari target 5 akta tercapai 5 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;

- pengesahan anak dari target 5 akta tercapai 15 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 300,00%;
- pengangkatan anak dari target 9 akta tercapai 36 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 400,00%;
- perubahan status kewarganegaraan dari target 2 akta tercapai 21 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 1.050,00%; dan
- surat keterangan pelaporan pencatatan sipil kematian dari luar wilayah negara kesatuan republik indonesia dari target 1 akta tercapai 0 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0,00%.

b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp40.502.325,00 dan terealisasi sebesar Rp27.618.575,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 68,19%. Indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yaitu cakupan pelayanan pencatatan sipil tercapai sebesar 100,00%. Indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil pada tahun 2025 yaitu cakupan penyelenggaraan pencatatan sipil tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil ini didukung 1 (satu) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil

Subkegiatan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp40.502.325,00 dan terealisasi sebesar Rp27.618.575,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 68,19%. Capaian keluaran (output) subkegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil adalah:

- akta perkawinan dari target 500 akta tercapai 519 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 103,80%;
- akta perceraian dari target 50 akta tercapai 85 akta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 170,00%;
- surat keterangan pelaporan pencatatan sipil perkawinan dari luar wilayah negara kesatuan republik indonesia dari target 5 dokumen tercapai 27 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 540,00%;
- surat keterangan pelaporan pencatatan sipil perceraian dari luar wilayah

negara kesatuan republik indonesia dari target 1 dokumen tercapai 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 200,00%;

- perjanjian pisah harta dari target 5 dokumen tercapai 28 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 560,00%;
- pelimpahan wewenang dari target 5 dokumen tercapai 45 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 900%;
- surat keterangan belum nikah dari target 4 dokumen tercapai 43 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 1.075%; dan
- perwalian anak dari target 1 dokumen tercapai 0 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0,00%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- Adanya kerja sama yang sinergis dengan berbagai stakeholder adminduk, seperti kapanewon dan kalurahan, fasilitas kesehatan, sekolah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KUA, dan instansi lainnya dalam memberikan pelayanan yang membahagiakan;
- Adanya inovasi yang membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat, antara lain:
 - Lukadesi (Keluarga Berduka Disdukcapil dan Desa Siaga) untuk layanan kematian;
 - Posyanduk untuk layanan akta kelahiran dan akta kematian;
 - Laritu (Layanan Hari Sabtu) untuk layanan pendaftaran penduduk di hari sabtu bagi masyarakat yang terkendala untuk datang ke Dinas Dukcapil di hari kerja (Senin-Jumat).

Meskipun capaian kinerja Program Pencatatan Sipil secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami, sehingga berdampak pada belum mutakhirnya data kependudukan.

Solusi dalam mengatasi faktor penghambat sebagai berikut:

- Menyelenggarakan layanan keliling (jemput bola) ke rumah-rumah warga, panti sosial, panti asuhan, panti wreda, lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, serta sekolah-sekolah guna meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan;

- Melakukan pengembangan inovasi pelayanan melalui kerja sama antara Pengadilan Agama Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Agama, sehingga proses penerbitan dokumen menjadi lebih cepat, terpadu, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tabel 3.4-4 Realisasi Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Data SIAK	97,50	97,83	100,34
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Data SIAK	97,50	97,83	100,34
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Data SIAK	97,50	97,83	100,34
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Data SIAK	97,50	97,83	100,34

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun 2024 menggunakan anggaran sebesar Rp866.875.000,00 dan terealisasi sebesar Rp848.527.241,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 97,88%. Pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp592.989.900,00 dan terealisasi sebesar Rp586.413.000,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,89%. Indikator kinerja program pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi 1 (satu) indikator, yakni: cakupan ketersediaan data SIAK dari target 97,50% terealisasi 97,83% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,34%. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan ini menggunakan 3 (tiga) kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar

Rp277.455.500,00 dan terealisasi sebesar Rp273.717.339,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,65%. Indikator kinerja kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan pada tahun 2024 yaitu cakupan ketersediaan data SIAK dari target 90,00% terealisasi 97,27% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 108,08%, dengan indikator tersebut di tahun 2025 yaitu cakupan ketersediaan data SIAK dari target 97,50% terealisasi 97,83% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,34%. Indikator kinerja kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan pada tahun 2025 yaitu persentase pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan ini didukung 2 (dua) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Subkegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp192.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp189.692.326,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,61%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan adalah pelaksanaan SIAK dari target 12 SKPD terealisasi 12 SKPD sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan digitalisasi akta dari target 70.000 lembar terealisasi 70.000 lembar sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Subkegiatan kerja sama pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp85.080.500,00 dan terealisasi sebesar Rp84.025.013,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,76%. Capaian keluaran (output) subkegiatan kerja sama pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2025 adalah dokumentasi inovasi pelayanan dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan publikasi dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp178.494.500,00 dan terealisasi

sebesar Rp175.830.761,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,51%. Indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun 2025 yaitu cakupan ketersediaan data SIAK dari target 97,50% terealisasi 97,83% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,34%. Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan ini didukung 1 (satu) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Subkegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp178.494.500,00 dan terealisasi sebesar Rp175.830.761,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,51%. Capaian keluaran (output) subkegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat adalah pemberian penghargaan GISA dari target 1 kali terealisasi 1 kali sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan sosialisasi adminduk dari target 19 kali terealisasi 19 kali sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp137.039.900,00 dan terealisasi sebesar Rp136.864.900,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,87%. Indikator kinerja kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun 2025 yaitu cakupan ketersediaan data SIAK dari target 97,50% terealisasi 97,83% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,34%. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan didukung 1 (satu) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Subkegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp137.039.900,00 dan terealisasi sebesar Rp136.864.900,00 sehingga tingkat

capaian kinerja keuangan sebesar 99,87%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- Adanya kerja sama yang sinergis dengan berbagai stakeholder adminduk, seperti kapanewon dan kalurahan, fasilitas kesehatan, sekolah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KUA, dan instansi lainnya dalam memberikan pelayanan yang membahagiakan; dan
- Adanya sosialisasi penyampaian informasi terkait kebijakan administrasi kependudukan terbaru.

Meskipun capaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat, yaitu masih terbatasnya pemahaman lembaga yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) hak akses pemanfaatan data kependudukan terhadap kewajiban penyampaian data balikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya tertib pemanfaatan dan pengendalian penggunaan data kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Solusi dalam mengatasi faktor penghambat meningkatkan kuantitas koordinasi dengan petugas teknis yang menangani hak akses pemanfaatan data kependudukan pada lembaga.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Tabel 3.4-5 Realisasi Program Penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	100	100	100
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	100	100	100

Program pengelolaan profil kependudukan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp22.055.500,00 dan terealisasi sebesar Rp21.990.755,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,71%. Indikator kinerja program pengelolaan profil kependudukan meliputi 1 (satu) indikator, yakni: cakupan ketersediaan profil kependudukan dari target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%. Program pengelolaan profil kependudukan ini didukung 1 (satu) kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Profil Kependudukan

Kegiatan penyusunan profil kependudukan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp22.055.500,00 dan terealisasi sebesar Rp21.990.755,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,71%. Indikator kinerja kegiatan penyusunan profil kependudukan yaitu cakupan ketersediaan profil kependudukan dari target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%. Kegiatan penyusunan profil kependudukan ini didukung 1 (satu) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Subkegiatan penyediaan data kependudukan kabupaten/kota pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp22.055.500,00 dan terealisasi sebesar Rp21.990.755,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,71%. Capaian keluaran (output) subkegiatan penyediaan data kependudukan kabupaten/kota pada tahun 2025 adalah:

- buku agregat kependudukan semester II Tahun 2024 dari target 25 dokumen terealisasi 25 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- buku agregat kependudukan semester I Tahun 2025 dari target 25 dokumen terealisasi 25 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan
- buku profil perkembangan kependudukan Tahun 2024 dari target 25 dokumen terealisasi 25 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

B. RENSTRA 2025-2026

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat dari tercapainya satu indikator kinerja tujuan dan tiga target indikator kinerja sasaran, yang didukung oleh tercapainya indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian seluruh sasaran

strategis sebanyak 5 program, 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Penjelasan program dan kegiatan, baik pada anggaran dan analisis faktor pendukung dan faktor penghambat, pada Renstra 2025-2029 sama dengan penjelasan pada poin A Renstra 2021-2026. Perbedaan program kegiatan pada Renstra 2025-2029 dan Renstra 2021-2026 pada indikator kinerja, maka pada bagian ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Renstra 2025-2029.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.4-6 Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan sarana prasarana kerja	100	100	100
	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan prasarana	100	100	100
Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	100	100	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	100	100	100
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100	100	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100	100	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	100	100	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	100	100	100

Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

pada Renstra 2025-2029 meliputi 2 (dua) indikator, yakni: persentase pemenuhan layanan sarana prasarana kerja dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan persentase pemenuhan layanan administrasi dan prasarana dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menggunakan 7 (tujuh) kegiatan dengan indikator kinerja capaian kinerja keuangan dan capaian kinerja keluaran kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 yaitu persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 6 (enam) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen perencanaan kinerja (1 dokumen renstra (periode tertentu); 1 dokumen renja, 1 dokumen renja perubahan; 1 dokumen perjanjian kinerja; dan 1 dokumen perjanjian kinerja perubahan) dari target 5 dokumen terealisasi 5 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator kinerja subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (RKA tahun $n+1$; dan laporan hasil koordinasi) dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator kinerja subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (RKA perubahan tahun n ; dan laporan hasil koordinasi) dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator kinerja subkegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (DPA tahun $n+1$; dan laporan hasil koordinasi) dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator kinerja subkegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (DPA perubahan tahun $n+1$; dan laporan hasil koordinasi) dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja subkegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 adalah jumlah laporan evaluasi laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (12 laporan bulanan; 1 laporan tahunan; 1 laporan kinerja instansi; dan 9 laporan dalev) dari target 23 laporan terealisasi 23 laporan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah pada tahun 2025 yaitu persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah ini menggunakan 3 (tiga) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada tahun 2025 adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (pembayaran gaji dan TPP) dari target 46 orang/bulan terealisasi 46 orang/bulan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(5) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator kinerja subkegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (12 laporan SPJ) dari target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator kinerja subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD pada tahun 2025 adalah jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD (2 laporan keuangan; dan 2 laporan BMD) dari target 4 laporan terealisasi 4 laporan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah pada tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 yaitu persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah ini menggunakan 2 (dua) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator kinerja subkegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (laporan pengolahan administrasi kepegawaian) dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja subkegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan pada tahun 2025 adalah jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (jumlah orang yang mengikuti bimtek) dari target 10 peserta terkirim 10 peserta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah pada tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah ini menggunakan 6 (enam) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja subkegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor pada tahun 2025 adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (kabel, lampu, saklar, stop kontak, dll) dari target 1 paket terealisasi 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja subkegiatan penyediaan bahan logistik kantor pada tahun 2025 adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (alat tulis kantor, makan minum) dari target 2 paket terealisasi 2 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada tahun 2025 adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (barang cetakan, jilid dan penggandaan dokumen) dari target 1 paket terealisasi 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(4) Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator kinerja subkegiatan fasilitas kunjungan tamu pada tahun 2025 adalah jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (laporan fasilitas kunjungan tamu) dari target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada tahun 2025 adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (rapat, SPPD) dari target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator kinerja subkegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (SPBE) dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada tahun 2024 yaitu persentase ketersediaan sarana dan

prasarana kerja tercapai sebesar 100,00%, dengan indikator tersebut di tahun 2025 tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ini menggunakan 2 (dua) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pengadaan Mebel

Indikator kinerja subkegiatan pengadaan mebel pada tahun 2025 adalah jumlah paket mebel yang disediakan (kursi, meja, almari, rak arsip, dll) dari target 44 unit terealisasi 44 unit sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja subkegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya pada tahun 2025 adalah jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (sarana dan prasarana gedung kantor) dari target 28 unit terealisasi 28 unit sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada tahun 2025 yaitu persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ini menggunakan 3 (tiga) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pengadaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat pada tahun 2025 adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan penyediaan jasa surat menyurat dan pengelolaan arsip) dari target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada tahun 2025 adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik) dari target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada

tahun 2025 adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan penyediaan jasa layanan umum kantor) dari target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 yaitu persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah ini menggunakan 4 (empat) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada tahun 2025 adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan pembayaran pajaknya) dari target 16 unit terealisasi 16 unit sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Pemeliharaan Mebel

Indikator kinerja subkegiatan pemeliharaan mebel pada tahun 2025 jumlah mebel yang dipelihara dari target 10 unit terealisasi 10 unit sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada tahun 2025 adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dari target 54 unit terealisasi 54 unit sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja subkegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada tahun 2025 adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dari target 1 unit terealisasi 1 unit sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Tabel 3.4-7 Realisasi Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	75,25	76,20	101,27
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100	100	100

Indikator kinerja program pendaftaran penduduk pada tahun 2025 meliputi 1 (satu) indikator, yakni: persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dari target 75,25% terealisasi 76,20% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 101,27%. (Realisasi tahun 2025 didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2025). Program pendaftaran penduduk ini menggunakan 1 (satu) kegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator kinerja kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2025 yaitu persentase pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk ini menggunakan 3 (tiga) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja subkegiatan pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan (laporan pendaftaran penduduk nonpermanen; dan laporan penanganan penduduk rentan adminduk) dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

Indikator kinerja subkegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk (KTP-el; KK; KIA; SKTT; dan IKD) dari target 5 dokumen terealisasi 5

dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(3) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Indikator kinerja subkegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan (laporan pelayanan pindah penduduk / pindah datang penduduk) dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

3. Program Pencatatan Sipil

Tabel 3.4-8 Realisasi Program Pencatatan Sipil Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100	100	100
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil	100	100	100
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	100	100

Indikator kinerja program pencatatan sipil pada tahun 2025 meliputi 1 (satu) indikator, yakni: persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%. (Realisasi tahun 2025 didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2025). Program pencatatan sipil ini menggunakan 2 (dua) kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja kegiatan pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2024 yaitu cakupan pelayanan pencatatan sipil tercapai sebesar 100,00%, dengan indikator tersebut di tahun 2025 tercapai sebesar 100,00%. Indikator kinerja kegiatan pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2025 yaitu persentase pelayanan pencatatan sipil tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan pelayanan pencatatan sipil ini menggunakan 2 (dua) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

Indikator kinerja subkegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting (akta kelahiran (akta kelahiran baru, kutipan kedua akta pencatatan sipil, catatan pinggir dan surat keterangan pencatatan sipil); dan pelayanan pencatatan sipil (akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta kematian, catatan pinggir penetapan kematian berdasarkan penetapan pengadilan negeri, catatan pinggir penetapan asal usul anak)) dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja subkegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2025 adalah jumlah laporan pencatatan sipil yang ditingkatkan (pelayanan pencatatan sipil (akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta kematian, catatan pinggir penetapan kematian berdasarkan penetapan pengadilan negeri, catatan pinggir penetapan asal usul anak)) dari target 1 layanan terealisasi 1 layanan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil pada tahun 2025 yaitu cakupan penyelenggaraan pencatatan sipil tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil ini didukung 1 (satu) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil

Indikator kinerja subkegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2025 adalah jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting (laporan hasil pelayanan akta perkawinan dan akta perceraian) dari target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

**Tabel 3.4-9 Realisasi Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Tahun 2025**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data agregat kependudukan	100	100	100
	persentase penanganan permasalahan pengelolaan SIAK	100	100	100
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	persentase pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	100	100	100
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penanganan permasalahan pengelolaan SIAK	100	100	100
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Data SIAK	97,50	97,83	100,34

Indikator kinerja program pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun 2025 meliputi 2 (dua) indikator, yakni: persentase ketersediaan data agregat kependudukan dari target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan persentase penanganan permasalahan pengelolaan SIAK dari target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%. (Realisasi tahun 2025 didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2025). Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan ini menggunakan 3 (tiga) kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Indikator kinerja kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan pada tahun 2025 yaitu persentase pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan ini didukung 2 (dua) subkegiatan dengan capaian

keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Subkegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp192.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp189.692.326,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,61%. Capaian keluaran (output) subkegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan adalah pelaksanaan SIAK dari target 12 SKPD terealisasi 12 SKPD sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan digitalisasi akta dari target 70.000 lembar terealisasi 70.000 lembar sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikator kinerja subkegiatan kerja sama pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2025 adalah jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan (dokumen perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan) dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun 2025 yaitu persentase penanganan permasalahan pengelolaan SIAK tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan ini didukung 1 (satu) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Indikator kinerja subkegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada tahun 2025 adalah jumlah hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat (laporan sosialisasi adminduk) dari target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun 2025 yaitu persentase kapanewon/ kalurahan/ padukuhan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan tercapai sebesar

100,00%. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan didukung 1 (satu) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja subkegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun 2025 adalah jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan (laporan hasil pembinaan dan pengawasan) dari target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Tabel 3.4-10 Realisasi Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil perkembangan kependudukan	100	100	100
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil perkembangan kependudukan	100	100	100

Indikator kinerja program pengelolaan profil kependudukan pada tahun 2025 meliputi 1 (satu) indikator, yakni: persentase ketersediaan profil perkembangan kependudukan dari target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%. Program pengelolaan profil kependudukan ini didukung 1 (satu) kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Profil Kependudukan

Indikator kinerja kegiatan penyusunan profil kependudukan pada tahun 2024 yaitu cakupan ketersediaan profil kependudukan dari target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%, dengan indikator tersebut di tahun 2025 tercapai sebesar 100,00%. Indikator kinerja kegiatan penyusunan profil kependudukan pada tahun 2025 yaitu persentase ketersediaan profil perkembangan kependudukan tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan penyusunan profil kependudukan ini didukung 1 (satu) subkegiatan dengan capaian keluaran (output) sebagai berikut:

(1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja subkegiatan penyediaan data kependudukan kabupaten/kota pada tahun 2025 adalah jumlah data kependudukan kabupaten/kota (jumlah dokumen profil perkembangan kependudukan kabupaten sleman) dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

3.5. Capaian Kinerja atas Tema Prioritas Nasional “Pengentasan Kemiskinan”

Dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman berperan aktif melalui pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui subkegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan serta subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dari Program Pendaftaran Penduduk.

Ruang lingkup kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk meliputi penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pelayanan ini diperuntukkan bagi seluruh penduduk, termasuk masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, biaya, maupun aksesibilitas. Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan layanan, fasilitasi dilakukan melalui mekanisme pelayanan jemput bola ke rumah penduduk, kalurahan, serta sekolah-sekolah.

Selain itu, dilaksanakan pelayanan jemput bola secara khusus bagi penduduk dengan kondisi sakit berat, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami kendala mobilitas untuk mengakses layanan secara langsung di Dinas maupun Kapanewon. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari inovasi Jelita Jiwa (Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Sakit Berat, Lansia, Penyandang Disabilitas, dan ODGJ) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 37/Kep.Ka.Din/2021. Pelaksanaan inovasi dilakukan berdasarkan permohonan yang dikoordinasikan dan diajukan oleh Pemerintah Desa/Kalurahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan inovasi Jelita Jiwa didukung dengan alokasi anggaran makan minum peninjauan sebesar Rp10.800.000,00 untuk mendukung

kegiatan pelayanan jemput bola. Sampai dengan akhir Tahun 2025, inovasi Jelita Jiwa telah dilaksanakan sebanyak 35 kali kegiatan, yang menjangkau 19 kalurahan dan 6 instansi pada 15 kapanewon di wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan tersebut menghasilkan penerbitan berbagai dokumen kependudukan, antara lain perekaman dan penerbitan KTP-el, penerbitan KK, penerbitan KIA, serta aktivasi IKD sesuai kebutuhan penduduk sasaran. Pelaksanaan inovasi ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan, sehingga mendukung pemenuhan hak sipil penduduk serta memperluas akses terhadap layanan publik dan program perlindungan sosial dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan.

Inovasi Jelita Jiwa ini telah dilaksanakan sebanyak 35 kali di 19 kalurahan dan 6 instansi yang ada di 15 Kapanewon. Berikut adalah hasil pelaksanaan inovasi Jelita Jiwa:

Tabel 3.5-1 Hasil Pelaksanaan Layanan Inovasi Jelita Jiwa

No	Kalurahan	Kapanewon	Instansi	KTP EI Rekam	KTP EI Hilang/ Rusak	KIA	KK	IKD	Jumlah
1	Sidokarto	Godean		3					3
2	Pondokrejo	Tempel		1					1
3	Margoluwih	Seyegan		3					3
4		Ngaglik	SLB ABCD Tunas Kasih Donoharjo	9		24			33
5	Banyuraden	Gamping		1					1
6	Merdikorejo	Tempel		1					1
7	Wukirsari	Cangkringan		2					2
8	Lumbungrejo	Tempel		1					1
9	Banyuraden	Gamping		1					1
10	Wukirsari	Cangkringan		1					1
11	Margorejo	Tempel		1					1
12	Sumberharjo	Prambanan		2					2
13	Condongcatur	Depok		2					2
14	Tamanmartani	Kalasan		4					4
15	Sendangsari	Minggir		3					3
16		Prambanan	Indocharis	6					6
17	Tridadi	Sleman		2					2
18	Merdikorejo	Tempel		1					1
19		Minggir		4					4

No	Kalurahan	Kapanewon	Instansi	KTP EI Rekam	KTP EI Hilang/ Rusak	KIA	KK	IKD	Jumlah
20	Balecatur	Gamping		2					2
21	Condongcatur	Depok		3					3
22	Banyuraden	Gamping		1					1
23	Sinduharjo	Ngaglik		1					1
24	Sidokarto	Godean		3					3
25	Purwobinangun	Pakem		1					1
26		Mlati		4	5	6	78	1	94
27		Ngemplak	Gedung IPHI	5	7	8	73	2	95
28		Berbah	Panti Rehabilitasi Pondok Tetirah Dzikir Tegaltirto Berbah	2					2
29		Ngaglik	Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo Ngaglik	1					1
30		Pakem	Panti Wreda Pakem	6					6
31	Sinduadi	Mlati		1					1
32	Hargobinangun	Pakem		1					1
33	Caturharjo	Sleman		2					2
Total				81	12	38	151	3	285

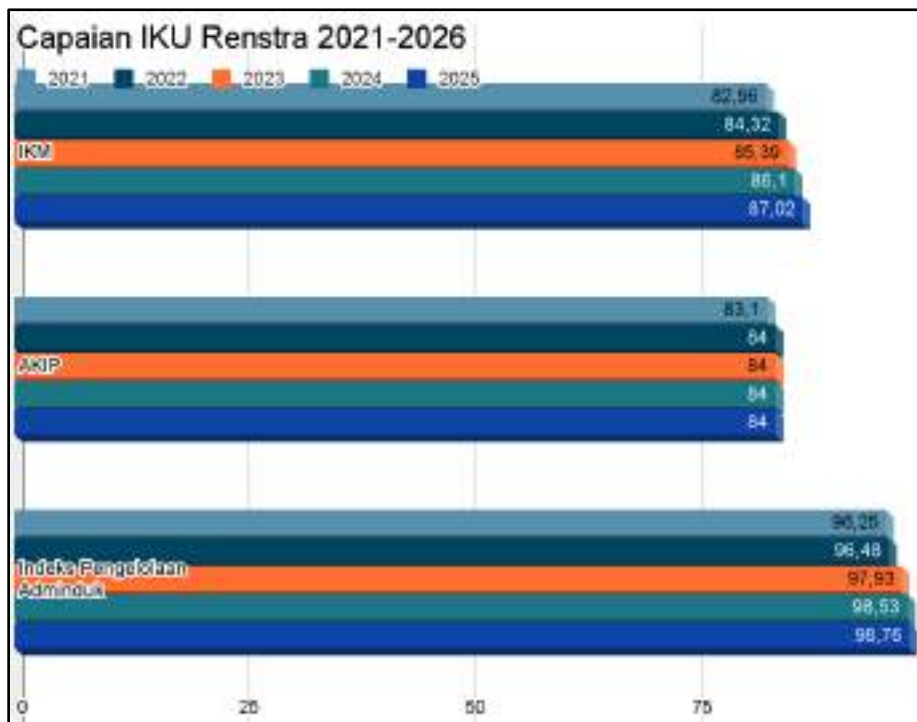
Berdasarkan tabel di atas, melalui inovasi Jelita Jiwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melayani rekam KTP-el sebanyak 81 jiwa, mencetak KTP-el hilang/rusak sebanyak 12 keping, rekam KIA sebanyak 38 jiwa, pencetakan KK sebanyak 151 dokumen, dan aktivasi IKD sebanyak 3 jiwa.

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025 disusun melalui analisis pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kabupaten Sleman. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sleman berada pada masa transisi perencanaan pembangunan daerah, yaitu pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan awal periode RPJMD 2025-2029. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan dua dokumen perencanaan strategis, yaitu Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029.

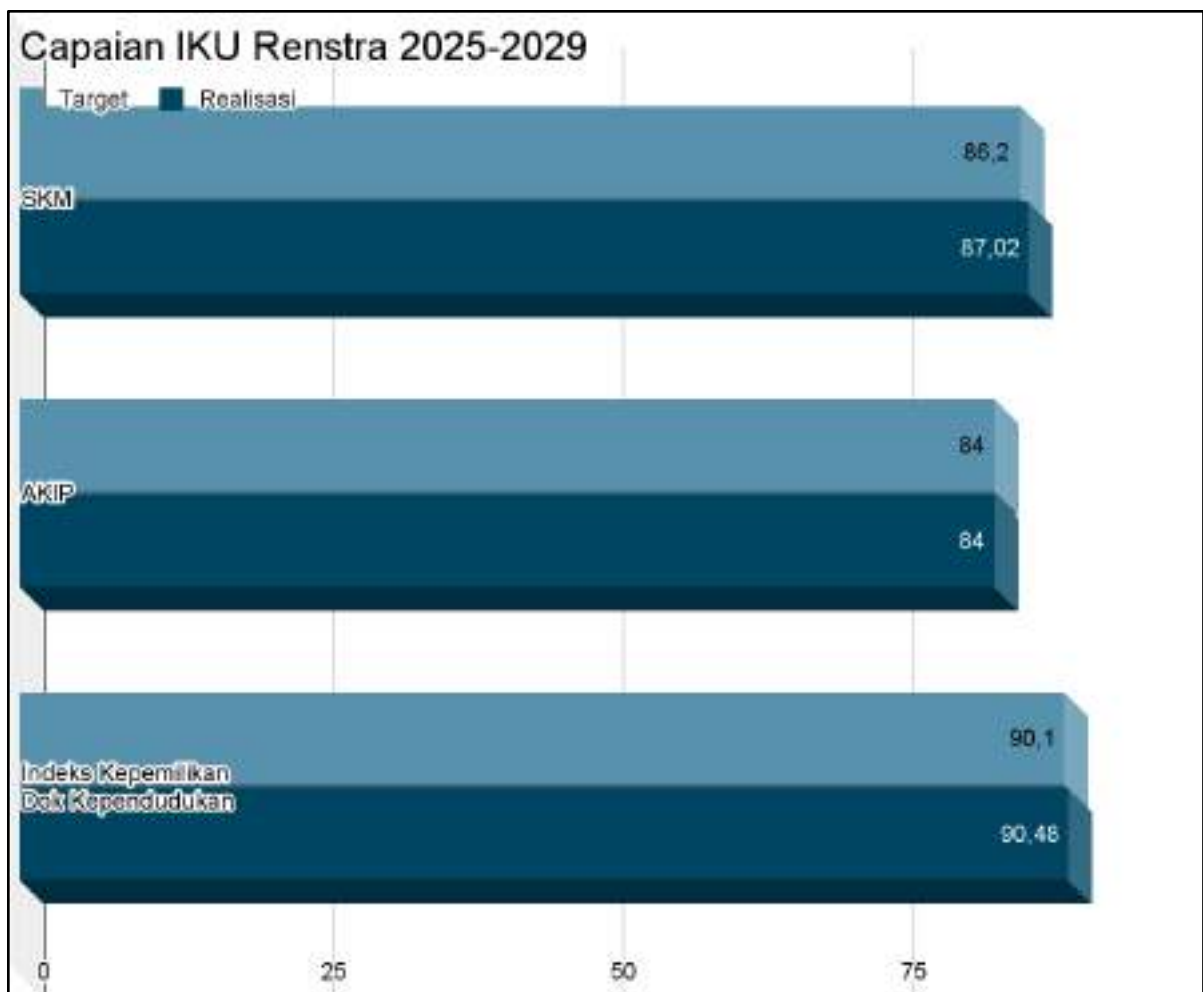
Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029, sebagai penjabaran dari visi, misi, serta strategi perangkat daerah. Capaian tersebut sekaligus mengindikasikan tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mencapai dan meningkatkan realisasi tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026 secara optimal. Perkembangan capaian kinerja dimaksud dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.1-1 Capaian IKU Renstra 2021-2026 Tahun 2021-2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja beserta analisis yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target tujuan dan sasaran organisasi. Keberhasilan tersebut didukung oleh capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari realisasi capaian ketiga indikator kinerja utama yang masing-masing melampaui target, dengan capaian kinerja di atas 100% dan rata-rata capaian sebesar 102,04%. Capaian kinerja tersebut didukung oleh realisasi anggaran dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90,39%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target tujuan dan sasaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menunjukkan capaian awal yang positif dalam mendukung tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029, sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

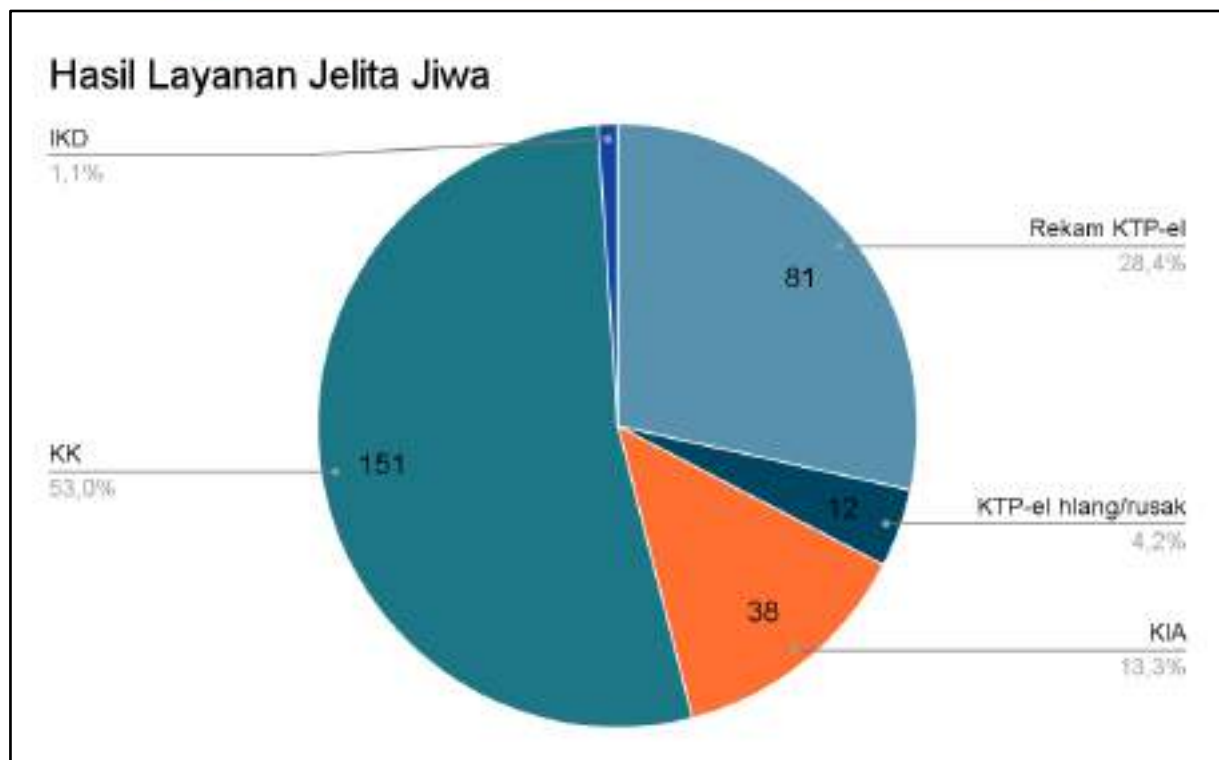


Gambar 4.1-2 Capaian IKU Renstra 2025-2029 Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja beserta analisis yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target tujuan dan sasaran organisasi yang didukung oleh capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Hal tersebut ditunjukkan dari realisasi capaian ketiga indikator kinerja utama yang seluruhnya melampaui target, dengan capaian kinerja di atas 100% dan rata-rata capaian sebesar 100,46%. Capaian kinerja dimaksud didukung oleh realisasi anggaran dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90,39%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian target tujuan dan sasaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses perencanaan yang terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang konsisten, komitmen pimpinan, serta tanggung jawab seluruh pegawai. Pencapaian kinerja juga didukung oleh optimalisasi penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu dengan memperhatikan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan prestasi kerja yang diharapkan, baik dalam bentuk keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*), termasuk efisiensi dalam pencapaiannya.

Dalam rangka mendukung program prioritas nasional, khususnya pengentasan kemiskinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan inovasi layanan Jelita Jiwa, yaitu pelayanan jemput bola penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el ke rumah penduduk, panti sosial, dan panti wreda bagi penduduk yang sakit berat, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pada Tahun 2025, layanan Jelita Jiwa telah dilaksanakan sebanyak 35 kali kegiatan, yang menjangkau 19 kalurahan dan 6 instansi pada 15 kapanewon di wilayah Kabupaten Sleman. Pelaksanaan inovasi tersebut menghasilkan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk kelompok rentan sebagai bagian dari pemenuhan hak sipil dan dukungan terhadap akses layanan publik. Adapun hasil pelaksanaan inovasi Jelita Jiwa adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1-3 Diagram Hasil Layanan Inovasi Jelita Jiwa

4.2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024

4.2.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024

Tabel 4.2-1 Matrik Tindak Lanjut LHE SAKIP 2024

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian s.d Triwulan 4 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TL LHE AKIP Tahun 2024								
1	Perencanaan Kinerja	RPJMD serta pohon kinerja sebagai kertas kerja pendukung perencanaan kinerja masih dalam proses penyusunan, sehingga belum dapat dinilai kualitasnya secara menyeluruh, oleh karenanya, pada rancangan RPJMD juga masih ditemukan catatan dalam hal hubungan kelogisan kinerja (<i>logical framework</i>)	Menyelesaikan proses rancangan perencanaan kinerja daerah maupun perangkat daerah, dan memastikan bahwa perencanaan kinerja yang disusun telah mengacu pada kaidah atau ketentuan yang berlaku, dan menggambarkan kualitas yang baik (berorientasi hasil)	Menyusun Pohon Kinerja level Perangkat Daerah dan Renstra	Tersedia pohon kinerja perangkat daerah dan dokumen Renstra yang ditetapkan	s.d. 19 Agustus 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	telah selesai dengan bukti dukung sebagai berikut: https://drive.google.com/drive/folders/10c9_zKU MH4VJZC1R2WWLxmJw02qhDtOY?usp=sharing

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindakanjutan	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian s.d Triwulan 4 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Pengukuran Kinerja	Dokumen IKU (pemda dan perangkat daerah) yang telah disusun dan disampaikan melalui ESR belum memberikan informasi yang lengkap, detail dan spesifik. Informasi yang disampaikan hanya berupa uraian dan target, tidak ada informasi sumber data, formulasi perhitungan maupun definisi operasional. Kondisi Tersebut akan memberikan dampak terhadap kurangnya informasi dalam proses pengukuran kinerja.	Meningkatkan kualitas dokumen IKU dengan memberikan informasi yang lengkap, detail, dan spesifik terkait dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data target kinerja, serta alasan pemilihan IKU.	Menyempurnakan format IKU dalam dokumen Renstra dengan memastikan telah memuat definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data target kinerja, serta alasan pemilihan IKU.	Struktur IKU dalam Renstra telah dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data target kinerja, serta alasan pemilihan IKU.	RPJMD s.d. 19 Agustus 2025 Renstra s.d. 18 September 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyempurnaan struktur IKU dalam Renstra dengan link sebagai berikut: https://drive.google.com/drive/folders/10c9_zKU MH4VJZC1R2WWLxmJw02qhDtOY?usp=sharing dan menindaklanjuti SE No. 0729 Tahun 2024 tentang Laporan Implementasi BPS Tahun 2024, Profil RB Tahun 2024, dan LKJIP Tahun 2025. https://drive.google.com/file/d/1x3jIZDfCOSa3hvjv cyrIl_QpOfVwI9PjE/view?usp=sharing
3	Pelaporan Kinerja	Laporan kinerja level PD sudah diperbaiki secara format dengan memuat berbagai informasi mengenai capaian kinerja, analisis perbandingan kinerja, dan faktor pendukung atau penghambat kinerja. Namun masih terdapat beberapa PD yang belum menyampaikan secara detail berbagai informasi	Memastikan format laporan kinerja seluruh PD telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan informasi yang disampaikan detail serta berkualitas menggambarkan kondisi kinerja organisasi	1. mengikuti Rakor Persiapan Evaluasi SAKIP 2025 dan Penyiapan LKJIP 2025 dengan Tim SAKIP Kab dan Perangkat Daerah; 2. menggunakan Kerangka LKJIP perangkat daerah yang telah disusun oleh koordinator aspek pelaporan kinerja (Bag Org Setda) sbg panduan penyusunan LKJIP perangkat daerah 2025; 3. menyusun paparan (resume implementasi) SAKIP tahun 2024-2025	Agustus 2025	12 Agustus 2025, di Aula Lantai 3 Setda Kab Sleman	Bag Organisasi Setda Kab Sleman	Telah memeriksa kelengkapan analisis dalam dokumen laporan kinerja perangkat daerah, dan untuk memperbarui unggahan pada esr.menpan.go.id

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian s.d Triwulan 4 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		tersebut		untuk evaluasi SAKIP 2025.				

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian s.d Triwulan 4 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Evaluasi Internal	Belum seluruh LHE akuntabilitas kinerja internal PD diunggah ke dalam Hasil Evaluasi SAKIP - PORTALRB https://E-SAKIP.Reviu (hanya terdapat 19 data LHE PD)	Segera melaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP PD tahun 2024, menyampaikan hasil evaluasi (dalam bentuk laporan hasil evaluasi) kepada PD, dan mendorong PD agar menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya Inspektorat melalui APIP atau tim evaluator internal perlu untuk melihat hasil tindak lanjut sebagai dasar dari penilaian evaluasi AKIP internal di tahun 2024	1. Evaluasi atas implementasi AKIP PD tahun 2024 2. Menyampaikan hasil evaluasi (dalam bentuk laporan hasil evaluasi) kepada PD 3. Mendorong PD agar menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut	Evaluasi tersampaikan kepada 46 PD dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sebagaimana hasil catatan dan rekomendasi yang diberikan	TW I - TW III 2025	Tim Evaluator Internal - Inspektorat Kab Sleman	1. <u>Evaluasi atas Implementasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Inspektorat kepada 46 PD sesuai Surat Tugas: - Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Sleman Nomor 700/325/F tanggal 10 Maret 2025</u> - Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Sleman Nomor 700/356/F tanggal 10 Maret 2025 - Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Sleman Nomor 060/429/F tanggal 08 April 2025 - Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Sleman Nomor 060/430/F tanggal 08 April 2025 2. <u>Hasil evaluasi telah disampaikan kepada seluruh perangkat daerah. Adapun bukti penerimaan adalah sebagai berikut https://bit.ly/BuktiPenerimaanLHE</u> 3. <u>Inspektorat menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE Internal Tahun 2024 (dokumen berupa Matrik Rencana Aksi)</u>

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian s.d Triwulan 4 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengunggah LHE AKIP Internal ke https://esr.menpan.go.id/ (e-SAKIP REVIU) 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindak lanjut atas LHE AKIP Internal	LHE AKIP Internal terunggah ke https://esr.menpan.go.id (portal e-SAKIP REVIU) dan selesai ditindaklanjuti	TW II-TW IV 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4. LHE AKIP Internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah diunggah ke https://esr.menpan.go.id (portal e-SAKIP REVIU) sesuai bukti unggah/screenshot terlampir 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP Internal sesuai dokumen terlampir

4.2.2. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Internal

Tabel 4.2-2 Matriks Tindak Lanjut LHE Evaluasi internal

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian s.d Triwulan 4 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Evaluasi Internal	-	Mempertahankan kinerja yang telah dicapai	1. Optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada aparatur (tingkat kapanewon, kalurahan dan padukuhan) dan masyarakat baik melalui kegiatan sosialisasi informasi dan rekam data adminduk (Sisir Adminduk) maupun kegiatan pembinaan dan sosialisasi adminduk lainnya.	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi informasi dan rekam data adminduk (Sisir Adminduk) di 17 Kapanewon	TW I - TW IV 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Telah dilaksanakan KIE melalui Sisir Adminduk pada kapanewon, kalurahan, dan padukuhan dengan bukti sebagai berikut https://www.instagram.com/p/DKyMPT8JmVd/?igsh=MTU2dHJ0Y2tuMHMzMMA== (dokumentasi lainnya dapat dilihat di instagram @dukcapilsleman)

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian s.d Triwulan 4 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2. Menjalinkan kerja sama dan kolaborasi yang sinergis dengan berbagai stakeholder adminduk, seperti OPD, kapanewon, kalurahan, fasilitas kesehatan, sekolah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KUA, dan instansi lainnya dalam memberikan pelayanan adminduk secara prima maupun kegiatan pembinaan dan sosialisasi adminduk.	Terselenggaranya kegiatan pembinaan, sosialisasi adminduk dan kerjasama layanan jemput bola dengan stakeholder kependudukan (Kalurahan, fasilitas kesehatan, Perguruan Tinggi, sekolah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KUA, Gereja, BPN, BPJS, Panti Sosial, Lapas, Kantor Imigrasi dan instansi lainnya).	TW I - TW IV 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Telah dilaksanakan jemput bola di sekolah contohnya Jemput Bola Kartu Identitas Anak (KIA) di TK ABA Minomartani dengan bukti sebagai berikut : https://youtu.be/2LcfIVCpbuw?si=7hmbpLKE7HcdEgfg

				3. Optimalisasi berbagai inovasi pelayanan adminduk untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi	Terlaksananya berbagai inovasi pelayanan adminduk	TW I - TW IV 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya berbagai inovasi pelayanan adminduk, diantaranya adalah: 1. Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan (Monev GISA); 2. SOLAH SAE (Sekolah Sadar Administrasi Kependudukan), adalah layanan jemput bola KIA dan perekaman KTP-el siswa sekolah yang berusia 17 tahun (pemilih pemula); 3. FASPINDUK (Fasilitasi pindah penduduk dari luar daerah); 4. JAFAR BERKAH (Pelayanan Jemput Bola Menjelang Safari Sholat Jumat Bupati bersama Anggota Forkompinda beserta Jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman); 5. POSYANDUK (Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan) yaitu pos/tempat alternatif bagi penduduk untuk mengajukan permohonan akta kelahiran dan akta kematian melalui petugas yang ditunjuk oleh Lurah dan Pimpinan Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik) yg telah menjalin kerjasama dengan Dukcapil; 6. YANDUK DARING (Pelayanan adminduk secara daring), merupakan pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui laman dukcapilonline.slemankab.go.id;
--	--	--	--	---	---	-------------------	---	---

								7. KLINIK CAPIL (Konsultasi dan Informasi Permasalahan Dokumen Pencatatan Sipil), merupakan layanan bagi penduduk yang memiliki permasalahan atau membutuhkan informasi khusus dokumen pencatatan sipil; 8. LUKADESI (Keluarga Berduka Disdukcapil Desa Siaga) merupakan layanan akta kematian yang diterbitkan dan diberikan saat upacara pemakaman oleh lurah atau perangkat desa; 9. JELITA JIWA yaitu Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Sakit Berat, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, dan Orang dengan Gangguan Jiwa; 10. IDOLA (Integrasi Dokumen Layanan Akta) adalah pelayanan dokumen kependudukan yang terintegrasi berupa: Permohonan akta kelahiran baru sekaligus diberikan KK, KIA; Permohonan akta kematian diberikan juga KK, KTP-el bagi suami/istri yg masih hidup; Permohonan akta perkawinan diberikan KK, KTP-el; 11. SI GARUDA (Siaga Antar Dokumen Kependudukan Anda) adalah layanan antar dokumen adminduk ke rumah; 12. GAPURA DATUK (Gerakan Pemutakhiran Data Kartu Keluarga) adalah layanan pemutakhiran data pada kartu keluarga; 13. LARITU (Pelayanan Adminduk Hari Sabtu);
--	--	--	--	--	--	--	--	---

									14. SIGO DUKCAPIL (Sistem Informasi Geospasial Data Admuduk).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

4.3. Langkah Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kinerja pada Masa Mendatang

Berdasarkan capaian kinerja organisasi sebagaimana diuraikan dalam Laporan Kinerja ini, Pimpinan nama perangkat daerah mengoordinasikan jajaran internal untuk mewujudkan pelaksanaan kinerja tahun 2026 dengan lebih baik. Hasil pengoordinasian jajaran internal menindaklanjuti uraian analisis pengukuran kinerja dan analisis efisiensi anggaran menghasilkan inventarisasi strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pelayanan Optimalisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan pada peningkatan kualitas dukungan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, serta penguatan pengelolaan arsip dokumen kependudukan. Penguatan kearsipan dilakukan melalui penyediaan lemari besi penyimpanan arsip (*roll o'pack*), penambahan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia arsiparis guna menjamin keamanan dan ketertiban dokumen kependudukan.
2. Peningkatan Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk Strategi peningkatan kinerja dilaksanakan melalui koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam pemenuhan blangko dan layanan KTP-el. Selain itu, inovasi pelayanan jemput bola terus diperluas dengan optimalisasi SDM guna meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan serta capaian Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan.
3. Penguatan Sinergi Pelayanan Pencatatan Sipil Peningkatan kinerja pencatatan sipil dilakukan melalui penguatan kerja sama lintas sektor dengan kapanewon, kalurahan, fasilitas kesehatan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, serta Kantor Urusan Agama dan instansi terkait lainnya. Inovasi Klinik Capil dioptimalkan sebagai media konsultasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dokumen pencatatan sipil yang membutuhkan penanganan khusus.
4. Optimalisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Strategi dilaksanakan melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, antara lain melalui inovasi Sisir Adminduk pada wilayah sasaran. Selain itu, penguatan kemitraan dengan fasilitas kesehatan, kalurahan, dan

kapanewon dilakukan untuk meningkatkan validitas data serta capaian Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan.

5. Peningkatan Kualitas Data dan Pemanfaatan Profil Kependudukan
Langkah strategis difokuskan pada peningkatan kualitas pengolahan dan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan. Koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus dilakukan agar Data Konsolidasi Bersih (DKB) atau Data Kependudukan Agregat dapat diterima tepat waktu untuk penyusunan Profil Kependudukan yang akurat dan mutakhir.

Secara keseluruhan, langkah-langkah strategis tersebut menjadi dasar penguatan komitmen kinerja organisasi yang dituangkan dalam dokumen pengendalian kinerja, antara lain Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2026.

Catatan penting/strategis tersebut sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2026, SKP Kepala Dinas Tahun 2026, dan Perjanjian Kinerja berjenjang Tahun 2026 yang telah disediakan dalam tautan <https://bit.ly/LampiranBuktiDukung2026>.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SUSMIARTO, M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : KUSTINI SRI PURNOMO

Jabatan : Bupati Sleman

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

KUSTINI SRI PURNOMO


Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp13.259.115.903,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp575.405.100,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp232.711.650,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp701.039.900,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp22.055.500,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
Jumlah (Rp)		Rp14.790.328.053,00	

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

 KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK KESATU,

 Drs. SUSMIARTO, M.M.
 Pembina Utama Madya, IV/d
 NIP19660527 199303 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rr. ENDANG MULATSIH, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : Drs. SUSMIARTO, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

PIHAK KESATU

Rr. ENDANG MULATSIH, S.Sos., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP 19670626 199703 2 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Program dan Kegiatan

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
							I	II	III	IV
1.	Program urusan daerah		Penunjang pemerintah	1.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	-	-	-	100
				2.	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	Persen	-	-	-	100
		1.	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	Persen	-	-	-	100
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Persentase dokumen keuangan dilaporkan disampaikan tepat waktu	Persen	-	-	-	100
		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	-	-	-	100
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Persen	-	-	-	100
		5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	Persen	-	-	-	100

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
							I	II	III	IV
			Pemerintah Daerah							
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Persentase pemenuhan kebutuhan pelaksanaan tugas perangkat daerah	Persen	-	-	-	100
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	Persen	-	-	-	100

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota			
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.273.250,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.661.310.663,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.216.100.500,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.573.729.200,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	936.368.700,00	

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.084.290,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.249.300,00	
Jumlah (Rp)			13.259.115.903,00	

PIHAK KEDUA



Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK KESATU



Rr. ENDANG MULATSIH, S.Sos., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP 19670626 199703 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hani Krisnanta, S.H.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Rr. Endang Mulatsih, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU


Rr. ENDANG MULATSIH, S.Sos., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP 19670626 199703 2 005


HANI KRISNANTA, S.H.
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19710903 199803 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Subkegiatan

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Ouput (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)	
1	2	3		4	5	6	7	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	2	Triwulan I	0	0,00	
					Triwulan II	0	0,00	
					Triwulan III	0	0,00	
					Triwulan IV	2	100,00	
		2	Layanan administrasi kepegawaian	1	Triwulan I	0,25	25,00	
					Triwulan II	0,5	50,00	
					Triwulan III	0,75	75,00	
					Triwulan IV	1	100,00	
		3	Pembayaran tenaga non PNS/PHL	97	Triwulan I	24,25	25,00	
					Triwulan II	48,5	50,00	
					Triwulan III	72,75	75,00	
					Triwulan IV	97	100,00	
Jumlah Bobot			100					
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1	Pengiriman peserta Bimtek/ Workshop/Seminar/ Lokakarya	100	Triwulan I	0	0,00	
					Triwulan II	40	40,00	
					Triwulan III	50	50,00	
					Triwulan IV	100	100,00	
		Jumlah Bobot			100			

3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	Alat listrik	100	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	0	0,00
					Triwulan III	100	100,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
4	Penyedia Bahan Logistik kantor	1	Alat tulis kantor	92	Triwulan I	20	21,60
					Triwulan II	60	68,00
					Triwulan III	60	74,40
					Triwulan IV	80	80,00
		2	Layanan penyediaan makan dan minuman rapat	8	Triwulan I	5	3,60
					Triwulan II	10,00	8,60
					Triwulan III	15,00	14,60
					Triwulan IV	20	20,00
	Jumlah Bobot			100			
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Layanan cetak dan penggandaan dokumen	100	Triwulan I	25	25,00
					Triwulan II	50	50,00
					Triwulan III	75	75,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			

6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Layanan penyediaan makanan dan minuman tamu	100	Triwulan I	25	25,00
					Triwulan II	50	50,00
					Triwulan III	75	75,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Layanan perjalanan dinas dalam daerah	12	Triwulan I	0,36	3,00
					Triwulan II	1,56	13,00
					Triwulan III	4,56	38,00
					Triwulan IV	12	100,00
		2	Layanan perjalanan dinas luar daerah	88	Triwulan I	31,68	36,00
					Triwulan II	58,96	67,00
					Triwulan III	82,72	94,00
					Triwulan IV	88	100,00
	Jumlah Bobot			100			
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	0	0,00
					Triwulan III	0	0,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
9	Pengadaan Mebel	1	Rak arsip	100	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	100	100,00
					Triwulan III	100	100,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Perlengkapan gedung kantor	100	Triwulan I	36,9	36,90
					Triwulan II	100	100,00
					Triwulan III	100	100,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			

11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Layanan surat menyurat	19	Triwulan I	4,75	25,00		
					Triwulan II	9,5	50,00		
					Triwulan III	14,25	75,00		
					Triwulan IV	19	100,00		
		2	Pengelolaan arsip dan perpustakaan	81	Triwulan I	20,25	25,00		
					Triwulan II	40,5	50,00		
					Triwulan III	60,75	75,00		
					Triwulan IV	81	100,00		
Jumlah Bobot			100						
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Pembayaran jasa langganan	100	Triwulan I	25	25,00		
					Triwulan II	50	50,00		
					Triwulan III	75	75,00		
					Triwulan IV	100	100,00		
		Jumlah Bobot			100				
		13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	100	Triwulan I	25	25,00
							Triwulan II	50	50,00
							Triwulan III	75	75,00
Triwulan IV	100						100,00		
Jumlah Bobot				100					
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan			1	Layanan penyediaan BBM kendaraan	74	Triwulan I	18,5	25,00
							Triwulan II	37	50,00
							Triwulan III	55,5	75,00
		Triwulan IV	74				100,00		
		2	Layanan pemeliharaan kendaraan dinas	26	Triwulan I	6,5	25,00		
					Triwulan II	13	50,00		
					Triwulan III	19,5	75,00		
					Triwulan IV	26	100,00		
Jumlah Bobot			100						

15	Pemeliharaan Mebel	1	Layanan pemeliharaan meubelair	100	Triwulan I	20	20,00
					Triwulan II	50	50,00
					Triwulan III	100	100,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja	100	Triwulan I	18,5	18,50
					Triwulan II	22,68	22,68
					Triwulan III	92,59	92,59
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Pemeliharaan gedung kantor	100	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	50	50,00
					Triwulan III	50	50,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			

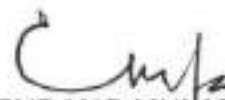
2. Subkegiatan dan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.137.937.125	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78.163.375	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.659.900	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.071.154.300	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	356.620.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.920.000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.375.000	
9	Pengadaan Mebel	367.142.700	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	569.226.000	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	154.878.350	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.160.000	

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605.045.940	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.543.100	
15	Pemeliharaan Mebel	4.400.000	
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.030.000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	316.276.200	
	Jumlah	6.553.531.990	

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK KEDUA


 Rr. ENDANG MULATSIH, S.Sos., M.Si.
 Pembina, IV/a
 NIP 19670626 199703 2 005

PIHAK KESATU


 HANI KRISNANTA, S.H.
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP 19710903 199803 1 005



**PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andrie Setiawan Fiqriansah, S.Sos, M.E.

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Rr. Endang Mulatsih, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK KESATU,

ANDRIE SETIAWAN F., S.Sos., M.E.
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19830831 201001 1 008

PIHAK KEDUA,

Rr. ENDANG MULATSIH, S.Sos., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP 19670626 199703 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

1. Subkegiatan

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen perencanaan kinerja	100	Triwulan I	50	50,00
				Triwulan II	50	50,00
				Triwulan III	50	50,00
				Triwulan IV	100	100,00
		Jumlah Bobot	100			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen RKA SKPD	100	Triwulan I	100	100,00
				Triwulan II	100	100,00
				Triwulan III	100	100,00
				Triwulan IV	100	100,00
		Jumlah Bobot	100			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen Perubahan RKA SKPD	100	Triwulan I	0	0,00
				Triwulan II	0	0,00
				Triwulan III	100	100,00
				Triwulan IV	100	100,00
		Jumlah Bobot	100			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen DPA SKPD	100	Triwulan I	100	100,00
				Triwulan II	100	100,00
				Triwulan III	100	100,00
				Triwulan IV	100	100,00
		Jumlah Bobot	100			

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3		4	5	6	7
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen Perubahan DPA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 0 100	0,00 0,00 0,00 100,00
	Jumlah Bobot			100			
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,00	0,00 0,00 0,00 100,00
		2	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,0	0,00 0,00 0,00 100,00
		3	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan	20	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	5,0 10,0 15,0 20,0	25,00 50,00 75,00 100,00
		4	Dokumen LKjIP/LAKIP	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,00	0,00 0,00 0,00 100,00
		5	Dokumen laporan tahunan	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,00	0,00 0,00 0,00 100,00

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3		4	5	6	7
		6	Dokumen RFK	60	Triwulan I	15,0	25,00
					Triwulan II	30,0	50,00
					Triwulan III	45,0	75,00
					Triwulan IV	60,0	100,00
		Jumlah Bobot		100			
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	47	Triwulan I	11,75	25,00
					Triwulan II	23,5	50,00
					Triwulan III	32,3	68,62
					Triwulan IV	47,0	100,00
		2	Pembayaran iuran BPJS	4	Triwulan I	1	25,00
					Triwulan II	2,0	50,00
					Triwulan III	3,0	75,00
					Triwulan IV	4,0	100,00
		3	Pembayaran TPP	49	Triwulan I	8,167	16,57
					Triwulan II	20,417	41,57
					Triwulan III	32,667	66,57
					Triwulan IV	49	100,00
		Jumlah Bobot		100			
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	100	Triwulan I	25	25,00
					Triwulan II	50	50,00
					Triwulan III	75	75,00
					Triwulan IV	100	100,00
		Jumlah Bobot		100			
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1	Laporan keuangan semesteran	50	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	25	50,00
					Triwulan III	25	50,00
					Triwulan IV	50	100,00

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
		2 Laporan aset/ BMD semesteran	50	Triwulan I	0	0,00
				Triwulan II	25	50,00
				Triwulan III	25	50,00
				Triwulan IV	50	100,00
		Jumlah Bobot	100			

2. Subkegiatan dan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.990.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.110.500	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.604.250	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.335.500	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.747.500	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.485.500	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.463.005.163	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.455.500	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.850.000	
	Jumlah	6.705.583.913	

PIHAK KEDUA


Rr. ENDANG MULATSIH, S.Sos., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP 19670626 199703 2 005

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK KESATU


ANDRIE SETIAWAN FIQRIANSAH, S.Sos., M.E.
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19830831 201001 1 008



**PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rr. ENDANG MULATSIH, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Drs. SUSMIARTO, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK KESATU

Rr. ENDANG MULATSIH, S.Sos., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP 19670626 199703 2 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Program dan Kegiatan

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
							I	II	III	IV
1.	Program Pendaftaran Penduduk			1.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Persen	-	-	-	100
				2.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	-	-	-	99,86
				3.	Cakupan dokumen KIA	Persen	-	-	-	85
		1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Persen	-	-	-	100

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pendaftaran Penduduk			
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	575.405.100,00	
Jumlah (Rp)			575.405.100,00	

PIHAK KEDUA



Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Slaman, 1 Januari 2025

PIHAK KESATU



Rr. ENDANG MULATSIH, S.Sos., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP 19670626 199703 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : Drs. SUSMIARTO, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK KESATU

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina, IV/a
NIP 19680516 199603 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Program dan Kegiatan

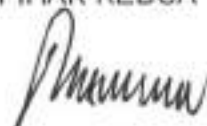
No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
							I	II	III	IV
1.	Program Pencatatan Sipil			1.	Cakupan dokumen akta kelahiran	Persen	-	-	-	100
				2.	Cakupan dokumen akta kematian	Persen	-	-	-	100
				3.	Cakupan dokumen akta perkawinan	Persen	-	-	-	100
				4.	Cakupan dokumen akta perceraian	Persen	-	-	-	100
				5.	Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	Persen	-	-	-	100
				6.	Cakupan dokumen akta pengakuan anak	Persen	-	-	-	100
				7.	Cakupan dokumen akta pengesahan anak	Persen	-	-	-	100
				8.	Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan	Persen	-	-	-	100

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
							I	II	III	IV
					nama					
				9.	Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	Persen	-	-	-	100
		1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	-	-	-	100
		2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persen	-	-	-	100

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pencatatan Sipil			
		Pelayanan Pencatatan Sipil	192.209.325,00	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	40.502.325,00	
Jumlah (Rp)			232.711.650,00	

PIHAK KEDUA



Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK KESATU



Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina, IV/a
NIP 19680516 199603 2 003



**PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : Drs. SUSMIARTO, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina, IV/a
NIP 19680516 199603 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Program dan Kegiatan

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
							I	II	III	IV
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	90,5
		1.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1.	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	90,5
		2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	90,5
		3.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	1.	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	90,5
2.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan			1.	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	Persen	-	-	-	100
		1.	Penyusunan Profil Kependudukan	1.	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	Persen	-	-	-	100

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	281.205.500,00	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	274.019.500,00	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	145.814.900,00	
2.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan			
		Penyusunan Profil Kependudukan	22.055.500,00	
	Jumlah (Rp)		723.095.400,00	

PIHAK KEDUA

Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sleman, 1 Januari 2025

PIHAK KESATU

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina, IV/a
NIP 19680516 199603 2 003



**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.SUSMIARTO, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : HARDA KISWAYA
Jabatan : Bupati Sleman

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, dan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 20 Februari 2025



**LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. TUJUAN DAN SASARAN KINERJA

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No.	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka indeks yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan	Angka hasil survei IKM yang dilakukan Perangkat Daerah	-	-	-	82,60	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran	Hasil evaluasi atau penilaian Inspektorat	-	-	-	A	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No.	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV		
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1.	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Persen	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan adalah rerata kinerja pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian + cakupan ketersediaan data SIAK + cakupan ketersediaan profil kependudukan	-	-	-	98	1.	Program Pendaftaran Penduduk
													2.	Program Pencatatan Sipil
													3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
													4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp13.259.115.903,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp575.405.100,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp701.039.900,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp22.055.500,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
Jumlah (Rp)		Rp14.790.328.053,00	

Sleman, 20 Februari 2025

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

HARDA KISWAYA



Drs. SUSMIARTO, M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP 19660527 199303 1 003



**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FUNTU RAHMATU, S.STP, MAP
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : Drs. SUSMIARTO, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sleman, 19 Mei 2025

PIHAK KESATU

FUNTU RAHMATU, S.STP, MAP
Pembina, IV/a
NIP 19820114 200012 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Program dan Kegiatan

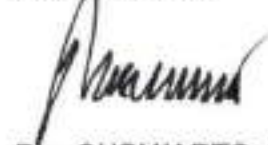
No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
							I	II	III	IV
1.	Program Pencatatan Sipil			1.	Cakupan dokumen akta kelahiran	Persen	-	-	-	100
				2.	Cakupan dokumen akta kematian	Persen	-	-	-	100
				3.	Cakupan dokumen akta perkawinan	Persen	-	-	-	100
				4.	Cakupan dokumen akta perceraian	Persen	-	-	-	100
				5.	Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	Persen	-	-	-	100
				6.	Cakupan dokumen akta pengakuan anak	Persen	-	-	-	100
				7.	Cakupan dokumen akta pengesahan anak	Persen	-	-	-	100
				8.	Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	Persen	-	-	-	100

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
							I	II	III	IV
				9.	Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	Persen	-	-	-	100
		1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	-	-	-	100
		2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persen	-	-	-	100

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pencatatan Sipil			
		Pelayanan Pencatatan Sipil	98.482.450,00	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	40.502.325,00	
Jumlah (Rp)			138.984.775,00	

PIHAK KEDUA



Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sleman, 19 Mei 2025

PIHAK KESATU



FUNTU RAHMATU, S.STP, MAP
Pembina, IV/a
NIP 19820114 200012 1 001



**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYO ADI DWI KURNIANTO, S.STP, M.Ec.Dev

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : Drs. SUSMIARTO, M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sleman, 19 Mei 2025

PIHAK PERTAMA

SURYO ADI DWI K., S.STP, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP 19800120 199810 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Program dan Kegiatan

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
							I	II	III	IV
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	97,5
		1.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1.	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	97,5
		2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	97,5
		3.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	1.	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	97,5
2.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan			1.	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	Persen	-	-	-	100
		1.	Penyusunan Profil Kependudukan	1.	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	Persen	-	-	-	100

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	277.455.500,00	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	178.494.500,00	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	137.039.900,00	
2.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan			
		Penyusunan Profil Kependudukan	22.055.500,00	
Jumlah (Rp)			592.989.900,00	

PIHAK KEDUA



Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sieman, 19 Mei 2025

PIHAK KESATU



SURYO ADI Dwi K., S.STP, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP 19800120 199810 1 001



**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : Drs. SUSMIARTO, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 19 Mei 2025

PIHAK KEDUA

Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

PIHAK KESATU

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina, IV/a
NIP 19680516 199603 2 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Program dan Kegiatan

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
							I	II	III	IV
1.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah			1.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	-	-	-	100
				2.	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	Persen	-	-	-	100
		1.	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	Persen	-	-	-	100
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	Persen	-	-	-	100
		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	-	-	-	100
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Persen	-	-	-	100
		5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	Persen	-	-	-	100

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
							I	II	III	IV
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	Persen	-	-	-	100
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	Persen	-	-	-	100

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota			
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.273.250,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.661.310.663,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.216.100.500,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.516.739.200	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	936.368.700,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.084.290,00	

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.249.300,00	
Jumlah (Rp)			13.202.125.903,00	

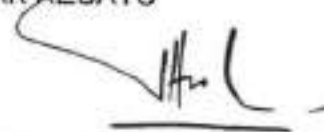
PIHAK KEDUA



Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sieman, 19 Mei 2025

PIHAK KESATU



Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina, IV/a
NIP 19680516 199603 2 003



**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hani Krisnanta, S.H.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sleman

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina, IV/a
NIP 19680516 199603 2 003

Sleman, 19 Mei 2025

PIHAK KESATU

HANI KRISNANTA, S.H.
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19710903 199803 1 005

**LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Subkegiatan

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Ouput (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	2	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	0	0,00
					Triwulan III	0	0,00
					Triwulan IV	2	100,00
		2	Layanan administrasi kepegawaian	1	Triwulan I	0,25	25,00
					Triwulan II	0,5	50,00
					Triwulan III	0,75	75,00
					Triwulan IV	1	100,00
		3	Pembayaran tenaga non PNS/PHL	97	Triwulan I	24,25	25,00
					Triwulan II	48,5	50,00
					Triwulan III	72,75	75,00
					Triwulan IV	97	100,00
					Jumlah Bobot		100
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1	Pengiriman peserta Bimtek/ Workshop/Seminar/ Lokakarya	100	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	40	40,00
					Triwulan III	50	50,00
					Triwulan IV	100	100,00
					Jumlah Bobot		100

3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	Alat listrik	100	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	0	0,00
					Triwulan III	100	100,00
					Triwulan IV	100	100,00
Jumlah Bobot				100			
4	Penyedia Bahan Logistik kantor	1	Alat tulis kantor	92	Triwulan I	20	21,60
					Triwulan II	60	68,00
					Triwulan III	60	74,40
					Triwulan IV	80	80,00
		2	Layanan penyediaan makan dan minuman rapat	8	Triwulan I	5	3,60
					Triwulan II	10,00	8,60
					Triwulan III	15,00	14,60
					Triwulan IV	20	20,00
Jumlah Bobot				100			
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Layanan cetak dan penggandaan dokumen	100	Triwulan I	25	25,00
					Triwulan II	50	50,00
					Triwulan III	75	75,00
					Triwulan IV	100	100,00
Jumlah Bobot				100			

6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Layanan penyediaan makanan dan minuman tamu	100	Triwulan I	25	25,00
					Triwulan II	50	50,00
					Triwulan III	75	75,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Layanan perjalanan dinas dalam daerah	12	Triwulan I	0,36	3,00
					Triwulan II	1,56	13,00
					Triwulan III	4,56	38,00
					Triwulan IV	12	100,00
		2	Layanan perjalanan dinas luar daerah	88	Triwulan I	31,68	36,00
					Triwulan II	58,96	67,00
					Triwulan III	82,72	94,00
					Triwulan IV	88	100,00
	Jumlah Bobot			100			
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	0	0,00
					Triwulan III	0	0,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
9	Pengadaan Mebel	1	Rak arsip	100	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	100	100,00
					Triwulan III	100	100,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Perlengkapan gedung kantor	100	Triwulan I	36,9	36,90
					Triwulan II	100	100,00
					Triwulan III	100	100,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			

11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Layanan surat menyurat	19	Triwulan I	4,75	25,00
					Triwulan II	9,5	50,00
					Triwulan III	14,25	75,00
					Triwulan IV	19	100,00
		2	Pengelolaan arsip dan perpustakaan	81	Triwulan I	20,25	25,00
					Triwulan II	40,5	50,00
					Triwulan III	60,75	75,00
					Triwulan IV	81	100,00
	Jumlah Bobot			100			
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Pembayaran jasa langganan	100	Triwulan I	25	25,00
					Triwulan II	50	50,00
					Triwulan III	75	75,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	100	Triwulan I	25	25,00
					Triwulan II	50	50,00
					Triwulan III	75	75,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	1	Layanan penyediaan BBM kendaraan	74	Triwulan I	18,5	25,00
					Triwulan II	37	50,00
					Triwulan III	55,5	75,00
					Triwulan IV	74	100,00
		2	Layanan pemeliharaan kendaraan dinas	26	Triwulan I	6,5	25,00
					Triwulan II	13	50,00
					Triwulan III	19,5	75,00
					Triwulan IV	26	100,00
	Jumlah Bobot			100			

15	Pemeliharaan Mebel	1	Layanan pemeliharaan meubelair	100	Triwulan I	20	20,00
					Triwulan II	50	50,00
					Triwulan III	100	100,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja	100	Triwulan I	18,5	18,50
					Triwulan II	22,68	22,68
					Triwulan III	92,59	92,59
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Pemeliharaan gedung kantor	100	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	50	50,00
					Triwulan III	50	50,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			

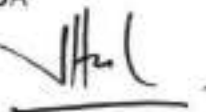
2. Subkegiatan dan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.137.937.125	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78.163.375	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.659.900	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.071.154.300	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	356.620.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.920.000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.375.000	
9	Pengadaan Mebel	367.142.700	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	569.226.000	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	154.878.350	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.160.000	

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605.045.940	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.543.100	
15	Pemeliharaan Mebel	4.400.000	
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.030.000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	316.276.200	
	Jumlah	6.553.531.990	

Sleman, 19 Mei 2025

PIHAK KEDUA



Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina, IV/a
NIP 19680516 199603 2 003

PIHAK KESATU



HANI KRISNANTA, S.H.
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19710903 199803 1 005



**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRIE SETIAWAN FIQRIANSAH, S.Sos, M.E.

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sleman

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 19 Mei 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina, IV/a
NIP 19680516 199603 2 003

ANDRIE SETIAWAN F., S.Sos., M.E.
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19830831 201001 1 008

**LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Subkegiatan

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen perencanaan kinerja	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	50 50 50 100	50,00 50,00 50,00 100,00
		Jumlah Bobot		100			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen RKA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100	100,00 100,00 100,00 100,00
		Jumlah Bobot		100			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen Perubahan RKA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 100 100	0,00 0,00 100,00 100,00
		Jumlah Bobot		100			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dokumen DPA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100	100,00 100,00 100,00 100,00
		Jumlah Bobot		100			

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen Perubahan DPA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 0 100	0,00 0,00 0,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,00	0,00 0,00 0,00 100,00
		2 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,0	0,00 0,00 0,00 100,00
		3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan	20	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	5,0 10,0 15,0 20,0	25,00 50,00 75,00 100,00
		4 Dokumen LKjIP/LAKIP	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,00	0,00 0,00 0,00 100,00
		5 Dokumen laporan tahunan	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,00	0,00 0,00 0,00 100,00

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
		6 Dokumen RFK	60	Triwulan I	15,0	25,00
				Triwulan II	30,0	50,00
				Triwulan III	45,0	75,00
				Triwulan IV	60,0	100,00
		Jumlah Bobot	100			
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	47	Triwulan I	11,75	25,00
				Triwulan II	23,5	50,00
				Triwulan III	32,3	68,62
				Triwulan IV	47,0	100,00
		2 Pembayaran iuran BPJS	4	Triwulan I	1	25,00
				Triwulan II	2,0	50,00
				Triwulan III	3,0	75,00
				Triwulan IV	4,0	100,00
		3 Pembayaran TPP	49	Triwulan I	8,167	16,67
				Triwulan II	20,417	41,67
				Triwulan III	32,667	66,67
				Triwulan IV	49	100,00
		Jumlah Bobot	100			
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	100	Triwulan I	25	25,00
				Triwulan II	50	50,00
				Triwulan III	75	75,00
				Triwulan IV	100	100,00
		Jumlah Bobot	100			
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan keuangan semesteran	50	Triwulan I	0	0,00
				Triwulan II	25	50,00
				Triwulan III	25	50,00
				Triwulan IV	50	100,00

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
		2 Laporan aset/ BMD semesteran	50	Triwulan I	0	0,00
				Triwulan II	25	50,00
				Triwulan III	25	50,00
				Triwulan IV	50	100,00
		Jumlah Bobot	100			

2. Subkegiatan dan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.990.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.110.500	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.604.250	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.335.500	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.747.500	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.485.500	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.463.005.163	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.455.500	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.850.000	
	Jumlah	6.705.583.913	

PIHAK KEDUA

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina. IV/a
NIP 19580516 199603 2 003

Sleman, 19 Mei 2025
PIHAK KESATU

ANDRIE SETIAWAN FIQRIANSAH, S.Sos., M.E.
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19830831 201001 1 008



**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Drs. SUSMIARTO, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sleman, 1 Juli 2025

PIHAK KESATU

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina, IV/a
NIP 19680516 199603 2 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

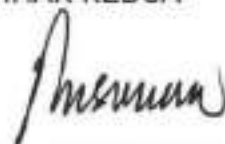
1. Program dan Kegiatan

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
							I	II	III	IV
1.	Program Pendaftaran Penduduk			1.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Persen	-	-	-	100
				2.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	-	-	-	99,991
				3.	Cakupan dokumen KIA	Persen	-	-	-	86,61
		1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Persen	-	-	-	100

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pendaftaran Penduduk			
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	420.405.100,00	
Jumlah (Rp)			420.405.100,00	

PIHAK KEDUA



Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Sleman, 1 Juli 2025

PIHAK KESATU



Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina, IV/a
NIP 19680516 199603 2 003



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. ARIFIN, M.Laws.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : HARDA KISWAYA
Jabatan : Bupati Sleman

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 4 September 2025

PIHAK KEDUA,



HARDA KISWAYA

PIHAK KESATU,



Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. TUJUAN DAN SASARAN KINERJA

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No.	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka indeks yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan	Angka hasil survei IKM yang dilakukan Perangkat Daerah	-	-	-	82,60	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran	Hasil evaluasi atau penilaian Inspektorat	-	-	-	84 (A)	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya	2.	Meningkatnya	1.	Indeks	Persen	Indeks pengelolaan	Rata-rata	-	-	-	98	1.	Program

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No.	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV		
	tertib administrasi kependudukan		tertib administrasi kependudukan		pengelolaan administrasi kependudukan		administrasi kependudukan adalah rerata kinerja pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian + cakupan ketersediaan data SIAK + cakupan ketersediaan profil kependudukan					2. 3. 4.	Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.259.115.903,00	12.826.536.013,00	Perubahan APBD-2025
2.	Program Pendaftaran Penduduk	575.405.100,00	420.555.100,00	
3.	Program Pencatatan Sipil	232.711.650,00	138.984.775,00	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	701.039.900,00	592.989.900,00	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	22.055.500,00	22.055.500,00	
Jumlah (Rp)		14.790.328.053,00	14.001.121.288,00	

PIHAK KEDUA,



HARDA KISWAYA

Sleman, 4 September 2025

PIHAK KESATU,



Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001



**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : Drs. ARIFIN, M.Laws.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. ARIFIN, M.Laws.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19750310 199311 1 001

Sleman, 4 September 2025

PIHAK KESATU

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19680516 199603 2 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Program dan Kegiatan

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	25	50	75	100	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100
		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	Persen	25	50	75	100	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	Persen	25	50	75	100	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	25	50	75	100	Jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang ada dikali 100
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	Persen	25	50	75	100	Jumlah layanan sarpras kerja yang terpenuhi dibagi jumlah layanan sarpras kerja yang seharusnya terpenuhi dikali 100

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Persen	25	50	75	100	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum yang seharusnya tersedia kali 100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	Persen	25	50	75	100	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia dibagi jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang seharusnya tersedia kali 100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	Persen	25	50	75	100	Jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang seharusnya tersedia kali 100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	Persen	25	50	75	100	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi jumlah BMD yang seharusnya dipelihara kali 100

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota		13.202.125.903,00	12.826.536.013	Perubahan APBD-2025
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.273.250,00	44.273.250,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.661.310.663,00	5.931.430.723,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.216.100.500,00	1.234.168.100,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.516.739.200,00	2.516.739.200,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	936.368.700,00	1.001.614.500,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.084.290,00	1.230.588.940,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.249.300,00	867.721.300,00	
		Jumlah (Rp)	13.202.125.903,00	12.826.536.013	

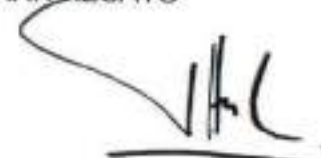
PIHAK KEDUA



Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Slaman, 4 September 2025

PIHAK KESATU



Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19680516 199603 2 003



**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hani Krisnanta, S.H.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

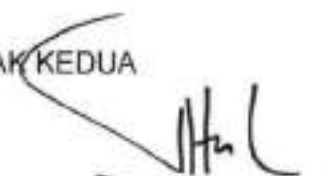
selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA


Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19680516 199603 2 003

Sleman, 4 September 2025

PIHAK KESATU


HANI KRISNANTA, S.H.
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19710903 199803 1 005

LAMPIRAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

1. Subkegiatan

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Ouput (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	2	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	0	0,00
					Triwulan III	0	0,00
					Triwulan IV	2	100,00
		2	Layanan administrasi kepegawaian	1	Triwulan I	0,25	25,00
					Triwulan II	0,5	50,00
					Triwulan III	0,75	75,00
					Triwulan IV	1	100,00
		3	Pembayaran tenaga non PNS/PHL	97	Triwulan I	24,25	25,00
					Triwulan II	48,5	50,00
					Triwulan III	72,75	75,00
					Triwulan IV	97	100,00
	Jumlah Bobot			100			
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1	Pengiriman peserta Bimtek/ Workshop/Seminar/ Lokakarya	100	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	40	40,00
					Triwulan III	50	50,00
					Triwulan IV	100	100,00
	Jumlah Bobot			100			

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Ouput (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3		4	5	6	7
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	Alat listrik	100	Triwulan I	0	0,00
					Triwulan II	0	0,00
					Triwulan III	100	100,00
					Triwulan IV	100	100,00
					Jumlah Bobot		
4	Penyedia Bahan Logistik kantor	1	Alat tulis kantor	92	Triwulan I	20	21,60
					Triwulan II	60	68,00
					Triwulan III	60	74,40
					Triwulan IV	80	80,00
					Jumlah Bobot		
		2	Layanan penyediaan makan dan minuman rapat	8	Triwulan I	5	3,60
					Triwulan II	10,00	8,60
					Triwulan III	15,00	14,60
					Triwulan IV	20	20,00
					Jumlah Bobot		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Layanan cetak dan penggandaan dokumen	100	Triwulan I	25	25,00
					Triwulan II	50	50,00
					Triwulan III	75	75,00
					Triwulan IV	100	100,00
					Jumlah Bobot		

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Ouput (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3		4	5	6	7
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Layanan penyediaan makanan dan minuman tamu	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
Jumlah Bobot				100			
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Layanan perjalanan dinas dalam daerah	12	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,36 1,56 4,56 12	3,00 13,00 38,00 100,00
		2	Layanan perjalanan dinas luar daerah	88	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	31,68 58,96 82,72 88	36,00 67,00 94,00 100,00
Jumlah Bobot				100			
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 0 100	0,00 0,00 0,00 100,00
Jumlah Bobot				100			
9	Pengadaan Mebel	1	Rak arsip	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 100 100 100	0,00 100,00 100,00 100,00
Jumlah Bobot				100			
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Perlengkapan gedung kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	36,9 100 100 100	36,90 100,00 100,00 100,00
Jumlah Bobot				100			

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Ouput (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)				
1	2	3		4	5	6	7				
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Layanan surat menyurat	19	Triwulan I	4,75	25,00				
					Triwulan II	9,5	50,00				
					Triwulan III	14,25	75,00				
					Triwulan IV	19	100,00				
		2	Pengelolaan arsip dan perpustakaan	81	Triwulan I	20,25	25,00				
					Triwulan II	40,5	50,00				
					Triwulan III	60,75	75,00				
					Triwulan IV	81	100,00				
Jumlah Bobot			100								
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Pembayaran jasa langganan	100	Triwulan I	25	25,00				
					Triwulan II	50	50,00				
					Triwulan III	75	75,00				
					Triwulan IV	100	100,00				
		Jumlah Bobot			100						
		13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	100	Triwulan I	25	25,00		
							Triwulan II	50	50,00		
							Triwulan III	75	75,00		
Triwulan IV	100						100,00				
Jumlah Bobot				100							
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan			1	Layanan penyediaan BBM kendaraan	74	Triwulan I	18,5	25,00		
							Triwulan II	37	50,00		
							Triwulan III	55,5	75,00		
		Triwulan IV	74				100,00				
		2	Layanan pemeliharaan kendaraan dinas	26	Triwulan I	6,5	25,00				
					Triwulan II	13	50,00				
					Triwulan III	19,5	75,00				
					Triwulan IV	26	100,00				
					Jumlah Bobot			100			

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
15	Pemeliharaan Mebel	1 Layanan pemeliharaan meubelair	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20 50 100 100	20,00 50,00 100,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	18,5 22,68 92,59 100	18,50 22,68 92,59 100,00
	Jumlah Bobot		100			
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan gedung kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 50 50 100	0,00 50,00 50,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			

2. Subkegiatan dan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Keterangan
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.137.937.125	1.156.004.725	Perubahan APBD-2025
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78.163.375	78.163.375	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.659.900	8.659.900	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.071.154.300	2.071.154.300	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	356.620.000	356.620.000	
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.920.000	61.930.000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.375.000	3.375.000	
9	Pengadaan Mebel	367.142.700	406.214.700	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	569.226.000	595.399.800	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	154.878.350	236.644.450	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.160.000	323.160.000	

No	Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Keterangan
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605.045.940	670.784.490	Perubahan APBD-2025
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	209.543.100	209.543.100	
15	Pemeliharaan Mebel	4.400.000	4.400.000	
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.030.000	298.030.000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	316.276.200	355.748.200	
	Jumlah	6.553.531.990	6.850.832.040	

Sleman, 4 September 2025

PIHAK KEDUA

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, MT.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19680516 199603 2 003

PIHAK KESATU

HANI KRISNANTA, S.H.
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19710903 199803 1 005



**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRIE SETIAWAN FIQRIANSAH, S.Sos, M.E.

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19680516 199603 2 003

Sleman, 4 September 2025

PIHAK KESATU,

ANDRIE SETIAWAN F., S.Sos., M.E.

Penata Tingkat I, III/d

NIP 19830831 201001 1 008

LAMPIRAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

1. Subkegiatan

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen perencanaan kinerja	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	50 50 50 100	50,00 50,00 50,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen RKA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100	100,00 100,00 100,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen Perubahan RKA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 100 100	0,00 0,00 100,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen DPA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100	100,00 100,00 100,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen Perubahan DPA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 0 100	0,00 0,00 0,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,00	0,00 0,00 0,00 100,00
		2 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,0	0,00 0,00 0,00 100,00
		3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan	20	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	5,0 10,0 15,0 20,0	25,00 50,00 75,00 100,00
		4 Dokumen LKJIP/LAKIP	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,00	0,00 0,00 0,00 100,00
		5 Dokumen laporan tahunan	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,00	0,00 0,00 0,00 100,00

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3		4	5	6	7
		6	Dokumen RFK	60	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	15,0 30,0 45,0 60,0	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot		100			
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	47	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	11,75 23,5 32,3 47,0	25,00 50,00 68,62 100,00
		2	Pembayaran iuran BPJS	4	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1 2,0 3,0 4,0	25,00 50,00 75,00 100,00
		3	Pembayaran TPP	49	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	8,167 20,417 32,667 49	16,67 41,67 66,67 100,00
		Jumlah Bobot		100			
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot		100			
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1	Laporan keuangan semesteran	50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 25 25 50	0,00 50,00 50,00 100,00

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
		2 Laporan aset/ BMD semesteran	50	Triwulan I	0	0,00
				Triwulan II	25	50,00
				Triwulan III	25	50,00
				Triwulan IV	50	100,00
		Jumlah Bobot	100			

2. Subkegiatan dan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.990.000	30.990.000	Perubahan APBD-2025
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.110.500	2.110.500	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.604.250	1.604.250	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.335.500	2.335.500	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.747.500	1.747.500	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.485.500	5.485.500	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.463.005.163	5.733.125.223	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.455.500	195.455.500	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.850.000	2.850.000	
	Jumlah	6.705.583.913	5.975.703.973	

PIHAK KEDUA

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19680516 199603 2 003

Sleman, 4 September 2025

PIHAK KESATU

ANDRIE SETIAWAN FIQRIANSAH, S.Sos., M.E.
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19830831 201001 1 008



**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Drs. ARIFIN, M.Laws.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Sleman, 4 September 2025

PIHAK KESATU

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19680516 199603 2 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Program dan Kegiatan

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Pendaftaran Penduduk		Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Persen	-	-	-	100	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dibagi Jumlah kepala keluarga dikalikan 100%
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	-	-	-	99,991	Jumlah penduduk ber-KTP el dibagi jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el dikalikan 100%
			Cakupan dokumen KIA	Persen	-	-	-	86,61	Jumlah penduduk yang memiliki KIA dibagi jumlah penduduk berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah) dikalikan 100%
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Persen	-	-	-	100	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di tahun n dibagi jumlah permohonan dokumen pendaftaran penduduk di tahun n dikalikan 100%

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Keterangan
1.	Program Pendaftaran Penduduk		420.405.100,00	420.405.100,00	Perubahan APBD-2025
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	420.405.100,00	420.405.100,00	
Jumlah (Rp)			420.405.100,00	420.405.100,00	

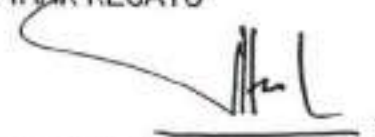
PIHAK KEDUA



Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Sleman, 4 September 2025

PIHAK KESATU



Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19680516 199603 2 003



**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FUNTU RAHMATU, S.STP, MAP

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : Drs. ARIFIN, M.Laws

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Sleman, 4 September 2025

PIHAK KESATU

FUNTU RAHMATU, S.STP, MAP
Pembina, IV/a
NIP 19820114 200012 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

1. Program dan Kegiatan

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Pencatatan Sipil		Cakupan kelahiran dokumen akta	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan akta kelahiran pada tahun n dibagi jumlah permohonan akta kelahiran pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan kematian dokumen akta	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan akta kematian pada tahun n dibagi jumlah permohonan akta kematian pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan perkawinan dokumen akta	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan akta perkawinan pada tahun n dibagi jumlah permohonan akta perkawinan pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan perceraian dokumen akta	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan akta perceraian pada tahun n dibagi jumlah permohonan akta perceraian pada tahun n dikalikan 100%

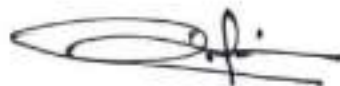
No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	Persen	100	100	100	100	Jumlah pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak pada tahun n dibagi jumlah permohonan pengangkatan anak pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan dokumen akta pengakuan anak	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan akta pengakuan anak pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelaporan pengakuan anak pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan dokumen akta pengesahan anak	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan akta pengesahan anak pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelaporan pengesahan anak pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	Persen	100	100	100	100	Jumlah pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	Persen	100	100	100	100	Jumlah pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun n dikalikan 100%

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan dokumen pelayanan pencatatan sipil pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelayanan pencatatan sipil pada tahun n dikalikan 100%
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelayanan pencatatan sipil pada tahun n dikalikan 100%

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Keterangan
1.	Program Pencatatan Sipil		138.984.775,00	138.984.775,00	Perubahan APBD-2025
		Pelayanan Pencatatan Sipil	98.482.450,00	98.482.450,00	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	40.502.325,00	40.502.325,00	
Jumlah (Rp)			138.984.775,00	138.984.775,00	

PIHAK KEDUA



Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Sieman, 4 September 2025

PIHAK KESATU



FUNTU RAHMATU, S.STP, MAP
Pembina, IV/a
NIP 19820114 200012 1 001



**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYO ADI DWI KURNIANTO, S.STP, M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : Drs. ARIFIN, M.Laws.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Sleman, 4 September 2025

PIHAK PERTAMA

SURYO ADI DWI K., S.STP, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP 19800120 199810 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

1. Program dan Kegiatan

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	97,5	Cakupan ketersediaan data SIAK adalah cakupan keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama Ibu, kawin tercatat
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	97,5	Cakupan ketersediaan data SIAK adalah cakupan keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama Ibu, kawin tercatat
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	97,5	Cakupan ketersediaan data SIAK adalah cakupan keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama Ibu, kawin tercatat
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	97,5	Cakupan ketersediaan data SIAK adalah cakupan keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama Ibu, kawin tercatat

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Cakupan ketersediaan profil kependudukan	Persen	-	-	-	100	Jumlah profil kependudukan yang disusun dibagi jumlah profil yang seharusnya dikalikan 100%
		Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	Persen	-	-	-	100	Jumlah profil kependudukan yang disusun dibagi jumlah profil yang seharusnya dikalikan 100%

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		592.989.900,00	592.989.900,00	Perubahan APBD-2025
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	277.455.500,00	592.989.900,00	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	178.494.500,00	178.494.500,00	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	137.039.900,00	137.039.900,00	

No.	Program	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Keterangan
2.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		22.055.500,00	22.055.500,00	
		Penyusunan Profil Kependudukan	22.055.500,00	22.055.500,00	
Jumlah (Rp)			615.045.400,00	615.045.400,00	

PIHAK KEDUA



Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Sleman, 4 September 2025

PIHAK KESATU



SURYO ADI Dwi K., S.STP, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP 19800120 199810 1 001



PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. ARIFIN, M.Laws.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : HARDA KISWAYA

Jabatan : Bupati Sleman

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 18 September 2025

PIHAK KEDUA,



HARDA KISWAYA

PIHAK KESATU,



Drs. ARIFIN, M.Laws.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19750310 199311 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

1. TUJUAN DAN SASARAN KINERJA (RPJMD 2021-2026)

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No.	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka indeks yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan	Angka hasil survei IKM yang dilakukan Perangkat Daerah	-	-	-	82,60	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran	Hasil evaluasi atau penilaian Inspektorat	-	-	-	84 (A)	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No.	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV		
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1.	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Persen	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan adalah rerata kinerja pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian + cakupan ketersediaan data SIAK + cakupan ketersediaan profil kependudukan	-	-	-	98	1. 2. 3. 4.	Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan

2. TUJUAN DAN SASARAN KINERJA (RPJMD 2025-2029)

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No	Program Strategis Bupati	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV			
1.	Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi			1.	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks	Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian.	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian	-	-	-	90,10	1.	Penciptaan tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan, akuntabel dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)	1. Program Pendaftaran Penduduk (Prioritas) 2. Program Pencatatan Sipil (Prioritas) 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah PD	1.	Nilai AKIP PD	Indeks	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten atas Laporan kinerja akuntabilitas	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Sleman	-	-	-	84			1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No	Program Strategis Bupati	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV			
							dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.								
		2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1.	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	Survei Kepuasan Masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggara n pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.	Angka hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Perangkat Daerah	-	-	-	86,20			1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		3.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	1.	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks	Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan	-	-	-	90,10	1.	Penciptaan tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan, akuntabel dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)	1. Program Pendaftaran Penduduk (Prioritas) 2. Program Pencatatan Sipil (Prioritas) 3. Program Pengelolaan Informasi

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No	Program Strategis Bupati	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV			
							KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian.	akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian							4. Administrasi Kependuduka Program Pengelolaan Profil Kependudukan

3. PROGRAM DAN ANGGARAN

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.826.536.013,00	Perubahan-APBD 2025
2.	Program Pendaftaran Penduduk	420.555.100,00	
3.	Program Pencatatan Sipil	138.984.775,00	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	592.989.900,00	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	22.055.500,00	
Jumlah (Rp)		14.001.121.288,00	

Sleman, 18 September 2025

PIHAK KEDUA,



HARDA KISWAYA

PIHAK KESATU,



Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001



**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : Drs. ARIFIN, M.Laws.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 18 September 2025

PIHAK KESATU

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19680516 199603 2 003

PIHAK KEDUA

Drs. ARIFIN, M.Laws.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19750310 199311 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. PROGRAM DAN KEGIATAN (RPJMD 2021-2026)

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	25	50	75	100	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100
		Perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	Persen	25	50	75	100	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	Persen	25	50	75	100	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	25	50	75	100	Jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang ada dikali 100
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	Persen	25	50	75	100	Jumlah layanan sarpras kerja yang terpenuhi dibagi jumlah layanan sarpras kerja yang seharusnya terpenuhi dikali 100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Persen	25	50	75	100	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum yang seharusnya tersedia kali 100

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	Persen	25	50	75	100	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia dibagi jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang seharusnya tersedia kali 100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	Persen	25	50	75	100	Jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang seharusnya tersedia kali 100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	Persen	25	50	75	100	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi jumlah BMD yang seharusnya dipelihara kali 100

2. PROGRAM DAN KEGIATAN (RPJMD 2025-2029)

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	Persen	25	50	75	100	Jumlah layanan perencanaan dan keuangan yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi kali 100
		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu	Persen	25	50	75	100	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang seharusnya disusun kali 100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu	Persen	25	50	75	100	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang seharusnya disusun kali 100%
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran						Jumlah layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi kali 100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	25	50	75	100	Jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang ada kali 100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Persen	25	50	75	100	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum yang seharusnya tersedia kali 100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	Persen	25	50	75	100	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia dibagi jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang seharusnya tersedia kali 100%

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	Persen	25	50	75	100	Jumlah kebutuhan layanan jasa penunjang yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan layanan jasa yang seharusnya tersedia kali 100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	25	50	75	100	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara dibagi jumlah Barang Milik Daerah yang seharusnya dipelihara kali 100%

3. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota		12.826.536.013,00	Perubahan APBD-2025
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.273.250,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.931.430.723,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.234.168.100,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.516.739.200,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.001.614.500,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.230.588.940,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.721.300,00	
Jumlah (Rp)			12.826.536.013,00	

PIHAK KEDUA

Drs. ARIFIN, M. Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Slaman, 18 September 2025

PIHAK KESATU

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19880516 199603 2 003



**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hani Krisnanta S.H.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target Indikator kinerja dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 18 September 2025

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19680516 199603 2 003

HANI KRISNANTA, S.H.

Penata Tingkat I, III/d

NIP 19710903 199803 1 005

LAMPIRAN PERUBAHAN KKETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

1. SUBKEGIATAN (RPJMD 2021-2026)

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	2	Triwulan I	0	0,00
				Triwulan II	0	0,00
				Triwulan III	0	0,00
				Triwulan IV	2	100,00
		2 Layanan administrasi kepegawaian	1	Triwulan I	0,25	25,00
				Triwulan II	0,5	50,00
				Triwulan III	0,75	75,00
				Triwulan IV	1	100,00
		3 Pembayaran tenaga non PNS/PHL	97	Triwulan I	24,25	25,00
				Triwulan II	48,5	50,00
				Triwulan III	72,75	75,00
				Triwulan IV	97	100,00
				Jumlah Bobot		100
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1 Pengiriman peserta Bimtek/ Workshop/Seminar/ Lokakarya	100	Triwulan I	0	0,00	
			Triwulan II	40	40,00	
			Triwulan III	60	50,00	
			Triwulan IV	100	100,00	
	Jumlah Bobot		100			

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Alat listrik	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 100 100	0,00 0,00 100,00 100,00
Jumlah Bobot			100			
4	Penyedia Bahan Logistik Kantor	1 Alat tulis kantor	92	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20 60 60 80	21,60 68,00 74,40 80,00
		2 Layanan penyediaan makan dan minuman rapat	8	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	5 10,00 15,00 20	3,60 8,60 14,60 20,00
Jumlah Bobot			100			
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Layanan cetak dan penggandaan dokumen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
Jumlah Bobot			100			

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Layanan penyediaan makanan dan minuman tamu	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah	12	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,36 1,56 4,56 12	3,00 13,00 38,00 100,00
		2 Layanan perjalanan dinas luar daerah	88	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	31,68 68,96 82,72 88	36,00 67,00 94,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 0 100	0,00 0,00 0,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			
9	Pengadaan Mebel	1 Rak arsip	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 100 100 100	0,00 100,00 100,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Peningkatan gedung kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	36,9 100 100 100	36,90 100,00 100,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)		
1	2	3		4	5	6	7		
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Layanan surat menyurat	19	Triwulan I	4,75	25,00		
					Triwulan II	9,5	50,00		
					Triwulan III	14,25	75,00		
					Triwulan IV	19	100,00		
		2	Pengelolaan arsip dan perpustakaan	81	Triwulan I	20,25	25,00		
					Triwulan II	40,5	50,00		
					Triwulan III	60,75	75,00		
					Triwulan IV	81	100,00		
		Jumlah Bobot			100				
		12	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1	Pembayaran jasa langganan	100	Triwulan I	25	25,00
Triwulan II	50						50,00		
Triwulan III	75						75,00		
Triwulan IV	100						100,00		
Jumlah Bobot				100					
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1	Pelayanan kesmamanan dan kebersihan kantor	100	Triwulan I	25	25,00
							Triwulan II	50	50,00
							Triwulan III	75	75,00
							Triwulan IV	100	100,00
				Jumlah Bobot			100		
		14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	1	Layanan penyediaan BBM kendaraan	74	Triwulan I	18,5	25,00
							Triwulan II	37	50,00
							Triwulan III	55,5	75,00
							Triwulan IV	74	100,00
				2	Layanan pemeliharaan kendaraan dinas	26	Triwulan I	6,5	25,00
Triwulan II	13						50,00		
Triwulan III	19,5						75,00		
Triwulan IV	26						100,00		
Jumlah Bobot				100					

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
15	Pemeliharaan Mebel	1 Layanan pemeliharaan meubelair	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20 50 100 100	20,00 50,00 100,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	18,5 22,68 92,59 100	18,50 22,68 92,59 100,00
	Jumlah Bobot		100			
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan gedung kantor	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 50 50 100	0,00 50,00 50,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			

2 SUBKEGIATAN (RPJMD 2025-2028)

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 70 75 100	0,00 70,00 75,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 100 100 100	0,00 100,00 100,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
4	Penyedia Bahan Logistik kantor	1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	65 80 90 100	65,00 80,00 90,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
5	Penyebaran Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 35 95 100	25,00 35,00 95,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3		4	5	6	7
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot		100			
9	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	7 10 80 100	7,00 10,00 80,00 100,00
		Jumlah Bobot		100			
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	15 60 70 100	15,00 60,00 70,00 100,00
		Jumlah Bobot		100			
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot		100			
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot		100			
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot		100			

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
15	Pemeliharaan Mebel	1 Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 35 85 100	0,00 35,00 85,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 50 70 100	0,00 50,00 70,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			

3. Subkegiatan dan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.156.004.725	Perubahan APBD-2025
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78.163.375	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.669.900	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.071.154.300	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	358.620.000	

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	Perubahan APBD-2025
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.930.000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.375.000	
9	Pengadaan Mebel	406.214.700	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	595.399.600	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	236.644.450	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	323.160.000	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	670.784.490	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perlizinan Kendaraan Dinas Operasional	209.543.100	
15	Pemeliharaan Mebel	4.400.000	
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.030.000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.748.200	
	Jumlah	6.850.832.040	

Slaman, 18 September 2025

PIHAK KEDUA


Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP 19680516 199803 2 003

PIHAK KESATU


HANI KRISNANTA, S.H
 Pejabat Tingkat I, III/d
 NIP 19710903 199803 1 005



**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRIE SETIAWAN FIQRIANSAH, S.Sos, M.E.

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 18 September 2025

PIHAK KEDUA,

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19680516 199603 2 003

PIHAK KESATU,

ANDRIE SETIAWAN F., S.Sos., M.E.

Penata Tingkat I, III/d

NIP 19630631 201001 1 008

**LAMPIRAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. Subkegiatan (RPJMD 2021-2026)

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen perencanaan kinerja	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	50 50 50 100	50,00 50,00 50,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen RKA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100	100,00 100,00 100,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen Perubahan RKA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 100 100	0,00 0,00 100,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen DPA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100	100,00 100,00 100,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			

No	Sub Kegiatan	Output		Bobot Output (%)	Trwulan	Bobot per Trwulan	Target (%)
1	2	3		4	5	6	7
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen Perubahan DPA SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 0 100	0,00 0,00 0,00 100,00
Jumlah Bobot				100			
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,00	0,00 0,00 0,00 100,00
		2	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,0	0,00 0,00 0,00 100,00
		3	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan	20	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	5,0 10,0 15,0 20,0	25,00 50,00 75,00 100,00
		4	Dokumen LKjIP/LAKIP	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,00	0,00 0,00 0,00 100,00
		5	Dokumen laporan tahunan	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,0 0,0 0,0 5,00	0,00 0,00 0,00 100,00

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
		6 Dokumen RFK	60	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	15,0 30,0 45,0 60,0	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	47	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	11,75 23,5 32,3 47,0	25,00 50,00 68,62 100,00
		2 Pembayaran iuran BPJS	4	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1 2,0 3,0 4,0	25,00 50,00 75,00 100,00
		3 Pembayaran TPP	49	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	8,167 20,417 32,667 49	16,67 41,67 66,67 100,00
		Jumlah Bobot	100			
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan keuangan semesteran	50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 25 25 50	0,00 50,00 50,00 100,00

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
		2 Laporan aset/ BMD semesteran	50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 25 25 50	0,00 50,00 50,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			

2. Subkegiatan (2025-2029)

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 25 50 100	25,00 25,00 50,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 100 100	0,00 0,00 100,00 100,00
		Jumlah Bobot	100			

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100	100,00 100,00 100,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 0 100	0,00 0,00 0,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25,0 50,0 75,0 100,00	25,00 50,00 75,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25,0 50,0 75,0 100,00	25,00 50,00 75,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			

No	Sub Kegiatan	Output	Bobot Output (%)	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25 50 75 100	25,00 50,00 75,00 100,00
	Jumlah Bobot		100			

3. Subkegiatan dan Anggaran

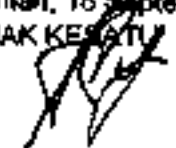
No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.990.000	Perubahan APBD-2025
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.110.500	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.604.250	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.335.500	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.747.600	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.485.500	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.733.125.223	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.455.500	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.850.000	
Jumlah		5.975.703.973	

PHAK KEDUA


 Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP 19680516 199603 2 003

Siemam, 18 September 2025

PIHAK KESATU


 ANDRIE SETIAWAN FIQRIANSAH, S.Sos., M.E.
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP 19830831 201001 1 008



**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FUNTU RAHMATU, S.STP, MAP

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : Drs. ARIFIN, M.Laws.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. ARIFIN, M.Laws.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19750310 199311 1 001

Sleman, 18 September 2025

PIHAK KESATU

FUNTU RAHMATU, S.STP, MAP

Pembina, IV/a

NIP 19820114 200012 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. PROGRAM DAN KEGIATAN (RPJMD 2021-2026)

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Pencatatan Sipil		Cakupan dokumen akta kelahiran	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan akta kelahiran pada tahun n dibagi jumlah permohonan akta kelahiran pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan dokumen akta kematian	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan akta kematian pada tahun n dibagi jumlah permohonan akta kematian pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan dokumen akta perkawinan	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan akta perkawinan pada tahun n dibagi jumlah permohonan akta perkawinan pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan dokumen akta perceraian	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan akta perceraian pada tahun n dibagi jumlah permohonan akta perceraian pada tahun n dikalikan 100%

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	Persen	100	100	100	100	Jumlah pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak pada tahun n dibagi jumlah permohonan pengangkatan anak pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan dokumen akta pengakuan anak	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan akta pengakuan anak pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelaporan pengakuan anak pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan dokumen akta pengesahan anak	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan akta pengesahan anak pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelaporan pengesahan anak pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	Persen	100	100	100	100	Jumlah pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun n dikalikan 100%
			Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	Persen	100	100	100	100	Jumlah pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun n dikalikan 100%

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan dokumen pelayanan pencatatan sipil pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelayanan pencatatan sipil pada tahun n dikalikan 100%
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100	100	Jumlah penerbitan dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelayanan pencatatan sipil pada tahun n dikalikan 100%

2. PROGRAM DAN KEGIATAN (RPJMD 2025-2029)

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Pencatatan Sipil		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	100	100	100	100	Rerata kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil	Persen	100	100	100	100	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan kali 100%
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan penyelenggaraan pencatatan sipil	Persen	100	100	100	100	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan penyelenggaraan pencatatan sipil yang diterbitkan kali 100%

3. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pencatatan Sipil		138.984.775,00	Perubahan APBD-2025
		Pelayanan Pencatatan Sipil	98.482.450,00	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	40.502.325,00	
Jumlah (Rp)			138.984.775,00	

PIHAK KEDUA



Drs. ARIFIN, M.Lawrs.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Slaman, 18 September 2025

PIHAK KESATU



FUNTU RAHMATU, S.STP, MAP
Pembina, IV/a
NIP 19820114 200012 1 001



PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : SURYO ADI DWI KURNIANTO, S.STP, M.Ec.Dev
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : Drs. ARIFIN, M.Laws.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. ARIFIN, M.Laws
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Sleman, 18 September 2025

PIHAK PERTAMA

SURYO ADI DWI K., S.STP, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP 19800120 199810 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. PROGRAM DAN KEGIATAN (RPJMD 2021-2026)

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	97,5	Cakupan ketersediaan data SIAK adalah cakupan keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama ibu, kawin tercatat
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	97,5	Cakupan ketersediaan data SIAK adalah cakupan keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama ibu, kawin tercatat
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	97,5	Cakupan ketersediaan data SIAK adalah cakupan keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama ibu, kawin tercatat
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	Cakupan ketersediaan data SIAK	Persen	-	-	-	97,5	Cakupan ketersediaan data SIAK adalah cakupan keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama ibu, kawin tercatat

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Cakupan ketersediaan profil kependudukan	Persen	-	-	-	100	Jumlah profil kependudukan yang disusun dibagi jumlah profil yang seharusnya dikalikan 100%
		Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	Persen	-	-	-	100	Jumlah profil kependudukan yang disusun dibagi jumlah profil yang seharusnya dikalikan 100%

2. PROGRAM DAN KEGIATAN (RPJMD 2025-2029)

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase ketersediaan data agregat kependudukan	Persen	-	50	50	100	Jumlah penerbitan data agregat dibagi jumlah data agregat yang harus disajikan dalam satu tahun
			Persentase penanganan permasalahan pengelolaan SIAK	Persen	100	100	100	100	Jumlah penanganan permasalahan pengelolaan SIAK dibagi jumlah permasalahan pengelolaan SIAK dikali 100%
		Pengumpulan Data dan Pemantauan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan	Persen	-	50	50	100	Jumlah data kependudukan yang diolah dan disajikan dibagi jumlah data kependudukan hasil

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyajian Data Kependudukan						Konsolidasi bersih (DKB) dikali 100%
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penanganan permasalahan pengelolaan SIAK	Persen	100	100	100	100	Jumlah penanganan permasalahan pengelolaan SIAK dibagi jumlah permasalahan pengelolaan SIAK dikali 100%
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	Persentase kapanewon/ kalurahan/ padukuhan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Persen	25	50	75	100	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dibagi jumlah lokasi sasaran pembinaan dan pengawasan dikali 100%
2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase ketersediaan profil perkembangan-kependudukan	Persen	-	-	-	100	Jumlah profil perkembangan kependudukan yang disusun dibagi jumlah profil yang seharusnya dikali 100%
		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil perkembangan kependudukan	Persen	-	-	-	100	Jumlah profil perkembangan kependudukan yang disusun dibagi jumlah profil yang seharusnya dikali 100%

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		592.989.900,00	Perubahan APBD-2025
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	277.455.500,00	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	178.494.500,00	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	137.039.900,00	
2.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		22.055.500,00	
		Penyusunan Profil Kependudukan	22.055.500,00	
Jumlah (Rp)			615.045.400,00	

PIHAK KEDUA

Drs. ARIFIN, M. Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Sieman, 18 September 2025

PIHAK KESATU

SURYO ADI Dwi K., S.STP, M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP 19800120 199810 1 001



**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basuki, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : Drs. ARIFIN, M.Laws.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Sleman, 23 September 2025

PIHAK KESATU

Basuki, S.IP, M.Si.
Pembina, IV/a
NIP 19720614 199203 1 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

1. PROGRAM DAN KEGIATAN (RPJMD 2021-2026)

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Pendaftaran Penduduk		Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Persen	-	-	-	100	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dibagi Jumlah kepala keluarga dikalikan 100%
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	-	-	-	99,991	Jumlah penduduk ber-KTP el dibagi jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el dikalikan 100%
			Cakupan dokumen KIA	Persen	-	-	-	85,61	Jumlah penduduk yang memiliki KIA dibagi jumlah penduduk berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah) dikalikan 100%
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Persen	-	-	-	100	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di tahun n dibagi jumlah permohonan dokumen pendaftaran penduduk di tahun n dikalikan 100%

2. PROGRAM DAN KEGIATAN (RPJMD 2025-2029)

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Pendaftaran Penduduk		Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	-	-	-	75,25	Rerata dan capaian kepemilikan KK, kepemilikan KTP-el, kepemilikan KIA, dan aktivasi IKD
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	-	-	-	100	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan dokumen pendaftaran penduduk dikalikan 100%

3 PROGRAM DAN ANGGARAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pendaftaran Penduduk		420.405.100,00	Perubahan APBD-2025
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	420.405.100,00	
Jumlah (Rp)			420.405.100,00	

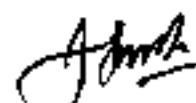
PIHAK KEDUA



Drs. ARIFIN, M.Laws.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19750310 199311 1 001

Sleman, 23 September 2025

PIHAK KESATU



Basuki, S.I.P, M.Si.
Pembina, IV/a
NIP 19720614 199203 1 004

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUALITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PEMERINTAH KAB. SLEMAN

PERIODE PENILAIAN: 1 OKTOBER SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	Drs ARIFIN, M.Laws.	1	NAMA	Drs. SUSMIARTO, M.M.
2	NIP	197503101993111001	2	NIP	196605271993031003
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Madya / IV/d
4	JABATAN	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	JABATAN	SEKRETARIS DAERAH
5	UNIT KERJA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	UNIT KERJA	SEKRETARIAT DAERAH
HASIL KERJA					
UTAMA					
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				
	Ukuran Keberhasilan/ Indikator Kinerja Individu, Target, dan Perspektif: - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil <i>(Perspektif Penguatan Internal)</i> - Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun n-1 <i>(Perspektif Penguatan Internal)</i>				
2	Meningkatnya tertib adminitrasi kependudukan				
	Ukuran Keberhasilan/ Indikator Kinerja Individu, Target, dan Perspektif: - Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan <i>(Perspektif Penguatan Internal)</i>				
3	Pengelolaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal <i>(Penugasan dari Bupati Sleman)</i>				
	Ukuran Keberhasilan/ Indikator Kinerja Individu, Target, dan Perspektif: - Jumlah anggaran yang terkelola secara akuntabel dan bebas dari temuan material <i>(Perspektif Anggaran)</i>				
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel				

PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai

Drs ARIFIN , M.Laws.
197503101993111001

Sleman, 1 Januari 2025
Pejabat Penilai Kinerja

Drs. SUSMIARTO , M.M.
196605271993031003

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PEMERINTAH KAB. SLEMAN

PERIODE PENILAIAN: 1 OKTOBER SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	Dukungan pegawai yang memiliki keahlian di berbagai bidang
2.	Dukungan sarana prasarana yang mendukung tercapainya pemerintahan dan pembangunan sesuai target
3.	Dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	Laporan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Akhir Tahun
2.	Laporan Pelaksanaan kegiatan akhir tahun
3.	Laporan realisasi fisik dan keuangan akhir tahu
4.	Laporan pertanggungjawaban anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
KONSEKUENSI	
1.	Apabila memenuhi ekspektasi pimpinan maka direkomendasikan sebagai role mode di unit kerja
2.	Apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan akan dilakukan evaluasi kinerja pimpinan

Pegawai yang Dinilai

Sleman, 1 Januari 2025
Pejabat Penilai Kinerja

Drs ARIFIN, M.Laws.
197503101993111001

Drs. SUSMIARTO, M.M.
196605271993031003

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. SLEMAN

PERIODE PENILAIAN: 1 JUNI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.	1	NAMA	Drs. SUSMIARTO, M.M.	
2	NIP	196805161996032003	2	NIP	196605271993031003	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Madya / IV/d	
4	JABATAN	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	JABATAN	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5	UNIT KERJA	SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	UNIT KERJA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA						
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun n-1	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Kuantitas	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen	
			Kualitas	Persentase Kepuasan Masyarakat	100 %	
			Waktu	Waktu Survey Kepuasan Masyarakat	12 bulan	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun n-1	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kuantitas	Hasil penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 dokumen	
			Kualitas	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	
			Waktu	Waktu penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun n-1	Terlaksananya penyusunan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kuantitas	Hasil penyusunan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen
			Kualitas	Persentase penyusunan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
			Waktu	Waktu penyusunan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun n-1	Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian	Kuantitas	hasil layanan pengelolaan kepegawaian	6 dokumen
			Kualitas	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %
			Waktu	Waktu layanan pengelolaan kepegawaian	12 bulan
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun n-1	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	Kuantitas	Jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	3 dokumen
			Kualitas	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	100 %
			Waktu	Waktu pelaksanaan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	12 Bulan
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun n-1	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kuantitas	Hasil penyediaan sarana dan prasarana kerja	3 dokumen
			Kualitas	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100 %
			Waktu	Waktu penyediaan sarana dan prasarana kerja	12 bulan
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun n-1	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	Kuantitas	Jumlah kebutuhan administrasi umum	4 dokumen
			Kualitas	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100 %
			Biaya	Waktu pelaksanaan pemenuhan kebutuhan administrasi umum	12 bulan

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun n-1	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan BMD	Kuantitas	Jumlah kebutuhan pemeliharaan BMD	5 dokumen
			Kualitas	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	100 %
			Waktu	Waktu pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	12 bulan
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun n-1	Terlaksananya evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kuantitas	Jumlah evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen
			Kualitas	Persentase evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	100 %
			Waktu	Waktu evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
5	Loyal				

PERILAKU KERJA		
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI , M.T.
196805161996032003

Sleman, 2 Januari 2025
Pejabat Penilai Kinerja

Drs. SUSMIARTO , M.M.
196605271993031003

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. SLEMAN

PERIODE PENILAIAN: 1 JUNI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NO			NO		
1	NAMA	HANI KRISNANTA, SH	1	NAMA	Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, M.T.
2	NIP	197109031998031005	2	NIP	196805161996032003
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4	JABATAN	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5	UNIT KERJA	SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Kuantitas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen
			Kualitas	Kualitas Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	100 %
			Waktu	Waktu penyelesaian Survei Kepuasan Masyarakat	12 bulan
2	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya pengelolaan informasi publik	Kuantitas	Jumlah pengelolaan informasi publik	1 dokumen
			Kualitas	Kualitas pelaksanaan informasi publik	100 %
			Waktu	Waktu pelaksanaan pengelolaan informasi publik	12 bulan
3	Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian	Tersusunnya laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi	Kuantitas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi	1 dokumen
			Kualitas	Kualitas Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi	100 %
			Waktu	Waktu penyelesaian Roadmap Reformasi Birokrasi	12 bulan

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian	Terkirimnya peserta bimtek/workshop/lokakarya/seminar	Kuantitas	Jumlah peserta bimtek /workshop/lokakarya/seminar	1 dokumen
			Kualitas	ualitas peserta bimtek /workshop/lokakarya/seminar	100 %
			Waktu	Waktu Pengiriman peserta bimtek/workshop/lokakarya/seminar	12 bulan
5	Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian	Terlaksananya pelayanan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala pegawai, pensiun pegawai	Kuantitas	Jumlah pegawai yang naik pangkat, gaji berkala dan pensiun	1 dokumen
			Kualitas	Kualitas pelayanan pegawai yang naik pangkat, gaji berkala dan pensiun	100 %
			Waktu	Waktu pelayanan pegawai yang naik pangkat, gaji berkala dan pensiun	12 bulan
6	Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan administrasi data pegawai ASN, PPPK dan non ASN	Kuantitas	Jumlah pegawai yang naik pangkat, gaji berkala dan pensiun	1 dokumen
			Kualitas	Kualitas pelayanan pegawai yang naik pangkat, gaji berkala dan pensiun	100 %
			Waktu	Waktu pelayanan pegawai yang naik pangkat, gaji berkala dan pensiun	12 bulan
7	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	Terpenuhinya Layanan Surat Menyurat	Kuantitas	Jumlah Layanan Surat Menyurat	1 dokumen
			Kualitas	Kualitas Layanan Surat Menyurat	100 %
			Waktu	Waktu Layanan Surat Menyurat	12 bulan
8	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	Terpenuhinya Jasa Langganan	Kuantitas	Jumlah pemenuhan Jasa Langganan	4 dokumen

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kualitas	Kualitas Pemenuhan Jasa Langganan	100 %
			Waktu	Waktu pemenuhan Jasa Langganan	12 bulan
9	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	Terpenuhinya Layanan Keamanan dan Kebersihan Kantor	Kuantitas	Jumlah Layanan Keamanan dan Kebersihan Kantor	2 Dokumen
			Kualitas	Kualitas Layanan Keamanan dan Kebersihan Kantor	100 %
			Waktu	Waktu Layanan Keamanan dan Kebersihan Kantor	12 bulan
10	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kerja	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Kuantitas	Jumlah pelaksanaan Pengadaan Mebel	1 dokumen
			Kualitas	Kualitas pelaksanaan Pengadaan Mebel	100 %
			Waktu	waktu pelaksanaan pengadaan mebel	2 bulan
11	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kerja	Tersedianya alat listrik	Kuantitas	Jumlah penyediaan alat listrik	1 dokumen
			Kualitas	Kualitas penyediaan alat listrik	100 %
			Waktu	waktu penyediaan alat listrik	1 bulan
12	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kerja	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kuantitas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 dokumen
			Kualitas	Kualitas Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %
			Waktu	Waktu penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
13	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kerja	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	Kuantitas	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1 dokumen
			Kualitas	kualitas penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	100 %
			Waktu	Pelaksanaan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1 bulan

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kerja	Terpenuhinya Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen	Kuantitas	Jumlah Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen	2 dokumen
			Kualitas	Kualitas Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen	100 %
			Waktu	Waktu pemenuhan Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen	6 bulan
15	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kerja	Terpenuhinya Layanan Perjalanan Dalam dan Luar Daerah	Kuantitas	Jumlah Layanan Perjalanan Dalam dan Luar Daerah	2 Dokumen
			Kualitas	Kualitas Layanan Perjalanan Dalam dan Luar Daerah	100 %
			Waktu	Waktu Layanan Perjalanan Dalam dan Luar Daerah	12 bulan
16	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kerja	Terlaksananya Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan	Kuantitas	Jumlah Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan	2 Dokumen
			Kualitas	Kualitas Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan	100 %
			Waktu	Waktu Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan	12 bulan
17	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan BMD	Terpenuhinya Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Penyediaan BBM Kendaraan	Kuantitas	Jumlah Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Penyediaan BBM Kendaraan	2 Dokumen
			Kualitas	Kualitas Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Penyediaan BBM Kendaraan	100 %
			Waktu	Waktu Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Penyediaan BBM Kendaraan	12 bulan
18	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan BMD	Terpenuhinya Layanan Pemeliharaan Meubelair	Kuantitas	Jumlah Layanan Pemeliharaan Meubelair	1 dokumen
			Kualitas	Kualitas Layanan Pemeliharaan Meubelair	100 %
			Waktu	Waktu Layanan Pemeliharaan Meubelair	12 bulan
19	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan BMD	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kerja	Kuantitas	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kerja	1 dokumen

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kualitas	Kualitas Pemeliharaan Peralatan Kerja	100 %
			Waktu	Layanan Pemeliharaan Peralatan kerja	12 bulan
20	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan BMD	Terpenuhinya pemeliharaan gedung dan taman	Kuantitas	jumlah pemenuhan Pemeliharaan gedung dan taman	1 dokumen
			Kualitas	Kualitas pemenuhan Pemeliharaan gedung dan taman	100 %
			Waktu	pemenuhan Pemeliharaan gedung dan taman	12 bulan
21	Terlaksananya penyusunan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menyusun rencana kerja dan anggaran serta pemantauan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian	Kuantitas	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian	1 dokumen
			Kualitas	Persentase dokumen rencana kerja dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian	100 %
			Biaya	Waktu penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian	12 bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan:	

PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai

HANI KRISNANTA , SH
197109031998031005

Sleman, 2 Januari 2025
Pejabat Penilai Kinerja

Dra. MAYAWATI JATI LESTARI , M.T.
196805161996032003

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. SLEMAN

PERIODE PENILAIAN: 1 OKTOBER SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			NO	PEJABAT PENILAI KINERJA			
1	NAMA	BASUKI, S.IP, M.Si.	1	NAMA	Drs ARIFIN, M.Laws.		
2	NIP	197206141992031004	2	NIP	197503101993111001		
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c		
4	JABATAN	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	4	JABATAN	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
5	UNIT KERJA	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	5	UNIT KERJA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		RENCANA HASIL KERJA		ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
UTAMA							
1	Meningkatnya tertib adminitrasi kependudukan Indikator : Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan		Terpenuhinya cakupan pelayanan KK		Kuantitas	cakupan dokumen KK	25%
					Kualitas	Persentase layanan KK selesai tepat waktu	100%
					Waktu	waktu pemenuhan layanan KK	3 bulan
2	Meningkatnya tertib adminitrasi kependudukan Indikator : Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan		Terpenuhinya cakupan pelayanan KTP-EL		Kuantitas	cakupan dokumen KTP-EL	24,96 %
					Kualitas	Persentase layanan KTP-el selesai tepat waktu	100%
					Waktu	waktu pemenuhan layanan KTP-el	3 bulan
3	Meningkatnya tertib adminitrasi kependudukan Indikator : Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan		Terpenuhinya cakupan pelayanan KIA		Kuantitas	Cakupan kepemilikan KIA	21,25%
					Kualitas	Persentase layanan KIA selesai tepat waktu	100%
					Waktu	waktu pemenuhan layanan KIA	3 bulan

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya tertib adminitrasi kependudukan Indikator : Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya cakupan pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Kuantitas	Cakupan Aktivasi IKD	5%
			Kualitas	Persentase layanan Aktivasi IKD selesai tepat waktu	100%
			Waktu	waktu pemenuhan layanan IKD	3 bulan
5	Meningkatnya tertib adminitrasi kependudukan Indikator : Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya cakupan pelayanan pendaftaran penduduk non permanen	Kuantitas	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk non permanen	750 penduduk
			Kualitas	Persentase layanan pendaftraran penduduk non permanen selesai tepat waktu	100%
			Waktu	waktu pemenuhan layanan pendaftaran penduduk non permanen	3 bulan
6	Meningkatnya tertib adminitrasi kependudukan Indikator : Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Tersajinya laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	Kuantitas	Jumlah dokumen laporan	2 dokumen
			Kualitas	Persentase dokumen laporan selesai tepat waktu	100%
			Waktu	waktu pemenuhan laporan kegiatan pelayanan Dafduk	3 bulan
7	Meningkatnya tertib adminitrasi kependudukan Indikator : Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya cakupan pelayanan pindah penduduk WNI dan WNA	Kuantitas	Jumlah permohonan pindah penduduk	2000 permohonan
			Kualitas	Persentase layanan pindah penduduk selesai tepat waktu	100%
			Waktu	waktu pemenuhan layanan pindah penduduk	3 bulan
8	Meningkatnya tertib adminitrasi kependudukan Indikator : Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya cakupan pelayanan pindah datang penduduk WNI dan WNA	Kuantitas	Jumlah permohonan pindah datang penduduk	2750 permohonan
			Kualitas	Persentase layanan pindah datang penduduk selesai tepat waktu	100%

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Waktu	waktu pemenuhan layanan pindah datang penduduk	3 bulan
9	Meningkatnya tertib adminitrasi kependudukan Indikator : Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya cakupan pelayanan SKTT	Kuantitas	Jumlah permohonan SKTT	100 permohonan
			Kualitas	Persentase layanan SKTT selesai tepat waktu	100%
			Waktu	waktu pemenuhan layanan SKTT	3 bulan
10	Pengelolaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal Indikator : Jumlah anggaran yang terkelola secara akuntabel dan bebas dari temuan material	Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa	Kuantitas	Jumlah Paket Pengadaan	0 paket
			Kualitas	Persentase paket pengadaan selesai tepat waktu	0%
			Waktu	Waktu pelaksanaan pengadaan	0 bulan
11	Meningkatnya tertib adminitrasi kependudukan Indikator : Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pembinaan kepada masyarakat terkait pelayanan pendaftaran penduduk	Kuantitas	frekuensi pembinaan kepada masyarakat	0 kali
			Kualitas	persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan terkait pelayanan pendaftaran penduduk	0%
			Waktu	waktu pelaksanaan	0 bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan:	

PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai

BASUKI , S.IP, M.Si.
197206141992031004

Sleman, 1 Oktober 2025
Pejabat Penilai Kinerja

Drs ARIFIN , M.Laws.
197503101993111001



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Wibawa, Aman, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

Jalan KRT. Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868362, Faksimile (0274) 868362
Laman: dukcapil.slemankab.go.id, Surel: dukcapil@slemankab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai Aparat Pelayanan Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai peran yang penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik, peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menyadari hal tersebut, dengan ini saya berkomitmen untuk:

1. Bekerja secara profesional, penuh semangat dan menjunjung tinggi integritas, konsisten serta bertanggungjawab;
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan lainnya;
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu;
4. Menjaga martabat dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan saya mempunyai kewajiban yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas;
6. Menjadi teladan dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
7. Menjaga rahasia Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Patuh dan Taat terhadap peraturan yang berlaku untuk meningkatkan citra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

Demikian komitmen ini saya nyatakan dengan penuh kesadaran, tanggungjawab dan keikhlasan, dan apabila melanggar hal tersebut di atas, saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sleman, 2 Januari 2025

Saya yang membuat komitmen


Drs. SUSMIARTO, M.M.



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

2025

Jalan Magelang Km 11,
Beran Lor, Tridadi, Sleman,
D.I. Yogyakarta, 55511



dukcapil.slemankab.go.id



(0274) 868362



BAB III

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025**

Subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengalami perubahan sebanyak 4 subkegiatan yang meliputi pergeseran anggaran antar rekening, pengurangan output, penambahan output, dan perubahan lainnya yang berimplikasi pada penambahan maupun pengurangan anggarannya.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 oleh BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-04/PW12/3/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah dilakukan perubahan target indikator kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025. Perubahan target indikator kinerja dalam Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dalam 2 tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tabel Perubahan Target Indikator Tujuan dan Sasaran pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Semula Tahun 2025	Perbaikan Target Tahun 2025	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Semula Tahun 2024	Perbaikan Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	82,6	82,6				
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A	A
2	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	98	98	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	98	98

Tabel 3.2 Tabel Perubahan Target Indikator Program pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Target Semula Tahun 2025	Perbaikan Target Tahun 2025
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan dokumen KK	100	100
		Cakupan dokumen KTP-el	99,86	99,991
		Cakupan dokumen KIA	80	86,61
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan dokumen akta kelahiran	100	100
		Cakupan dokumen akta kematian	100	100

No	Program	Indikator Program	Target Semula Tahun 2025	Perbaikan Target Tahun 2025
		Cakupan dokumen akta perkawinan	100	100
		Cakupan dokumen akta perceraian	100	100
		Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	100	100
		Cakupan dokumen akta pengakuan anak	100	100
		Cakupan dokumen akta pengesahan anak	100	100
		Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	100	100
		Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	100	100
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan ketersediaan data SIAK	90	90
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	100	100

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Target indikator tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Target Indikator Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan		Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	90,10
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Survei Kepuasan Masyarakat	86,20
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	90,10

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Dukcapil mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,*

BAB IV **PENUTUP**

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman melakukan perubahan terhadap 4 subkegiatan, yang meliputi perubahan output sub kegiatan, target output sub kegiatan, dan belanja langsung/pagu dana sub kegiatan. Anggaran yang diusulkan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebesar Rp14.257.936.028,00. Perubahan subkegiatan dilakukan agar lebih mengefektifkan penggunaan anggaran dan pencapaian target secara maksimal.

Sleman, 16 Juni 2025

✶ Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, ✶



Drs. SUSMIARTO, M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19660527 199303 1 003



Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

RENJA 2025

dukcapil.slemankab.go.id 

0274 868362 

Jl. KRT. Pringgodingrat No. 3,
Beran, Tridadi, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
55511



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 6 Agustus 2024



BUPATI SLEMAN,

Kustini Sri Purnomo

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 6 Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Susmiarto

SUSMIARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 64

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 oleh BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-04/PW12/3/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah dilakukan perubahan target indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025. Perubahan target indikator kinerja dalam Renja PD Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1.

Tabel Perubahan Target Indikator Tujuan dan Sasaran pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Semula Tahun 2025	Perbaikan Target Tahun 2025	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Semula Tahun 2024	Perbaikan Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	82,6	82,6				
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A	A
2	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	98	98	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	98	98

3.2. USULAN INOVASI PERANGKAT DAERAH

Pengembangan inovasi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dinamika kebijakan adminduk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman terus melakukan pengembangan inovasi layanan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sejak tahun 2021 telah melaksanakan berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Berikut inovasi adminduk yang telah dilaksanakan:

Tabel 3.2.

Daftar Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Nama Inovasi	Nomor Surat Keputusan
1	SOLAH SAE (Sekolah Sadar Administrasi Kependudukan)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 38.1/Kep.Ka.Din/2021

2	SISIR ADMINDUK (Sosialisasi informasi, rekam data, dan pelayanan administrasi kependudukan)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 17/SK.Ka.Din/2019
3	LUKA DESI (Keluarga Berduka, Disdukcapil dan Desa Siaga)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 28.1/Kep.Ka.Din/2021
4	JAFAR BERKAH (Pelayanan jemput bola menjelang pelaksanaan safari sholat Jumat Bupati bersama anggota forkompinda dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 23.1/Kep.Ka.Din/2022
5	YANDUK DARING (Pelayanan dokumen kependudukan secara daring)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 36/Kep.Ka.Din/2022
6	POSYANDUK (Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 15/Kep.Ka.Din/2023
7	SI GARUDA (Siaga Antar Dokumen Kependudukan Anda)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 36.1/Kep.Ka.Din/2022
8	JELITA JIWA (Pelayanan jemput bola ke rumah atau panti bagi penduduk yg sakit berat, lansia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa/ODGJ)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 37/Kep.Ka.Din/2021
9	FASPINDUK (Fasilitasi Pindah Penduduk dari Luar Daerah)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 21/Kep.Ka.Din/2022
10	IDOLA (Integrasi Dokumen Layanan Akta)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 53/Kep.Ka.Disdukcapil/2017
11	GISA Award (Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 29.1/Kep.Ka.Din/2023
12	KLINIK CAPIL (Konsultasi dan Informasi Permasalahan Dokumen Pencatatan Sipil)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 32/Kep.Ka.Din/2022
13	GAPURA DATUK (Gerakan Pemutakhiran Data Kartu Keluarga)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 26.3/Kep.Ka.Din/2023
14	SiGO (Sistem Informasi Geospasial Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 26.1/Kep.Ka.Din/2023
15	LARITU (Pelayanan Administrasi Kependudukan Hari Sabtu)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 26.2/Kep.Ka.Din/2023

Inovasi layanan administrasi kependudukan dimaknakan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, dengan

tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi yang diciptakan dan dikembangkan dimaksudkan untuk mempermudah layanan dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi dengan filosofi inovasi yang harus bisa memangkas biaya (*cut off cost of the money*), memangkas jalur birokrasi yang panjang (*cut off bureaucratic path*) dan memangkas waktu yang panjang (*cut off the time*) yang dalam implementasinya dijalankan dengan motto lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*).

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 3.4.
Rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tahun 2025

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah	Pendanaan (Rp)
1	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		15.978.996.853,00
	Jumlah Program	5	
	Jumlah Kegiatan	14	
	Jumlah Sub Kegiatan	37	
	Total Anggaran		15.978.996.853,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 oleh BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-04/PW12/3/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah dilakukan perubahan target indikator kinerja program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025. Perubahan target indikator kinerja program dalam Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1.

Tabel Perubahan Target Indikator Program pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Target Semula Tahun 2025	Perbaikan Target Tahun 2025
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan dokumen KK	100	100
		Cakupan dokumen KTP-el	99,86	99,86
		Cakupan dokumen KIA	80	85
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan dokumen akta kelahiran	100	100
		Cakupan dokumen akta kematian	100	100
		Cakupan dokumen akta perkawinan	100	100
		Cakupan dokumen akta perceraian	100	100
		Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	100	100
		Cakupan dokumen akta pengakuan anak	100	100
		Cakupan dokumen akta pengesahan anak	100	100
		Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	100	100
		Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	100	100
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan ketersediaan data SIAK	90,5	90,5
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	100	100

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 yang telah disusun dituangkan pada tabel berikut:

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam rangka pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025, serta menjadi acuan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah di Tahun 2025 sebagai bagian langkah untuk memenuhi sasaran pembangunan tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan dihadapkan pada beberapa tantangan pemulihan ekonomi yang diikuti dengan adanya kenaikan permintaan namun belum pulih dari sisi distribusi, perlunya antisipasi terhadap inflasi. Untuk itu diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan upaya bersama semua pemangku kepentingan dalam upaya memantapkan infrastruktur, transformasi ekonomi, SDM yang Handal dan Berbudaya untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.


BUPATI SLEMAN,
Kustini Sri Purnomo
KUSTINI SRI PURNOMO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Jalan K.R.T. Pringgodiningrat, Beran, Tridadi,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Telp. (0274) 868362





BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 42.1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2021-2026.
2. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan program kegiatan lima tahunan Perangkat Daerah, yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SEKRETARIS DAERAH
HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 42.1

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam pernyataan kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factor) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah ditetapkan menjadi 1 (satu) tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang akan dicapai dalam kurun waktu 6 tahun mendatang (2021-2026) sebagai berikut:

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Sleman adalah:

- Misi Satu : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah;
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Misi Satu : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 14.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	81,5	82	82,20	82,40	82,60	82,80
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	90	90,5	91	91,5	92	92,5
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	96	96,05	97,00	97,05	98,00	98,05

Tabel 15. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

No.	IKU	Cara Penghitungan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah	81,5	82	82,20	82,40	82,60	82,80
2.	Predikat AKIP	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB	90	90,5	91	91,5	92	92,5
3.	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian + cakupan ketersediaan data SIAK + cakupan ketersediaan profil kependudukan	95	95,05	96,00	96,05	97,00	97,05

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya masyarakat sleman yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong			
Misi : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh pegawai dan pihak lain yang ikut berperan dalam pelayanan administrasi kependudukan
		Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai	Mengoptimalkan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan melalui pengadaan, pemeliharaan, penambahan, dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengembangan sarana prasarana penunjang layanan lainnya
		Implementasi SOP yang ada untuk menghadapi sikap kritis masyarakat tentang perlunya perbaikan pelayanan	Meningkatkan kinerja pelayanan melalui perbaikan kualitas pelayanan berbasis teknologi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan koordinasi antar pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan koordinasi antara Kepala Dinas sebagai pimpinan, Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai penanggungjawab program, serta Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagai koordinator kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan
		Optimalisasi pengawasan internal	Melakukan pemeriksaan dan evaluasi internal secara berkala

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan dengan memanfaatkan regulasi, koordinasi dan sosialisasi
		Meningkatkan kualitas data yang akurat, lengkap, melalui tertib pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami	Melakukan kerjasama dengan stakeholder kependudukan melalui sosialisasi administrasi kependudukan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Sleman tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang memuat antara lain visi daerah, misi daerah, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta program, kegiatan, dan subkegiatan. Renstra-PD Kabupaten Sleman 2021-2026 disusun sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra-PD ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman. Renstra-PD Kabupaten Sleman 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2021-2026.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dimaksud, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran di masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Renstra-PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Penguatan peran Pihak Terkait (*Stakeholders*) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra-PD tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), termasuk melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman baik internal dan/atau eksternal aparat Perangkat Daerah, instansi terkait maupun masyarakat luas;

4. Penjabaran lebih lanjut Renstra-PD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Sleman;

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.





Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

BerAKHLAK
berakhlak melayani masyarakat
berakhlak melayani masyarakat

**bangga
melayani
bangsa**



RENCANA STRATEGIS



2025-2029



sleman
the living culture
SINCE 1905



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan diperlukan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2025-2029.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Renstra PD memuat strategi pembangunan Perangkat Daerah, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	: PENUTUP
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SLEMAN,



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 51

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban”**. Visi ini dijabarkan kedalam 6 misi, 6 tujuan dan 16 sasaran.

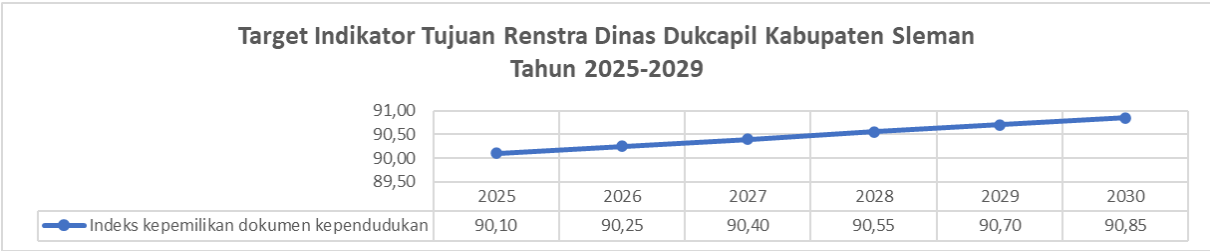
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mendukung misi yang ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum”, dengan tujuan “Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi” dan sasarannya “Pertama, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah perangkat daerah; Kedua, meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; serta Ketiga, meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan”.

Untuk mendukung ketercapaian visi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 beserta indikator dan target sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1.

Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85



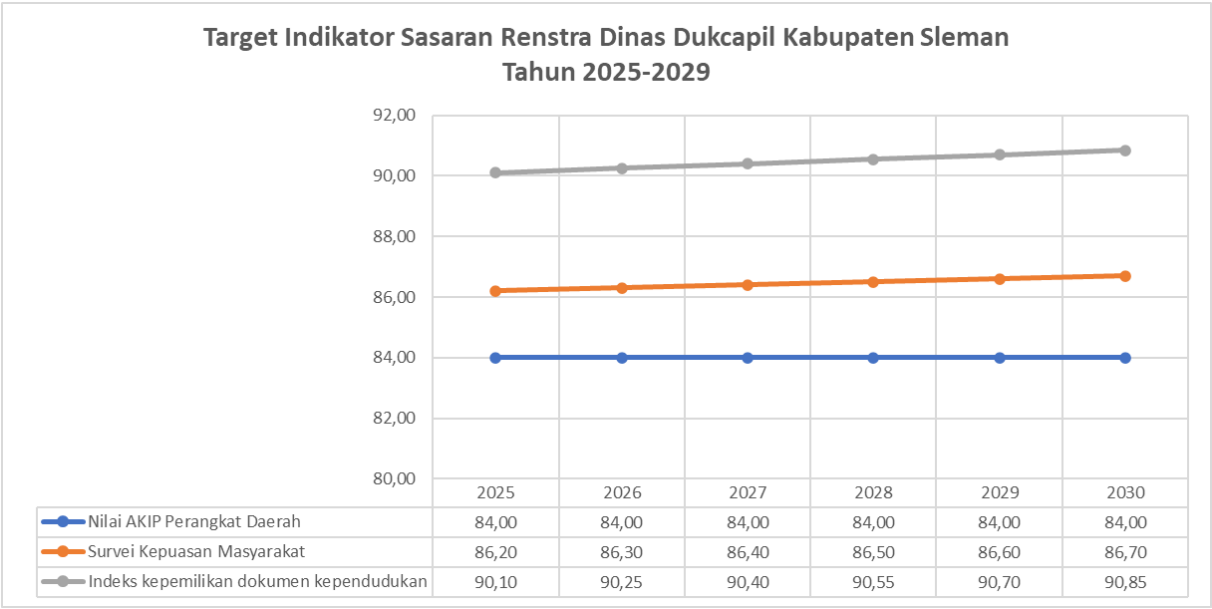
Gambar 3.1. Grafik Target Indikator Tujuan Renstra Dinas Dukcapil
Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

3.1.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD. Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 beserta indikator dan targetnya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Survei Kepuasan Masyarakat	86,20	86,30	86,40	86,50	86,60	86,70
3.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85



Gambar 3.2. Grafik Target Indikator Sasaran Renstra Dinas Dukcapil
Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

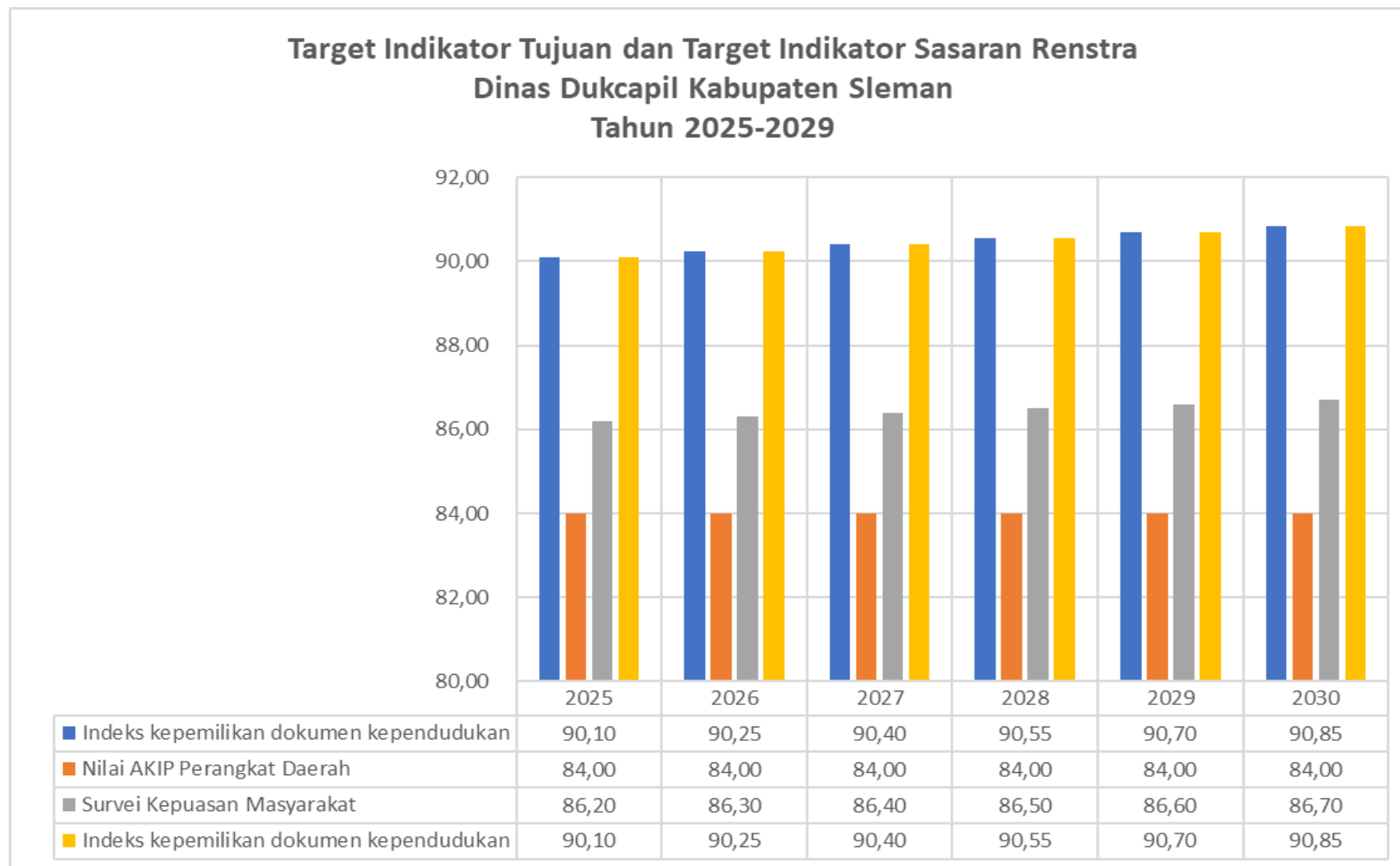
Tabel 3.3.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Keterangan	Sumber Data
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi		Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	- Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian.	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian	%	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85	mempunyai indikator dan target yang sama dengan sasaran 3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
		1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Sleman	Indeks	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00		Inspektorat Kabupaten Sleman

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Keterangan	Sumber Data
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. - Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. - Predikat AKIP terdiri dari: - predikat AA nilai absolute= >85-100 interpretasi= memuaskan - predikat A nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik - predikat B nilai absolute= >65-75 interpretasi= baik - predikat CC nilai absolute= >50-65 interpretasi= cukup baik - predikat D nilai absolute= 0-30 interpretasi= kurang										
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.	Angka hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Perangkat Daerah	Nilai	86,20	86,30	86,40	86,50	86,60	86,70		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
		3. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA +	%	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85	mempunyai indikator dan target yang sama dengan tujuan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Keterangan	Sumber Data
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian.	cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian									



Gambar 3.3. Grafik Target Indikator Tujuan dan Target Indikator Sasaran Renstra
Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

3.2. Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-Langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Strategi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menyusun Standar Pelayanan dan SOP layanan adminduk yang adaptif terhadap NSPK Pemerintah Pusat.
2. Meningkatkan kompetensi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam literasi digital dan keamanan data; dan Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif.
3. Implementasi sistem manajemen keamanan informasi administrasi kependudukan; dan Melakukan inovasi layanan jemput bola untuk masyarakat rentan.
4. Mendorong digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan di kalurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adminduk.
5. Mengembangkan inovasi layanan Adminduk berbasis teknologi informasi; dan Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan untuk mitigasi urbanisasi, migrasi, dan bencana.
6. Mewujudkan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil *end-to-end fully digital* tanpa tatap muka.

Adapun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
Membangun fondasi pelayanan administrasi kependudukan yang terpadu dan berbasis digital	Memperkuat infrastruktur, regulasi, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan transparan	Meningkatkan kuantitas, jangkauan, dan pemerataan akses layanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat	Pemantapan integrasi data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah	Pemantapan layanan administrasi kependudukan yang modern, inklusif, berkelanjutan

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target dan tujuan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.5.

Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Penataan tata kelola pemerintahan berbasis regulasi adaptif, digitalisasi layanan, keamanan siber, dan optimalisasi aset daerah untuk inovasi dan peningkatan PAD.	• Penataan tata kelola layanan administrasi kependudukan (Adminduk) berbasis regulasi adaptif sesuai NSPK.	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui regulasi adaptif, digitalisasi layanan publik terintegrasi, peningkatan efektivitas manajemen ASN, penguatan keamanan siber, penyempurnaan sistem pengaduan masyarakat yang responsif, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan PAD secara berkelanjutan.	• Peningkatan efektivitas manajemen ASN Dinas Dukcapil • Penguatan regulasi layanan Adminduk yang lebih kokoh dan sesuai kebutuhan masyarakat. • Penyempurnaan sistem pengaduan layanan Dukcapil yang responsif dan mudah diakses.	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Percepatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan teknologi cerdas, penguatan keamanan siber, inovasi layanan publik, serta optimalisasi aset daerah dan modal sosial untuk mendukung mitigasi konflik dan peningkatan PAD secara berkelanjutan.	• Penguatan sistem keamanan informasi administrasi kependudukan. • Inovasi layanan Dinas Dukcapil inklusif untuk kelompok rentan (difabel, lansia).	
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Pemantapan pemerintahan digital terintegrasi melalui smart governance, inovasi layanan publik, sistem pengaduan yang responsif, serta digitalisasi untuk kemandirian desa dan reformasi kalurahan.	• Digitalisasi administrasi kependudukan untuk mendukung kemandirian dan reformasi kalurahan (misalnya layanan adminduk di level kalurahan).	
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Pengembangan inovasi layanan publik dan integrasi digitalisasi pemerintahan yang didukung keamanan siber, sinergi regulasi, serta ketahanan wilayah dalam menghadapi urbanisasi, konflik, dan bencana.	• Pengembangan inovasi layanan Adminduk berkelanjutan dengan orientasi pada kepuasan masyarakat. • Pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung ketahanan wilayah menghadapi urbanisasi, migrasi, konflik, dan bencana.	
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, adaptif, dan akuntabel melalui regulasi dinamis, digitalisasi terpadu, inovasi layanan, optimalisasi aset daerah, serta penguatan SPBE dan mitigasi bencana untuk kesinambungan pembangunan.	• Transformasi Dinas Dukcapil menjadi instansi pelaksana layanan administrasi kependudukan yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Sleman tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang memuat strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra-PD ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Renstra-PD Kabupaten Sleman 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2025-2029.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra-PD dimaksud, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra-PD tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran di masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Renstra-PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahunnya, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Penguatan peran Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra-PD tahun 2025-2029 dan Renja PD, termasuk melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen aparat baik internal dan/atau eksternal aparat Perangkat Daerah, instansi terkait maupun masyarakat luas;
4. Penjabaran lebih lanjut Renstra-PD tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Renja-PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.



DAFTAR PRESTASI

1. Penghargaan “Pelayanan Prima” dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil meraih Indeks Pelayanan Publik terbaik ke-2 Nasional Kategori Kabupaten dengan skor IPP 4,70 Kategori A berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025.

Penilaian PEKPPP mencakup enam aspek utama berdasarkan prinsip pelayanan publik yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai salah satu Unit Lokus Evaluasi (ULE) PEKPPP Nasional Tahun 2025 memperoleh penghargaan dari Bupati Sleman karena telah mendukung Pemerintah Kabupaten Sleman meraih Peringkat II Nasional Kategori Kabupaten.



Gambar 5.1 Penyerahan Penghargaan “Pelayanan Prima” dalam PEKPPP Tahun 2025 oleh Bupati dan Wakil Bupati Sleman



Gambar 5.2 Piagam Penghargaan Kontribusi sebagai ULE dalam PEKPPP Nasional Tahun 2025

2. Penghargaan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan penghargaan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi “Cukup Informatif” Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Nilai 77,5. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY (KID DIY. Berikut adalah Surat Keputusan KID DIY tentang hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2025:



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN

**KETUA KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 001/I/KIDDIY-KEP/2026

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR
002/XI/KIDDIY-KEP/2025 TENTANG HASIL MONITORING DAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Keputusan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Hasil

113.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman	77,8	Cukup Informatif
114.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo	77,8	Cukup Informatif
115.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul	77,8	Cukup Informatif
116.	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	77,75	Cukup Informatif
117.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	77,65	Cukup Informatif
118.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	77,65	Cukup Informatif
119.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	77,5	Cukup Informatif
120.	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	77,05	Cukup Informatif
121.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul	76,7	Cukup Informatif
122.	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	76,6	Cukup Informatif
123.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman	76,05	Cukup Informatif
124.	Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman	75,4	Cukup Informatif
125.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo	75,4	Cukup Informatif
126.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo	75,05	Cukup Informatif
127.	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	75,05	Cukup Informatif
128.	RSUD Wates	74,8	Cukup Informatif
129.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo	74,45	Cukup Informatif
130.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul	74,35	Cukup Informatif
131.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	73,85	Cukup Informatif
132.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	72,65	Cukup Informatif
133.	Dinas Kelautan dan Perikanan		

3. **Perhargaan Geosembada Award Tahun 2025 Dari Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman meraih Piagam Perhargaan Geosembada Award Tahun 2025 sebagai Juara II Organisasi Perangkat Daerah dengan Pengelolaan Data Geospasial Terbaik. Data administrasi kependudukan yang dikelola oleh Dinas Dukcapil Sleman ditampilkan dalam bentuk data geospasial melalui SIGo Dukcapil Sleman (Sistem Informasi Geospasial Data Administrasi Dukcapil Sleman).

SIGo Dukcapil Sleman merupakan salah satu inovasi Dinas Dukcapil Sleman yang diresmikan oleh Bupati Sleman tahun 2023 yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pencarian informasi tentang data kependudukan dan data agregat persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Sleman sampai tingkat Kalurahan beserta peta lokasi wilayah Kabupaten Sleman. SIGo Dukcapil Sleman memuat informasi jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, agama, pekerjaan, dan status perkawinan, hingga jumlah disabilitas di Kabupaten Sleman. Masyarakat dapat mengakses SIGo Dukcapil Sleman dengan mudah dan gratis melalui website <https://sigodukcapil.slemankab.go.id/>.

Pada hari Senin, 10 November 2025, bertepatan dengan upacara Peringatan Hari Pahlawan, Wakil Bupati Sleman beserta jajarannya menyerahkan Piagam Perhargaan tersebut kepada para pemenang. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sleman, Ibu Ani Martanti, S.T. menyerahkan piala dan piagam penghargaan Geosembada Award Tahun 2025 kepada Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Ibu Dra. Mayawati Jati Lestari, M.T.



Gambar 5.3 Pemberian Penghargaan Geosembada Awards Tahun 2025 sebagai Juara II Organisasi Perangkat Daerah dengan Pengelolaan Data Geospasial Terbaik



Gambar 5.4 Piagam Penghargaan Geosembada Awards Tahun 2025 sebagai Juara II Organisasi Perangkat Daerah dengan Pengelolaan Data Geospasial Terbaik

Paparan SAKIP

Berikut adalah tautan untuk paparan SAKIP 2025:

<https://drive.google.com/drive/folders/1U3uJYYIKcBXPkCZsN9g0VSLzDI8hJR1?usp=sharing>